

JURNAL GICI

Vol. 2, No.1 Tahun 2012
ISSN 2088 - 1312

SUSUNAN PENGURUS REDAKSI

Pimpinan Umum : Dr. Ahmad Subagyo,SE.MM.
Pimpinan Redaksi : Dr. Akhmad Sodikin, SE , M M , M.Si.
Wakil Pimpinan Redaksi : Sugiharto , S. H, M M
Redaktur Pelaksana : Widodo Aryanto , S E, M.Comm.

Redaktur Ahli :

Prof.Dr.Arifin P. Soerja Atmadja, SH. (STIE GICI Depok)
Prof. Dr. H.M. Amin Aziz, M.Si. (Universitas Muhammadiyah Malang)
Dr. M.Muflih, M.A. (Politeknik Negeri Bandung)
Dr. Oneng Nurul Badariah, MA. (Universitas Muhammadiyah Jakarta)
H.Armanto Wicaksono,SE.Akt.MM. (Universitas Bina Nusantara)
Nurdin Rifai, S. E, M.Sc

Redaktur Pelaksana:

Sriyatin, SE
Martino Wibowo,SE.
Christina Ekawati,SE.MM.
Huakanala Hubudi,SE.SH.Ak.BKN.
Juanda , S E. A k , M. M

Sekretaris Redaksi :

Nuryani Susana , S .Pd , SH , M. H.
Desain Grafis : Yoga
Tata Usaha dan Sirkulasi : Angeline Lianadi, S. E

Diterbitkan oleh GICI PRESS
2 0 1 2

JURNAL GICI adalah jurnal bisnis dan industri yang diterbitkan oleh Badan Penerbit STIE GICI Depok , dua kali dalam setahun.

Alamat Redaksi :

STIE GICI DEPOK, Jl. Margonda Raya No. 224
Kota Depok, Jawa Barat.
Telp. 021-7760806 , facs. 021-776807.
www.gicibusinessschool.ac.id .
e-mail : bgy2000@yahoo.com

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita. Suatu anugerah yang luar biasa yang patut kita syukuri, di tengah-tengah kesibukan yang luar biasa para dosen masih sempat untuk menulis dan memberikan karya terbaiknya untuk mengisi dan berkontribusi dalam JURNAL GICI Vol. 2 No.1 THUN 2012 yang kita terbitkan kali ini.

Adapun tema kali ini adalah PENGENDALIAN ORGANISASI BISNIS DARI RISIKO FRAUD. Walaupun dengan segala keterbatasan yang ada, dengan ijin Allah ta'ala, akhirnya edisi kedua dari JURNAL GICI dapat kita terbitkan.

Kita berharap mudah-mudahan budaya menulis ilmiah menjadi tradisi di perguruan tinggi kita ini, dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat akademis dalam mendorong terbentuknya masyarakat madani.

Kami ucapkan terima kasih atas bantuan, partisipasi dan kontribusinya. Semoga mendapatkan yang lebih baik dari-NYA.

Depok, Awal 2012

Redaksi

JURNAL GICI
Vol.2. No.1 Tahun 2012
ISSN 2088 - 1312

TEMA

PENGENDALIAN ORGANISASI BISNIS DARI RISIKO FRAUD

DAFTAR ISI

1. POTENSI DAN STRATEGI PENGEMBANGAN PAJAK DAERAH
Oleh : Akhmad Syari'udin,SE.M.Si. 1

2. ANALISIS MODEL KEUANGAN MIKRO ISLAM DI INDONESIA
Oleh : Dr. Ahmad Subagyo,SE.MM.43

3. FENOMENA PENERAPAN MODEL CAPM DAN APT DI BURSA DUNIA
Oleh : Dr. Akhmad Sodikin,SE.MM.M.Si 62

4. TINDAK PIDANA DIBIDANG PERPAJAKAN
Oleh : Huakanala Hubudi,SE.Ak.SH.,M.AP.,BKP75

5. FAKTOR-FAKTOR TERJADINYA FRAUD DALAM BISNIS
Oleh : Armanto Witjaksono, SE.Ak.MM.93

6. KEMAMPUAN KOMUNIKASI MANAJER TERHADAP EFEKTIFITAS
FUNGSI PENGAWASAN ORGANISASI
Oleh: Sugiharto, SH. MM106

7. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFEKTIVITAS EKSEKUSI
STRATEGI ORGANISASI
Oleh : Elan Nurhadi, SE, M.Si117

POTENSI DAN STRATEGI PENGEMBANGAN PAJAK DAERAH

ABSTRAK

Sejak otonomi daerah diberlakukan di Indonesia, daerah memiliki kewenangan untuk mengelola keuangannya secara mandiri, terutama dalam menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD). Penelitian ini menguraikan berbagai potensi dan strategi pengembangan bagi daerah untuk menggali potensi pajak di daerahnya. Kasus yang diungkap dalam tulisan ini berasal daerah Bantul, penggalan potensi pajak dari hotel dan restoran serta bagaimana menghitungnya. Berdasarkan pertumbuhan dan kontribusi terhadap PAD maka pajak hotel dan restoran di Kabupaten Bantul ini termasuk dalam kategori pajak berkembang.

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan Otonomi Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan luas kepada daerah untuk mengatur kehidupannya sendiri sesuai dengan kebutuhan daerah dalam segala aspek. Termasuk didalamnya dalam menyelenggarakan otonomi, Daerah mempunyai hak memungut pajak daerah dan retribusi daerah” atau “mengatur Keuangan daerah”. Salah satu tujuan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah

¹ Dosen Tetap Fakultas Ekonomi Univertas Pembangunan Nasional (UPN) “Veteran” Yogyakarta

untuk meningkatkan kemandirian daerah dan mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat. Peningkatan kemandirian daerah sangat erat kaitannya dengan kemampuan daerah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar pula diskresi/keleluasaan daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah. Secara umum pajak daerah memberi kontribusi terbesar terhadap PAD dan Retribusi merupakan sumber pendapatan penyumbang PAD kedua setelah pajak daerah. Walaupun ada beberapa daerah yang penerimaan retribusi daerahnya lebih besar dari penerimaan pajak daerah.

Pasal 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menegaskan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan. Pengelolaan keuangan daerah berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tersebut bertumpu pada upaya peningkatan efisiensi, efektifitas, dan transparansi pengelolaan keuangan publik, baik dari sisi pendapatan maupun belanja. Inti perubahan yang akan dilakukan antara lain mempertajam esensi pengelolaan keuangan daerah dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menyangkut penjabaran terhadap hak dan kewajiban daerah dalam mengelola keuangan publik, meliputi mekanisme penyusunan, pelaksanaan dan penatausahaan, pengendalian dan pengawasan, serta pertanggungjawaban keuangan daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah mempunyai peranan yang penting dalam sistem perekonomian. Peran pemerintah sangat besar dalam sistem perekonomian sosialis, dan sangat terbatas dalam sistem perekonomian kapitalis murni. Adam Smith, menjelaskan bahwa pemerintah hanya mempunyai 3 (tiga) fungsi, yaitu melaksanakan peradilan, melaksanakan pertahanan atau keamanan, serta melaksanakan pekerjaan umum. Dalam perekonomian modern, peranan pemerintah dapat diklasifikasi dalam 3 golongan besar, yaitu ; alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

Sumber Pendapatan Asli Daerah dalam pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Undang-undang RI No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan adanya penyerahan pelimpahan objek-objek pajak baru kepada daerah. Hal ini berimplikasi pada perubahan jumlah objek pajak yang pada awalnya hanya 7 menjadi 11 objek dengan ditambahkannya Pajak Burung Walet, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Demikian juga pada objek pajak lama terdapat perluasan objek, seperti halnya pada objek Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Galian Golongan C. Adapun numenklatur pajak Golongan C berubah menjadi pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Objek pajak hiburan, mengalami perluasan hingga 10 objek pajak, sedangkan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan mengalami perluasan hingga 37 objek pajak.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas serta untuk mengetahui besarnya potensi dan strategi pengembangan pajak daerah yang merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka masalah yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah seberapa

besar potensi dan strategi pengembangan pajak daerah, khususnya pajak hotel dan restoran di kabupaten Bantul.

B. Permasalahan

Upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah selama ini didasarkan pada target penerimaan, belum didasarkan pada perhitungan potensi. Oleh karena itu permasalahan yang akan dikaji adalah bagaimana upaya untuk menghitung potensi pajak daerah dan bagaimanakah strategi pengembangannya, khususnya pajak hotel dan restoran di wilayah Kabupaten Bantul.

C. Maksud dan Tujuan

C.1. Maksud

Maksud kajian potensi dan strategi pengembangan pajak daerah ini adalah untuk menentukan potensi dan strategi pengembangan pendapatan sektor pajak daerah sebagai salah satu acuan dalam merumuskan arah dan kebijakan bagi pelaksanaan pembangunan daerah, khususnya kebijakan pemerintah daerah dalam menentukan target pajak dan strategi pengembangan pajak daerah di Kabupaten Bantul.

C.2. Tujuan

Secara spesifik tujuan yang ingin dicapai pada kajian potensi dan strategi pengembangan pajak daerah ini adalah:

- a. Untuk menganalisis potensi pendapatan sektor pajak daerah, khususnya pajak hotel dan restoran di wilayah Kabupaten Bantul.
- b. Untuk menganalisis upaya-upaya dan strategi peningkatan penerimaan pendapatan sektor pajak daerah, khususnya pajak hotel dan restoran di wilayah Kabupaten Bantul.

D. Sasaran

Sasaran kajian potensi dan strategi pengembangan pajak daerah ini adalah:

1. Tersusunnya hasil potensi pendapatan sektor pajak daerah, khususnya pajak hotel dan restoran di wilayah Kabupaten Bantul.
2. Tersedianya informasi karakteristik potensi pendapatan sektor pajak daerah, khususnya pajak hotel dan restoran di wilayah Kabupaten Bantul.
3. Tersusunnya rekomendasi pengembangan potensi pendapatan sektor pajak daerah khususnya pajak hotel dan restoran di wilayah Kabupaten Bantul.

E. Dasar Teori dan Kerangka Konsep

E.1. Keuangan Daerah

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah dalam kerangka APBD (Akbar,2002). **Pengertian Keuangan Daerah** selalu melekat dengan pengertian APBD yaitu, suatu rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dengan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Manajemen Keuangan Daerah adalah mencari sumber-sumber pembiayaan dana daerah melalui potensi dan kapabilitas yang terstruktur melalui tahapan perencanaan yang sistematis, penggunaan dana yang efisien dan efektif serta pelaporan yang tepat waktu (Akbar,2002). Tiga Pilar Utama yang menopang keberhasilan manajemen Keuangan Daerah, yaitu :

1. Manajemen Pendapatan
2. Manajemen Belanja
3. Manajemen Pembiayaan



Gambar 1

Siklus Pendapatan Daerah

E.2. Pengertian Pajak

Pengertian pajak secara umum adalah iuran wajib anggota masyarakat kepada negara karena undang-undang, dan atas pembayaran tersebut pemerintah tidak memberikan balas jasa langsung dapat ditunjuk (Prakosa, 2003:1). Pajak dapat dikelompokkan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Adapun sistem pemungutan pajak ada 3 (tiga) macam yaitu (Mardiasmo, 2003:7):

1. *Official Assessment System*, adalah suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.
2. *Self Holding System*, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
3. *With Holding System*, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan/perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. **Syarat keadilan**, yaitu pemungutan pajak harus disesuaikan dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan bahwa pengenaan pajak bersifat umum dan merata serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Adil dalam pelaksanaan yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk menyampaikan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.
2. **Syarat yuridis**, yaitu pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warganya. Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD1945 pasal 23 ayat 2.
3. **Syarat ekonomis**, yaitu pemungutan tidak boleh mengganggu perekonomian khususnya kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian rakyat.
4. **Syarat finansial**, yaitu pemungutan pajak harus efisien dan didasarkan pada fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
5. **Sistem pemungutan pajak harus sederhana**. Sistem pemungutan harus sederhana sehingga memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

E.2.1. Pajak Daerah

Pengertian pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak sesuai dengan pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 adalah iuran wajib yang dilaksanakan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah dapat diartikan sebagai:

- a. Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dengan peraturan dari daerah sendiri.
- b. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- c. Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh Pemerintah Daerah.
- d. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh Pemerintah Pusat tetapi hasil pungutannya diberikan kepada dan atau dibagihasilkan bersama dan atau dibebani pungutan tambahan oleh Pemerintah Daerah. Menurut Davey (1988 : 39 - 40), perpajakan daerah dapat diartikan sebagai Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dengan pengaturan dari daerah sendiri. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah.

Tabel 1

Tarif Pajak untuk setiap jenis Wajib Pajak

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009

No.	Jenis Pajak	Tarif Maksimal	Pengenaan Tarif Pajak
1.	Pajak Hotel	10%	Atas jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel.
2.	Pajak Restoran	10%	Atas jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran.

Sumber: Dispenda Kabupaten Bantul.

Menurut Kaho (1995 : 129), yang dimaksud pajak daerah adalah pajak negara yang diserahkan kepada daerah untuk dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik. Menurut Davey (1988: 28–29), pemerintah regional dapat memperoleh pendapatan dari perpajakan dengan tiga cara, pertama adalah pembagian hasil pajak-pajak yang dikenakan dan dipungut oleh Pemerintah Pusat. Kedua, Pemerintah regional dapat memungut tambahan pajak atau *opsen*, *surcharge* di atas suatu pajak yang dipungut dan dikumpulkan oleh pemerintah pusat. Ketiga dari pendapatan pajak adalah pungutan–pungutan yang dikumpulkan dan ditahan oleh pemerintah-regional sendiri.

Jenis Pajak Daerah untuk kabupaten kota dapat dibagi menjadi 7 (tujuh) macam, yaitu:

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan Umum
- f. Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan

g. Pajak Parkir

Tarif pajak yang diterapkan sesuai dengan UU No. 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi dapat dilihat pada tabel 2.1.

E.2.2. Kriteria Penilaian Pajak Daerah.

Menurut Devas, dkk (1989 : 61- 62), untuk menilai pajak daerah dapat digunakan kriteria pengukuran sebagai berikut:

1. Hasil (*Yield*), yaitu memadai tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitannya dengan berbagai layanan yang dibiayainya; stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan besar hasil pajak tersebut; perbandingan hasil pajak dengan biaya pungut, dan elastisitas hasil pajak terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk dan sebagainya.
2. Keadilan (*Equity*), dasar pajak dan kewajiban membayarnya harus jelas dan tidak sewenang-wenang; pajak harus adil secara horisontal (artinya, beban pajak harus sama antara berbagai kelompok yang berbeda tetapi dengan kedudukan ekonomi yang sama); adil secara vertikal (artinya, beban pajak harus lebih banyak ditanggung oleh kelompok yang memiliki sumber daya yang lebih besar), dan pajak itu haruslah adil dari tempat ke tempat (dalam arti, hendaknya tidak ada perbedaan-perbedaan besar dan sewenang-wenang dalam beban pajak dari satu daerah ke daerah lain, kecuali jika perbedaan ini mencerminkan perbedaan dalam cara menyediakan layanan masyarakat).
3. Daya Guna Ekonomi (*Economic Efficiency*), pajak hendaknya mendorong (atau setidaknya tidak menghambat) penggunaan sumberdaya secara berdaya guna dalam kehidupan ekonomi, mencegah jangan sampai pilihan konsumen dan pilihan produsen menjadi salah arah atau orang menjadi segan bekerja atau menabung, dan memperkecil beban lebih pajak.
4. Kemampuan Melaksanakan (*Ability to Implement*), suatu pajak haruslah dapat dilaksanakan, dari sudut kemauan politik dan kemauan tata usaha.
5. Kecocokan sebagai Sumber Penerimaan Daerah (*Sitability as a Local Revenue Source*), artinya bahwa haruslah jelas kepada daerah mana suatu pajak harus dibayarkan, dan tempat memungut pajak sedapat mungkin sama dengan tempat akhir beban pajak; pajak tidak mudah dihindari, dengan cara memindahkan obyek pajak dari suatu daerah ke daerah lain; pajak daerah hendaknya jangan mempertajam perbedaan-perbedaan antara daerah, dari segi potensi ekonomi masing-masing, dan pajak hendaknya tidak menimbulkan beban yang lebih besar dari kemampuan tata usaha pajak daerah.

F. Metode Analisis

F.1. Cara Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menghitung pendapatan daerah sektor pajak, khususnya potensi pajak hotel dan restoran di Kabupaten Bantul Propinsi DIY. Hasil identifikasi dan perhitungan potensi pajak ini kemudian dibuat dengan menggunakan metrik potensi. Matriks potensi adalah skala penilaian potensi pajak daerah, digunakan untuk mengukur perbedaan potensi jenis pajak (dalam Selly Oktriani, 2007). Matriks potensi pajak daerah yang ditentukan dari tingkat pertumbuhan dan kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah menentukan apakah objek pajak tersebut masuk dalam kategori pajak prima, pajak potensial, pajak berkembang atau pajak terbelakang, setelah

pemberlakuan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

F.2. Jenis Data

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis. Jenis data yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menghitung potensi pendapatan daerah sektor pajak meliputi data primer dan data sekunder. Data primer meliputi para wajib pajak yang mempunyai NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah) dengan metode pengambilan sampel berdasarkan jenis dan wilayah tinggal wajib pajak secara random. Data primer ini diperoleh dengan cara wawancara langsung dengan responden (Wajib Pajak yang mempunyai NPWPD) terpilih dengan dipandu kuesioner.

Variabel-variabel yang dikumpulkan dalam wawancara meliputi identitas responden, identitas potensi omset penerimaan setiap hari yang dikonfersi menjadi satu tahun serta pertanyaan-pertanyaan utama, yaitu:

1. Jenis usaha, ijin usaha, katagori jenis usaha, lama jam kerja per hari.
2. Jenis pungutan yang harus dibayar serta merasa berkeberatan atau tidak dengan adanya pungutan.
3. Jumlah penerimaan usaha per hari per macam / katagori jenis layanan.
4. Tarif pajak.

Selain data primer juga menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain. Data sekunder digunakan untuk menganalisis kontribusi serta pertumbuhan pajak. Data diperoleh dari laporan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD), Kantor Pelayanan Pajak Daerah, Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul, Badan Pusat Statistik Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 2001 sampai dengan 2009, antara lain:

1. Data PAD realisasi tahun 2001 – 2009.
2. Data jenis-jenis pajak daerah tahun 2009.
3. Peraturan daerah tentang pajak daerah Kabupaten Bantul.
4. Besarnya tarif pajak daerah.
5. Data PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), penduduk, dan peta Kabupaten Bantul Tahun 2001 – 2009 berdasarkan harga konstan.

F.3. Cara Perolehan Data

Pengumpulan bahan kajian teori yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara pendekatan, yaitu:

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*) dilakukan untuk memperkuat landasan teori yang mendukung penelitian, caranya dengan mempelajari literatur atau buku-buku, artikel ilmiah maupun hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini serta digunakan sebagai referensi untuk pembahasan hasil-hasil yang diperoleh dari penelitian ini.
- b. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan langsung mendatangi obyek pajak hotel dan restoran di Kabupaten Bantul Propinsi DIY.

F.4. Definisi Variabel Operasional

Agar tidak terjadi kekeliruan dalam penafsiran, maka diperlukan uraian mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam pembahasan hasil penelitian ini. Definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. **Wajib Pajak**, adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pajak daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak daerah.
- b. **NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah)**, adalah Nomor Pokok yang telah di daftar menjadi identitas bagi setiap wajib pajak.
- c. **Hotel**, menurut Perda Kabupaten Bantul Nomor 02 Tahun 2002 adalah bangunan yang khusus digunakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki pihak yang sama.
- d. **Restoran/Rumah Makan**, menurut Perda Kabupaten Bantul Nomor 03 Tahun 2002, adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran termasuk rumah makan, Cafe, Bar dan sejenisnya.
- e. **Potensi Pajak Restoran** Perda Kabupaten Bantul Nomor 03 Tahun 2002 merupakan jumlah pajak yang seharusnya dipungut dan diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dari wajib pajak. Pajak restoran merupakan pajak tidak langsung, sehingga pajaknya dibebankan langsung kepada pengusaha restoran/rumah makan termasuk tanggung jawab pemungutannya. Perhitungan potensi pajak restoran dilakukan dengan cara mengalikan jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran dengan tarif pajak sebesar 10 % (sepuluh perseratus).

F.5. Metode Perhitungan dan Analisis

F.5.1. Efektivitas Penerimaan Pajak

Efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi sebagai akibat yang dikehendaki kalau seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud tertentu dan memang menghendakinya, maka orang itu dikatakan efektif bila menimbulkan akibat atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendakinya (Liang Gie dalam Halim, 2001). Efektivitas adalah hubungan antara output pusat pertanggungjawaban dengan tujuannya atau perbandingan antara volume produksi yang dicapai dengan volume produksi yang menjadi target.

$$\text{Efektivitas Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Potensi Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100 \%$$

Apabila hasil perhitungan efektivitas pajak daerah menghasilkan angka/prosentase yang mendekati/melebihi 100% berarti pajak daerah semakin efektif, atau dengan kata lain kinerja pemungutan pajak daerah semakin baik. Standar efektivitas dalam hubungannya dengan perpajakan adalah sebagai berikut:

Besar Efektivitas	Kriteria Efektivitas
> 100%	Sangat Efektif
> 80% - 100%	Efektif
< 80%	Tidak Efektif

F.5.2. Potensi Penerimaan pajak

Potensi adalah daya, kekuatan, kesanggupan untuk menghasilkan penerimaan daerah atau kemampuan yang pantas diterima dalam keadaan 100% (Prakoso dalam Selly, 2007).

F.5.2.1. Potensi Pajak Hotel

Dalam menghitung potensi pajak hotel digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Potensi Pajak Hotel/tahun} = (\text{Tingkat Hunian Rata - rata/ hari} \times \text{Tarif Rata - rata kamar}) \times 360$$

F.5.2.2. Potensi Pajak Restoran dan Rumah Makan

Untuk menghitung potensi pajak restoran dan rumah makan, digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Potensi Pajak Restoran/tahun} = (\text{Tingkat Kunjungan Rata - rata/ hari} \times \text{Harga per pac porsi}) \times 360$$

potensi pajak daerah sebagai berikut:

- Pajak Prima, jika pertumbuhan meningkat dan kontribusi potensial.
- Pajak Potensial, jika pertumbuhan menurun dan kontribusi potensial.
- Pajak Berkembang, jika pertumbuhan meningkat dan kontribusi yang tidak potensial.
- Pajak Terbelakang, jika pertumbuhan menurun dan kontribusi yang tidak potensial.

Pajak prima berarti pemerintah daerah mempunyai struktur perpajakan yang cukup matang mengelola jenis pajak tersebut dan merupakan sektor andalan daerah yang bersangkutan, sehingga memberikan kontribusi yang besar bagi PAD dan tingkat pertumbuhannya semakin meningkat/cenderung stabil. Pajak potensial yaitu pajak

tersebut berpeluang menjadi andalan bagi pemerintah daerah karena memberikan kontribusi yang besar namun karena pengelolaannya yang belum baik menyebabkan pertumbuhan tidak stabil. Pajak berkembang yaitu tingkat pertumbuhan jenis pajak tersebut semakin meningkat/cenderung stabil karena bukan sektor andalan sehingga memberikan kontribusi yang sedikit bagi PAD. Pajak terbelakang artinya pajak tersebut tidak bisa dilaksanakan oleh pemerintah daerah, sehingga sebaiknya tidak dipungut karena bila dilihat dari segi nominalnya tidak memadai dan diperlukan perbaikan sedemikian rupa.

G. Deskripsi Objek Penelitian

G.1. Aspek Penting Keadaan Wilayah dan Penduduk Obyek Penelitian

Kabupaten Bantul merupakan bagian integral dari wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang meliputi empat kabupaten dan satu kota. Kabupaten Bantul terletak di bagian selatan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, perbatasan dengan sebelah utara Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, sebelah selatan Samudera Indonesia, sebelah timur Kabupaten Gunungkidul dan sebelah Barat Kabupaten Kulon Progo. Luas wilayah Kabupaten Bantul 506,85 Km² atau sekitar 15,91% dari luas Propinsi DIY.

Secara topografi, Kabupaten Bantul terbagi menjadi daerah dataran yang terletak pada bagian tengah dan utara, daerah pebukitan terletak pada bagian timur dan barat serta daerah pantai yang terletak pada bagian selatan. Bagian barat, adalah daerah landai yang kurang subur serta perbukitan yang membujur dari utara ke selatan seluas 89,62 Km² (17,73% dari seluruh wilayah). Bagian tengah adalah daerah datar dan landai merupakan daerah pertanian yang subur seluas 210,94 Km² (41,62% dari seluruh wilayah). Bagian timur adalah daerah yang landai, miring dan terjal yang keadaannya masih lebih baik dari daerah bagian barat, seluas 206,05 Km² (40,65% dari seluruh wilayah). Bagian selatan, sebenarnya merupakan bagian daerah bagian tengah dengan keadaan alamnya yang berpasir, terbentang di pantai selatan dari Kecamatan Srandakan, Sanden dan Kretek.

G.2. Identifikasi Wajib Pajak

Identifikasi wajib pajak di Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel 2 dijelaskan berikut ini:

Tabel 2

Jumlah Wajib Pajak Kabupaten Bantul, Tahun 2010.

No.	Jenis Pajak	Jumlah Wajib Pajak			Jumlah Sampel
		Aktif	Tidak Aktif	Total	
1	Pajak Hotel	25	0	25	13
2	Pajak Restoran	350	7	357	16
Total		375	7	372	26

Sumber : DPKAD Bantul

Wajib pajak hotel terdaftar sampai dengan tahun 2010 adalah 25 wajib pajak dan semuanya aktif. Dari 25 wajib pajak aktif tersebut, diambil sampel 13 wajib pajak, dengan kategori hotel besar diwakili oleh satu hotel besar, yaitu Hotel Ros In, sedangkan untuk kategori hotel sedang dan kecil diwakili oleh 12 wajib pajak.

Wajib pajak restoran terdaftar sebanyak 357 wajib pajak. Namun yang aktif sebanyak 350 wajib pajak. Dari 350 wajib pajak yang aktif tersebut, diambil sampel sebanyak 16 wajib pajak terdiri dari: 4 wajib pajak kategori restoran besar, 4 wajib pajak kategori restoran sedang dan 8 wajib pajak kategori kecil.

G.3. Realisasi dan Kontribusi Pajak Daerah

Realisasi pajak dari tahun 2003 sampai tahun 2009 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pajak hotel sebelum tahun 2003 digabung dengan pajak restoran, namun setelah tahun 2003 dipisahkan dengan pajak restoran. Dalam menganalisis realisasi pajak hotel dan restoran konsultan memulai sejak tahun 2003. Oleh karena itu maka pajak hotel dipisahkan dengan pajak restoran. Total realisasi pajak hotel dari tahun 2003 sampai tahun 2009 sebesar Rp257.280.000,00 atau rata-rata setiap tahunnya sebesar Rp36.754.286,00 dengan pertumbuhan pertahun sebesar 11,60 persen. Sedangkan jika dilihat dari kontribusi Pajak Hotel terhadap pajak daerah adalah rata-rata sebesar 7,22 persen. Yogyakarta sebagai kota pariwisata dan Kabupaten Bantul sebagai salah satu wilayah di Yogyakarta akan menopang perekonomian di DIY. Sedangkan realisasi penerimaan pajak restoran, dari tahun 2003 sampai tahun 2009 sebesar Rp1.077.889.425,- atau rata-rata setiap tahunnya sebesar Rp153.984,203,57 dengan pertumbuhan pertahun sebesar 4,09 persen.

Realisasi dan kontribusi setiap jenis pajak terhadap pajak daerah dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2009 secara rinci dapat dilihat pada tabel 3. Dari tabel 3 dapat dijelaskan bahwa rata-rata realisasi penerimaan pajak hotel dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2009 sebesar Rp.36.754.286,- dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,22 persen. Pajak restoran rata-rata realisasi penerimaannya sebesar Rp.153.984.204,- dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 30,24 persen. Sedangkan untuk kontribusi realisasi pajak hotel dan restoran terhadap pajak daerah dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 3
 Besar Nominal dan Pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah
 Kabupaten Bantul, Tahun 2003 – 2009

Tahun	Pajak Hotel		Pajak Restoran	
	Nominal (000)	Grow th (%)	Nominal (000)	Growth (%)
2003	35.333.000,00		166.501.755,00	
2004	36.061.500,00	2,06	169.212.190,00	1,63
2005	36.900.000,00	2,33	168.096.815,00	-0,66
2006	22.200.500,00	-39,84	114.888.610,00	-31,65
2007	40.990.000,00	84,64	121.054.600,00	5,37
2008	37.455.000,00	-8,62	149.261.025,00	23,30
2009	48.340.000,00	29,06	188.874.430,00	26,54
Total	257.280.000,00		1.077.889.425,00	
Rata-rata	36.754.285,71	11,60	153.984.203,57	4,09

Sumber : Data laporan Dispenda Kabupaten Bantul, beberapa tahun diolah

Tabel 4
 Besar Nominal dan Kontribusi
 Realisasi Jenis Pajak terhadap Pajak Daerah
 Kabupaten Bantul, Tahun 2003 – 2009

TAHUN JENIS PAJAK DAERAH	REALISASI dan KONTRIBUSI			
	Pajak Hotel		Pajak Restoran	
	Nominal (000)	%	Nominal (000)	%
2003 (000)	35.333.000	9,52	166.501.755	44,84
2004 (000)	36.061.500	8,72	169.212.190	40,92
2005 (000)	36.900.000	8,79	168.096.815	40,03
2006 (000)	22.200.500	5,95	114.888.610	30,82
2007 (000)	40.990.000	9,27	121.054.600	27,39
2008 (000)	37.455.000	4,57	149.261.025	18,19
2009 (000)	48.340.000	6,67	188.874.430	26,06
Jumlah	257.280.000	7,22	1.077.889.425	30,24
Rata-rata	36.754.286	7,22	153.984.204	30,24

Sumber : Data laporan Dispenda Kabupaten Bantul, beberapa tahun diolah

H. Potensi Pajak

H.1. Potensi Pajak Hotel

H.1.1. Potensi Pajak Hotel Sampel

Hotel Berdasarkan Undang-undang no. 23 Tahun 2009 adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Potensi pajak hotel merupakan jumlah pajak yang seharusnya dipungut dan diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bantul dari wajib pajak secara tidak langsung, sehingga dibebankan langsung kepada pengusaha hotel. Perhitungan potensi pajak hotel dilakukan dengan cara mengalikan jumlah pembayaran yang dilakukan para konsumen hotel kepada hotel dengan tarif pajak sebesar 10% (sepuluh per seratus). Potensi pajak hotel di Kabupaten Bantul di kelompokkan menjadi hotel dengan katagori besar dan hotel dengan katagori sedang dan kecil.

Hasil perhitungan potensi pajak hotel atas sampel dapat dilihat pada tabel 5 Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa potensi hotel dengan katagori hotel besar (Hotel Rose In) menurut sampel yang diambil pertahun adalah sebesar Rp.91.674.180,00 atau perbulan sebesar Rp7.639.515,00 sedangkan jumlah potensi untuk katagori hotel sedang dan kecil sesuai kapasitas menurut sampel perbulan sebesar Rp.12.654.680,- dengan rata-rata potensi perbulan Rp.1.054.557,- dengan potensi pertahun sebesar Rp.151.856.165,- atau rata-rata potensi pertahun sebesar Rp.12.654.680,-.

Efektivitas atau hasil guna menunjukkan pada keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan (*objectives*). Oleh karena itu suatu tujuan harus dinyatakan secara spesifik dan rinci sehingga pengukuran efektivitas dapat lebih bermakna dan bermanfaat. Untuk mengukur tingkat efektivitas digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}}{\text{Potensi Pajak Hotel}} \times 100 \%$$

Perbandingan realisasi dan potensi penerimaan pajak hotel disebut sebagai efektifitas penerimaan pajak. Semakin besar nilai efektifitas mendekati 100 persen, maka keberhasilan pemerintah mencapai tujuan mencapai potensi penerimaan semakin baik. Berdasarkan table 5 tersebut, maka efektifitas penerimaan pajak tertinggi sebesar 95,07 persen pada penerimaan pajak dari Hotel Setya Nugraha. Sedangkan nilai efektifitas terkecil sebesar 0,93 persen pada penerimaan pajak dari Yuwono. Efektifitas rata-rata sampel penerimaan pajak berdasarkan hasil perhitungan tersebut, sesuai kapasitas hunian hotel dari 12 sampel hotel sedang dan kecil sebesar 22,63 persen. Nilai ini menunjukkan pemerintah kabupaten Bantul masih perlu melakukan upaya untuk meningkatkan

efektifitas penerimaan pajaknya. Jika mendasarkan pada potensi tingkat hunian 80 persen maka besarnya rata-rata efektifitas sebesar 8,7 persen dan jika didasarkan pada potensi tingkat hunian 100 persen rata-rata tingkat efektifitas sebesar 6,8 persen. Jika didasarkan pada potensi dan realisasi tahunan, maka tingkat efektifitas berdasarkan kapasitas potensi, tingkat hunian 80 persen dan tingkat hunian 100 persen berturut-turut sebesar 50,38 persen, 18,86 persen dan 15,14 persen.

Tabel 5
 Besar Potensi dan Perbandingan Realisasi dan Potensi
 Sampel Pajak Hotel di Kabupaten Bantul, Tahun 2010

No	NAMA	POTENSI SESUAI KAPASITAS (Rp/ Bln)	POTENSI TINGKAT HUNIAN 80 % (Rp/ Bln)	POTENSI TINGKAT HUNIAN 100 % (Rp/ Bln)	REALISASI PEMBAYARAN PAJAK (Rp/ Bln)	PERBANDINGAN REALISASI TERHADAP POTENSI atau EFEKTIFITAS (%)		
						SESUAI KAPASITAS	TINGKAT HUNIAN 80 %	TINGKAT HUNIAN 100 %
A. HOTEL BESAR :								
1	Hotel Rose In	13.319.738	38.360.844	47.951.055	6.000.000	45,05	15,64	12,51
B. HOTEL SEDANG DAN KECIL :								
1	Hotel Aries	1.260.000	3.168.000	3.960.000	75.000	5,95	2,37	1,89
2	Hotel Widodo	1.550.000	3.719.988	4.649.985	50.000	3,23	1,34	1,08
3	Hotel Laras	620.690	2.879.978	3.599.973	15.000	2,42	0,52	0,42
4	Hotel Candra	470.000	1.128.010	1.410.012	10.000	2,13	0,89	0,71
5	Hotel Yuwono	1.080.000	864.000	1.080.000	10.000	0,93	1,16	0,93
6	Hotel Moro Seneng	180.000	720.000	900.000	5.000	2,78	0,69	0,56
7	Hotel Nuri Indah	1.181.250	2.362.500	2.835.000	200.000	16,93	8,47	7,05
8	Hotel Yudistira	1.670.772	4.344.007	5.430.009	250.000	14,96	5,76	4,60
9	Losmen Krasan	1.050.000	1.920.000	2.400.000	140.000	13,33	7,29	5,83
10	Hotel Kinasih	1.848.000	5.280.000	6.600.000	750.000	40,58	14,20	11,36
11	Hotel Setya Nugraha	378.654	1.081.870	1.352.337	360.000	95,07	33,28	26,62
12	Hotel Nitipuran	1.365.314	3.900.898	4.876.123	1.000.000	73,24	25,64	20,51
Jumlah Perbulan :		12.654.680	31.369.251	39.093.439	2.865.000	271,56	101,60	81,56
Rata-rata Perbulan :		1.054.557	2.614.104	3.257.787	238.750	22,63	8,47	6,80
Jumlah Pertahun :		151.856.165	376.431.009	469.121.268	5.828.750	554,14	207,43	166,53
Rata-rata Pertahun :		12.654.680	31.369.251	39.093.439	529.886	50,38	18,86	15,14

Sumber : Data primer diolah

H.1.2. Analisis Potensi Pajak Hotel Populasi

Realisasi dan potensi pajak hotel secara populasi dapat dilihat dari tiga pendekatan, yaitu: pertama melalui pendekatan dengan menggunakan kapasitas yang ada, yaitu diperoleh dari potensi berdasarkan hasil sampel responden. Kedua, melalui pendekatan berdasarkan kapasitas hunian normal, yaitu 80 persen dari tingkat hunian dan ketiga melalui pendekatan berdasarkan kapasitas penuh, yaitu 100 persen dari tingkat hunian yang ada. Potensi penerimaan pajak hotel dalam penelitian ini didasarkan pada analisis mikro. Oleh karena itu maka perhitungan potensi didasarkan pada pengamatan dan perhitungan pada masing-masing objek pajak. Pada perhitungan potensi pajak hotel ini diambil sampel 1 (satu) hotel dengan katagori besar dan 12 (duabelas) hotel dengan katagori sedang dan kecil. Sedangkan potensi pajak yang tidak menjadi objek pengamatan dilakukan perhitungan menggunakan proyeksi didasarkan dengan rata-rata sampel, baik untuk potensi sesuai kapasitas maupun untuk potensi tingkat hunian hotel 80 persen dan tingkat hunian hotel 100 persen. Besar efektifitas atau perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dan potensi pajak maka dapat diketahui bahwa jika didasarkan pada kapasitas hunian maka besarnya efektifitas adalah 15,34 persen, sedangkan jika didasarkan pada tingkat hunian 80 persen maka besar efektifitasnya adalah 5,63 persen dan 4,51 persen untuk potensi tingkat hunian hotel 100 persen. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6
 Besar Potensi dan Perbandingan Realisasi dan Potensi
 Sampel dan Nilai Proyeksi Pajak Hotel di Kabupaten Bantul, Tahun 2010

No	NAMA	POTENSI SESUAI KAPASITAS (Rp/ Bln)	POTENSI TINGKAT HUNIAN 80 % (Rp/ Bln)	POTENSI TINGKAT HUNIAN 100 % (Rp/ Bln)	REALISASI PEMBAYAR AN PAJAK **) (Rp/ Bln)	PERBANDINGAN REALISASI TERHADAP POTENSI atau EFEKTIFITAS (%)		
						SESUAI KAPASIT AS	TINGK AT HUNIA N 80 %	TINGKA T HUNIAN 100 %
A. HOTEL BESAR :								
1	Hotel Rose In	13.319.738	38.360.844	47.951.055	6.000.000	45,05	15,64	12,51
B. HOTEL SEDANG DAN KECIL :								
1	Hotel Aries	1.260.000	3.168.000	3.960.000	75.000	5,95	2,37	1,89
2	Hotel Widodo	1.550.000	3.719.988	4.649.985	50.000	3,23	1,34	1,08
3	Hotel Laras	620.690	2.879.978	3.599.973	15.000	2,42	0,52	0,42
4	Hotel Candra	470.000	1.128.010	1.410.012	10.000	2,13	0,89	0,71
5	Hotel Yuwono	1.080.000	864.000	1.080.000	10.000	0,93	1,16	0,93
6	Hotel Moro Seneng	180.000	720.000	900.000	5.000	2,78	0,69	0,56
7	Hotel Nuri Indah	1.181.250	2.362.500	2.835.000	200.000	16,93	8,47	7,05
8	Hotel Yudistira	1.670.772	4.344.007	5.430.009	250.000	14,96	5,76	4,60
9	Losmen Krasan	1.050.000	1.920.000	2.400.000	140.000	13,33	7,29	5,83
10	Hotel Kinasih	1.848.000	5.280.000	6.600.000	750.000	40,58	14,20	11,36
11	Hotel Setya Nugraha	378.654	1.081.870	1.352.337	360.000	95,07	33,28	26,62
12	Hotel Nitipuran	1.365.314	3.900.898	4.876.123	1.000.000	73,24	25,64	20,51
13	H.Gemah Ripah *)	5.376.812	15.362.321	19.202.901	300.000,00	5,58	1,95	1,56
14	H.Bukit indah *)	5.968.262	17.052.176	21.315.220	333.000,00	5,58	1,95	1,56
15	Hotel Rangdo *)	2.688.406	7.681.160	9.601.450	150.000,00	5,58	1,95	1,56

Lanjutan Tabel 6 :

No	NAMA	POTENSI SESUAI KAPASITAS (Rp/ Bln)	POTENSI TINGKAT HUNIAN 80 % (Rp/ Bln)	POTENSI TINGKAT HUNIAN 100 % (Rp/ Bln)	REALISASI PEMBAYAR AN PAJAK (Rp/ Bln)	PERBANDINGAN REALISASI TERHADAP POTENSI atau EFEKTIFITAS (%)		
16	Hotel Agung Tiga *)	2.240.338	6.400.967	8.001.209	125.000,00	5,58	1,95	1,56
17	Hotel Adinda *)	1.075.362	3.072.464	3.840.580	60.000,00	5,58	1,95	1,56
18	Hotel Anoman *)	896.135	2.560.387	3.200.483	50.000,00	5,58	1,95	1,56
19	Hotel Family Rest *)	537.681	1.536.232	1.920.290	30.000,00	5,58	1,95	1,56
20	Penginapan Jaya Sakti *)	448.068	1.280.193	1.600.242	25.000,00	5,58	1,95	1,56
21	Hotel Widya *)	268.841	768.116	960.145	15.000,00	5,58	1,95	1,56
22	Hotel Banyu Mili *)	268.841	768.116	960.145	15.000,00	5,58	1,95	1,56
23	Hotel Kartika Puri *)	89.614	256.039	320.048	5.000,00	5,58	1,95	1,56
24	Hotel Utomo *)	89.614	256.039	320.048	5.000,00	5,58	1,95	1,56
Jumlah Perbulan :		45.922.391	126.724.304	158.287.256	9.978.000	383,56	140,67	112,82
Rata-rata Perbulan :		1.836.896	5.068.972	6.331.490	399.120	15,34	5,63	4,51
Jumlah Pertahun:		551.068.694	1.520.691.648	1.899.447.067	119.736.000	4602,66	1688,08	1353,85
Rata-rata Pertahun :		22.042.748	60.827.666	75.977.883	4.789.440	184,11	67,52	54,15

Sumber : Data primer diolah

*) Nilai Proyeksi

**) Data Berdasarkan Penetapan DPKAD Tahun 2010

Dari table 6. dapat dijelaskan bahwa dengan kapasitas yang ada dari wajib pajak yang terdaftar, realisasi pajak hotel di Kabupaten Bantul baru mencapai 15,34 persen, sedangkan dari potensi normal atau 80% pajak hotel di Kabupaten Bantul baru mencapai 5,63 persen, dan dari potensi pajak hotel dengan kapasitas penuh baru mencapai 4,51 persen. Hal ini menunjukkan bahwa perlu upaya yang lebih serius untuk meningkatkan pendapatan daerah dari sumber pajak hotel. Upaya peningkatan pajak hotel ini tentu tidak mudah, namun perlu terus diupayakan dengan melalui pendekatan personal dan memberikan kepercayaan kepada wajib pajak akan pentingnya hasil penerimaan dari pembayaran pajak.

Peningkatan pajak hotel dapat dilakukan secara bertahap dengan upaya-upaya yang intensif dan ekstensif. Misalnya pada tahun pertama Pemerintah Kabupaten Bantul harus dapat merealisasi pajak hotel sebesar kapasitas yang ada ditambah dengan ekstensifikasi, yaitu memperluas hotel dan memberikan insentif kepada masyarakat untuk mendirikan hotel dengan *tax holiday* atau pembebasan pajak hotel untuk 5 tahun pertama. Tahun kedua sampai tahun ke 5 Pemerintah Kabupaten Bantul dapat meningkatkan perolehan pajak hotel sebesar kapasitas normal atau 80 persen dengan ditambah hasil ekstensifikasi. Tentu usaha peningkatan pajak hotel sampai kapasitas normal memerlukan kebijakan yang lebih jelas, yaitu adanya hubungan timbal balik antar Pemerintah Kabupaten Bantul dan wajib pajak; artinya hubungan antara Pemerintah Kabupaten Bantul dan wajib pajak hotel harus dibangun dengan model kemitraan dan kepercayaan. Di satu sisi wajib pajak menyiapkan administrasi yang transparan untuk menghitung pajak hotel. Di sisi Pemerintah Kabupaten Bantul bertanggungjawab untuk melengkapi infrastruktur daerah dan promosi daerah sehingga konsemen wajib pajak hotel meningkat. Upaya seperti perluasan dan perbaikan jalan, pengembangan pariwisata baik alam maupun usaha (pengembangan wisata pertanian dan kerajinan) akan mengundang wisatawan baik asing maupun domestik untuk datang ke Kabupaten Bantul dan menggunakan fasilitas hotel yang tersedia atau dekat dengan obyek wisata. Upaya untuk mencapai kapasitas penuh bisa diupayakan setelah tahun ke 5 dengan memperluas jaringan daerah wisata dan bisnis, sehingga banyak orang asing dan domestik yang berkepentingan dengan daerah Bantul, dan mereka semua menggunakan fasilitas hotel yang ada.

H.2. Potensi Pajak Restoran

Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering. Pajak Restoran Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 pasal 1, adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pajak restoran merupakan pajak yang seharusnya dipungut dan diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bantul dari wajib pajak secara tidak langsung, sehingga dibebankan langsung kepada pengusaha restoran/rumah

makan termasuk tanggung jawab pemungutannya. Perhitungan potensi pajak restoran dilakukan dengan cara mengalikan jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran dengan tarif pajak sebesar 10% (sepuluh per seratus).

H.2.1. Potensi Pajak Restoran Sampel

Potensi pajak restoran di Kabupaten Bantul dengan melakukan perhitungan terhadap sampel maka dapat dijelaskan bahwa restoran dibagi menjadi tiga kategori, yaitu: restoran/rumah makan besar, restoran/rumah makan sedang, dan restoran/rumah makan kecil. Potensi pajak restoran dengan katagori restoran besar menurut sampel yang diambil pertahun sebesar Rp.349.067.772,00 atau perbulan sebesar Rp.29.088.981,00. Sedangkan total potensi seluruh populasi restoran dengan katagori restoran besar sebesar Rp.1.309.004.100,00 pertahun atau Rp.109.083.675,00 perbulan. Potensi pajak restoran dengan katagori restoran sedang menurut sampel yang diambil pertahun sebesar Rp.81.000.000,00 atau perbulan sebesar Rp.6.750.000,00 sedangkan total potensi seluruh populasi restoran dengan katagori restoran sedang sebesar Rp.567.000.000,00 pertahun atau Rp.47.250.000,00 perbulan.

Tabel 7.

Besar Potensi dan Perbandingan Realisasi dan Potensi
Sampel Pajak Rumah Makan Katagori Besar
di Kabupaten Bantul, Tahun 2010

No	Nama Wajib Pajak	Potensi Penerimaan Pajak Sesuai Kapasitas (Rp/ Bln)	Realisasi Penerimaan Pajak (Rp/ Bln)	Perbandingan Realisasi dengan Potensi atau Efektifitas (%)
1	WM. Mang Engking	15.900.000	12.289.850	77,29
2	RM. Ny. Suharti	4.318.240	3.000.000	69,47
3	RM. Parangtritis	6.311.500	1.200.000	19,01
4	Numani Restaurant	2.559.241	1.125.000	43,96
Total per bulan :		29.088.981	17.614.850	209,74
Rat-Rata Potensi per bulan :		7.272.245	4.403.713	52,43
Rata-rata Potensi per tahun :		87.266.943	52.844.550	629,22

Sumber: Data primer diolah

Tabel 8.

Besar Potensi dan Perbandingan Realisasi dan Potensi
Sampel Pajak Rumah Makan Katagori Sedang
di Kabupaten Bantul, Tahun 2010

No	Nama Wajib Pajak	Potensi Penerimaan Pajak Sesuai Kapasitas (Rp/ Bln)	Realisasi Penerimaan Pajak (Rp/ Bln)	Perbandingan Realisasi dengan Potensi atau Efektifitas (%)
1	RM. Soto Sawah	1.800.000	75.000	4,17
2	Ayam Goreng Rima	1.125.000	50.000	4,44
3	Wr. Sate Bambang Setiawan	2.625.000	120.000	4,57
4	RM.Bambo Resto/Agus.H.S	1.200.000	50.000	4,17
Total per bulan :		6.750.000	295.000	17,35
Rat-Rata Potensi per bulan :		1.687.500	73.750	4,34
Rata-rata Potensi per tahun :		20.250.000	885.000	52,05

Sumber: Data primer diolah

Tabel 9

Besar Potensi dan Perbandingan Realisasi dan Potensi
Sampel Pajak Rumah Makan Katagori Kecil
di Kabupaten Bantul, Tahun 2010

No	Nama Wajib Pajak	Potensi Penerimaan Pajak Sesuai Kapasitas (Rp/ Bln)	Realisasi Penerimaan Pajak (Rp/ Bln)	Perbandingan Realisasi dengan Potensi atau Efektifitas (%)
1	WM.Dinda/ Verdy Zulian	1.170.000	25.000	2,14
2	WM.Mina Boga/ Krisnadi	300.000	10.000	3,33
3	WM. Dik Bagong/ Suprno	2.250.000	15.000	0,67
4	WM.Ngangingi/ Dian	1.500.000	15.000	1,00
5	WM. Memory/ Marlan	300.000	15.000	5,00
6	WM. Palm Beach/Sodekan	1.125.000	15.000	1,33

7	WM. Mbak Asih/Nuryadi	900.000	15.000	1,67
8	WM. Sari Laut / Putut	600.000	15.000	2,50
Total per bulan :		8.145.000	125.000	17,64
Rata-Rata Potensi per bulan :		1.018.125	15.625	2,20
Rata-Rata Potensi per tahun :		12.217.500	187.500	26,46

Sumber: Data primer diolah

Potensi pajak restoran/rumah makan dengan katagori restoran/rumah makan kecil menurut sampel yang diambil pertahun sebesar Rp.97.740.000,00 atau perbulan sebesar Rp.8.145.000,00 sedangkan total potensi seluruh populasi restoran dengan katagori restoran/rumah makan kecil sebesar Rp.3.750.772.500,00 pertahun atau Rp.312.564.375,00 perbulan dengan asumsi bahwa pemberlakuan Peraturan Daerah sesuai dengan Undang-undang no. 28 Tahun 2009 yang menetapkan pengenaan pajak restoran sebesar 10 persen. Secara rinci potensi pajak restoran dapat dilihat pada tabel 7, tabel 8 dan tabe 9.

H.2.2. Potensi Pajak Restoran Populasi

Berdasarkan angka potensi sampel, maka dapat dihitung rata-rata potensi pajak Restoran untuk seluruh populasi sebagaimana ditunjukkan pada tabel 10.

Tabel 10.

Realisasi dan Potensi Pajak Restoran Kabupaten Bantul Tahun 2010

No	Nama Restoran	Rata-rata Realisasi ¹⁾	Rata-rata Potensi ²⁾
1	Kategori Restoran Besar		
	Sub. Jumlah per Bulan	Rp 4.403.713,00	Rp 109.083.675,00
	Sub. Jumlah per Tahun	Rp 52.844.556,00	Rp 1.309.004.100,00
2	Kategori Restoran Sedang		
	Sub. Jumlah per Bulan	Rp 295.000,00	Rp 47.250.000,00
	Sub. Jumlah per Tahun	Rp 3.540.000,00	Rp 567.000.000,00
3	Kategori Restoran Kecil		
	Sub. Jumlah per Bulan	Rp 15.625,00	Rp 312.564.375,00
	Sub. Jumlah per Tahun	Rp 187.500,00	Rp 3.750.772.500,00
	Total per bulan	Rp 4.714.338,00	Rp 468.898.050,00
	Total per tahun	Rp 56.572.056,00	Rp 5.626.776.600,00

Keterangan:

1. Angka realisasi pajak restoran didasarkan atas penetapan SKPD per bulan untuk tahun 2010.

2. Angka rata-rata potensi pajak restoran diperoleh dari hasil perhitungan dibawah ini:

a) Kategori Restoran Besar

$$\begin{aligned}
 &= \text{Rata-rata potensi perbulan sampel x jumlah populasi} \\
 &= \text{Rp } 7.272.245,00 \times 15 \\
 &= \text{Rp } 109.083.675,00 \text{ per bulan} \\
 &= \text{Rp } 1.309.004.100,00 \text{ per tahun}
 \end{aligned}$$

b) Kategori Restoran Sedang:

$$\begin{aligned}
 &= \text{Rata-rata potensi perbulan sampel x jumlah populasi} \\
 &= \text{Rp } 1.687.500,00 \times 28 \\
 &= \text{Rp } 47.250.000,00 \text{ per bulan} \\
 &= \text{Rp } 567.000.000,00 \text{ per tahun}
 \end{aligned}$$

c) Kategori Restoran Kecil:

$$\begin{aligned}
 &= \text{Rata-rata potensi perbulan sampel x jumlah populasi} \\
 &= \text{Rp } 1.018.125,00 \times 307 \\
 &= \text{Rp } 312.564.375,00 \text{ per bulan} \\
 &= \text{Rp } 3.750.772.500,00 \text{ per tahun}
 \end{aligned}$$

H.2.3. Analisis Potensi Pajak Restoran

Tabel 11.

Besar Potensi dan Perbandingan Realisasi dan Potensi Sampel dan Nilai Proyeksi Pajak Rumah Makan Katagori Besar di Kabupaten Bantul, Tahun 2010

No	Nama Wajib Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak (Rp/ Bln)	Potensi Penerimaan Pajak Sesuai Kapasitas **) (Rp/ Bln)	Perbandingan Realisasi dengan Potensi atau Efektifitas (%)
1	WM. Mang Engking	12.289.850	15.900.000	77,29

2	RM. Ny. Suharti	3.000.000	4.318.240	69,47
3	RM. Parangtritis	1.200.000	6.311.500	19,01
4	Numani Restaurant	1.125.000	2.559.241	43,96
5	Ros In Rest/ Sutikno,SE.MM *)	2.000.000	3.814.917	52,43
6	Soto Kadapiro/ Widadi Dirjo .U *)	800.000	1.525.967	52,43
7	Tahu Telupat/ Rasis Agung.W *)	800.000	1.525.967	52,43
8	Kids Fun/ Susalit Tedjo, SH *)	750.000	1.430.594	52,43
9	Restoran Hotaro/Salga Ilham *)	900.000	1.716.713	52,43
10	Omah Dhuwur Rest/Irsyam SW *)	500.000	953.729	52,43
11	RM. Firdaus/Yusuf Partono *)	500.000	953.729	52,43
12	Rumah Makan/ Bu Tjitro *)	400.000	762.983	52,43
13	Wr.Goebog Resto/Andrian JP. *)	400.000	762.983	52,43
14	Bukid Indah Rest/Andreas.S *)	350.000	667.610	52,43
15	RM.Mataram Indah/Yanto *)	400.000	762.983	52,43
Total per bulan		25.414.850	43.967.156	786,42
Rata-Rata Potensi per bulan		1.694.323	2.931.144	52,43
Rata-Rata Potensi per tahun		20.331.880	35.173.725	629,14

Sumber: Data primer diolah

*) Nilai Proyeksi

**) Data Berdasarkan Penetapan DPKAD Tahun 2010

Potensi pajak restoran secara populasi dari kategori restoran besar besar realisasi terendah adalah Rp350.000,00 dan tertinggi Rp12.289.850,00. Secara rinci potensi secara populasi dapat dijelaskan bahwa rata-rata potensi perbulan pajak restoran dan rumah makan dengan katagori besar adalah Rp.2.931.144,- dengan tingkat efektifitas rata-rata sebesar 52,43 persen. Hal ini menunjukkan penerimaan potensi sudah diatas 50 persen. Namun demikian potensi penerimaan pajak restoran dan rumah makan dengan katagori besar masih dapat ditingkatkan lagi. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 11.

Potensi pajak restoran secara populasi dari kategori restoran sedang, realisasi terendah Rp50.000,- dan tertinggi Rp250.000,- Secara rinci potensi secara populasi dapat dijelaskan bahwa rata-rata potensi perbulan pajak restoran dan rumah makan dengan katagori sedang adalah Rp 3.072.218,- dengan tingkat efektifitas rata-rata sebesar 4,30 persen. Secara rinci dapat dijelaskan pada tabel 12.

Tabel 12.

Besar Potensi dan Perbandingan Realisasi dan Potensi
Sampel dan Nilai Proyeksi Pajak Rumah Makan Katagori Sedang
di Kabupaten Bantul, Tahun 2010

No	Nama Wajib Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak (Rp/ Bln)	Potensi Penerimaan Pajak Sesuai Kapasitas **) (Rp/ Bln)	Perbandingan Realisasi dengan Potensi atau Efektifitas (%)
1	RM. Soto Sawah	75.000	1.800.000	4,17
2	Ayam Goreng Rima	50.000	1.125.000	4,44
3	Wr. Sate Bambang Setiawan	120.000	2.625.000	4,57
4	RM.Bambo Resto/Agus.H.S	50.000	1.200.000	4,17
5	Rumah Makan/ Bu Tjitro *)	400.000	9.312.000	4,30
6	Wr.Goebog Resto/Andrian JP. *)	400.000	9.312.000	4,30
7	Bukid Indah Rest/Andreas.S *)	350.000	8.148.000	4,30
8	RM.Mataram Indah/Yanto *)	400.000	9.312.000	4,30
9	WM.Bakso/Andre Listriyono *)	250.000	5.820.000	4,30

Lanjutan Tabel 4.13

No	Nama Wajib Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak (Rp/ Bln)	Potensi Penerimaan Pajak Sesuai Kapasitas (Rp/ Bln)	Perbandingan Realisasi dengan Potensi atau Efektifitas (%)
10	Ayam Goreng/ Maryati Budu.W *)	250.000	5.820.000	4,30
11	Wm. Rumah tembi/suwantoro *)	250.000	5.820.000	4,30
12	Pyrammid Restaurant/Hans.P *)	150.000	3.492.000	4,30
13	WM.Gudeg/Sudiman Damas.T *)	125.000	2.910.000	4,30
14	WR.Sate Jogo/ Mulyo Dimejo *)	110.000	2.560.800	4,30
15	WM. Wagiran *)	110.000	2.560.800	4,30
16	WM. Sop Ayam/Ristiono Atmaji *)	100.000	2.328.000	4,30
17	Joglo Café&resto/Yayah,SM *)	100.000	2.328.000	4,30
18	RM.Tradisional Sambel Desa/Ismi Yulianti *)	100.000	2.328.000	4,30
19	Wr.Soto/Wajib Mangkuhandoyo *)	80.000	1.862.400	4,30
20	Wr.Soto/ Untari *)	80.000	1.862.400	4,30

21	WM.Tahu Telupat/Rosig Agung *)	75.000	1.746.000	4,30
22	Yogya Chicken/Totok S *)	150.000	3.492.000	4,30
23	Wr.Pemancingan TM/Watining *)	60.000	1.396.800	4,30
24	WM.Ismiyati/ Suwarji Nugroho *)	60.000	1.396.800	4,30
25	Wr.Soto Kadapiro/ Giyono *)	60.000	1.396.800	4,30
26	RM.Prima Rasa/ H.Sudiman *)	55.000	1.280.400	4,30
27	WM.Murah Meriah/Ny.Risma *)	50.000	1.164.000	4,30
28	WM. Soto / Sumilir *)	50.000	1.164.000	4,30
29	WM.Sate/Yuni Astuti *)	50.000	1.164.000	4,30
30	Ayam Goreng Mbok Berek/Isd *)	50.000	1.164.000	4,30
31	RM.Murah Meriah/H.Syaiful.AS *)	50.000	1.164.000	4,30
32	Wr.Makan/Pag.Gardu Pandang HD *)	50.000	1.164.000	4,30
33	Restoran Bale Ayu/H. Suryanto *)	50.000	1.164.000	4,30
Total per bulan :		4.360.000	101.383.200	141,92
Rat-Rata Potensi per bulan :		132.121	3.072.218	4,30
Rata-rata Potensi per tahun :		1.585.455	36.866.618	51,61

Sumber: Data primer diolah

*) Nilai Proyeksi

**) Data Berdasarkan Penetapan DPKAD Tahun 2010

Potensi pajak restoran secara populasi dari kategori restoran kecil, realisasi terendah Rp1.500,00 dan tertinggi Rp50.000,00. Dari tiga kategori ini masing-masing diambil satu sampel yang dianggap mewakili, selanjutnya didistribusikan keseluruhan populasi yang ada. Secara rinci potensi secara populasi dapat dijelaskan bahwa rata-rata potensi perbulan pajak restoran dan rumah makan dengan katagori kecil adalah Rp 369.530,- dengan tingkat efektifitas rata-rata sebesar 2,18 persen. Secara rinci dapat dijelaskan pada tabel 12.

Pada analisis potensi ini diambil masing-masing kategori satu sampel dengan nilai hasil perhitungan yang dianggap dapat mewakili dari seluruh kategori populasi. Sampel kategori besar diwakili oleh rumah makan Mang Engking, kategori sedang diwakili oleh Soto Sawah dan kategori kecil diwakili oleh rumah makan Dinda. Perhitungan dan hasil analisis potensi ditunjukkan pada tabel 12, dan secara total dapat dijelaskan pada tabel 4.14 sebagai berikut.

Tabel 13.
Besar Potensi dan Perbandingan Realisasi dan Potensi
Sampel dan Nilai Proyeksi Pajak Rumah Makan Katagori Kecil
di Kabupaten Bantul, Tahun 2010

No	Nama Wajib Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak (Rp/ Bln)	Potensi Penerimaan Pajak Sesuai Kapasitas (Rp/ Bln)	Perbandingan Realisasi dengan Potensi atau Efektifitas (%)
1	RM.Dinda/ Verdy Zulian	25.000	1.170.000	2,14
2	WM.Mina Boga/ Krisnadi	10.000	300.000	3,33
3	WM. Dik Bagong/ Suprno	15.000	2.250.000	0,67
4	WM.Ngangingi/ Dian	15.000	1.500.000	1,00
5	WM. Memory/ Marlan	15.000	300.000	5,00
6	WM. Palm Beach/Sodekan	15.000	1.125.000	1,33
7	WM. Mbak Asih/Nuryadi	15.000	900.000	1,67
8	WM. Sari Laut / Putut	15.000	600.000	2,50
9	WM.Soto Budi Santoso *)	45.000	2.041.500	2,20

Lanjutan Tabel 13.

No	Nama Wajib Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak (Rp/ Bln)	Potensi Penerimaan Pajak Sesuai Kapasitas (Rp/ Bln)	Perbandingan Realisasi dengan Potensi atau Efektifitas (%)
10	Ayam Goreng / Subakir *)	45.000	2.041.500	2,20
11	Wr.Sate/ Kismo Wiyono *)	45.000	2.041.500	2,20
12	Soto Tembong/Wulan K. *)	40.000	1.814.667	2,20
13	Restoran Banyu Bening/dr. Bambang Sulisty *)	40.000	1.814.667	2,20
14	WM.Andalas/ Armon *)	40.000	1.814.667	2,20
15	WM. SOTO/SADARI *)	40.000	1.814.667	2,20
16	Warung Makan/Atmo Dikromo *)	40.000	1.814.667	2,20
17	WM.Soto Rodo Jodo/Sarijo *)	35.000	1.587.833	2,20
18	Yanti Restaurant/ Suwito *)	35.000	1.587.833	2,20
19	Warung Bakmi/Ruwanto *)	30.000	1.361.000	2,20
20	Warung Sate/Marsudi *)	30.000	1.361.000	2,20
21	Wr. Nasi Timbel/Indri *)	30.000	1.361.000	2,20
22	WM.bakmi/Mbah MO *)	30.000	1.361.000	2,20
23	Soto Sulung/ Abdul Malik *)	30.000	1.361.000	2,20
24	Wr.Nasi Rames/Eni Suprihatin *)	30.000	1.361.000	2,20
25	WR. Bakso mas Kribo/ Jumanto *)	30.000	1.361.000	2,20
26	Wr. Makan/ P. Tubi *)	30.000	1.361.000	2,20
27	Restoran Bale Ayu/H. Suryanto *)	50.000	2.268.333	2,20
28	WM.T.Seng/Rismiyati Supartini *)	25.000	1.134.167	2,20

29	WM. Rumah Minang/Yandr Eka Putra *)	25.000	1.134.167	2,20
30	WM.Sari Kemuning/Bagio *)	25.000	1.134.167	2,20
31	WM.Sate/Ny.Purwati *)	25.000	1.134.167	2,20
32	WM.Mie Capcai/ Edi Haryanto *)	25.000	1.134.167	2,20
33	RM.Padang / Asri Alimen *)	25.000	1.134.167	2,20
34	WM.Soto/ Sigit Apriyanto *)	25.000	1.134.167	2,20
35	WR. Bakso mas Kribo/ Rato Cahyono2 *)	25.000	1.134.167	2,20
36	Wr. Makan/ Sarbini *)	25.000	1.134.167	2,20
37	Wr. Makan/ P. Wijang *)	25.000	1.134.167	2,20
38	Wr.Sate Ayu/ Sukrini *)	25.000	1.134.167	2,20
39	Wr.Makan/ Sudi Utomo *)	25.000	1.134.167	2,20
40	Warung Makan/Erni/Ja'far Sodhig	20.000	907.333	2,20
41	WM.Sate/ Suparjiyanto *)	20.000	907.333	2,20
42	Wr.Mie Ayam/ Samsudin *)	20.000	907.333	2,20
43	WM. Sate/ Cipto Utomo *)	20.000	907.333	2,20
44	Wr.Makan/ Bambang Riyanto *)	20.000	907.333	2,20
45	Wr./ Makan Padang/ H. Nasiki *)	20.000	907.333	2,20

Lanjutan Tabel 13.

No	Nama Wajib Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak (Rp/ Bln)	Potensi Penerimaan Pajak Sesuai Kapasitas (Rp/ Bln)	Perbandingan Realisasi dengan Potensi atau Efektifitas (%)
46	WM.Sate/ Sudiman Hadi.S *)	20.000	907.333	2,20
47	Kedai Steak/ Rohmat *)	20.000	907.333	2,20
48	Warung Soto / Sugimin *)	20.000	907.333	2,20
49	Wr.Sate/ Rohadi Hadi Prawanto *)	20.000	907.333	2,20
50	Warung Makan/ Anip *)	20.000	907.333	2,20
51	Ayam Goreng P.Parman/Sujadi *)	18.000	816.600	2,20
52	WM.Padang/Suwarjo *)	17.500	793.917	2,20
53	WM. Niki Mawon/Anas Abu.B *)	20.000	907.333	2,20
54	Warung Sate/ Mujiono *)	16.000	725.867	2,20
55	Wr.Makan / Drs.H.Suryono *)	15.000	680.500	2,20
56	Warung Soto/Khalimi *)	15.000	680.500	2,20
57	WM. SURYANDARU /Suryandaru *)	15.000	680.500	2,20
58	WM. Suratinah *)	15.000	680.500	2,20
59	WM.Sate/Suratmin *)	15.000	680.500	2,20
60	WM.Cipto Roso/ Ny.Suwondo *)	15.000	680.500	2,20
61	WM.Ala Jawa/ Suprastowo *)	15.000	680.500	2,20
62	WM.Lumba-Lumba/Surat *)	15.000	680.500	2,20
63	WMSendangHeuliya/Wahyu *)	15.000	680.500	2,20
64	WM.Sumilir/Tukijan *)	15.000	680.500	2,20
65	WM. Mbak Eni/ Sumanto *)	15.000	680.500	2,20
66	Wm. Tami / Darto *)	15.000	680.500	2,20

67	WM. Ririn/ Sadi *)	15.000	680.500	2,20
68	WM. Mbak Sri/ Suwondo *)	15.000	680.500	2,20
69	WM. Mbak Tur/ Jumeno *)	15.000	680.500	2,20
70	WM.Mbak Yanti/ Tugiran *)	15.000	680.500	2,20
71	WM. Mbak Harti/ Suwarji *)	15.000	680.500	2,20
72	WM. Sedyo Rukun/ Nakidi *)	15.000	680.500	2,20
73	WM. Cipto Roso/ Sutarno *)	15.000	680.500	2,20
74	WM. Sari Laut / Putut *)	15.000	680.500	2,20
75	WM. AI / Nanang *)	15.000	680.500	2,20
76	WM. Mbak Wardi/ Wardi *)	15.000	680.500	2,20
77	WM.Darto/ Darto *)	15.000	680.500	2,20
78	WM. Mbak Budi / Budi. S *)	15.000	680.500	2,20
79	Wm. Teye/ Heri *)	15.000	680.500	2,20
80	WM.Griyo Mina Boga/Suparno *)	15.000	680.500	2,20
81	WM. Bintang Laut / Wid *)	15.000	680.500	2,20
82	WM.Bakso/ Jaswadi *)	15.000	680.500	2,20

Lanjutan Tabel 13.

No	Nama Wajib Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak (Rp/ Bln)	Potensi Penerimaan Pajak Sesuai Kapasitas (Rp/ Bln)	Perbandingan Realisasi dengan Potensi atau Efektifitas (%)
83	WM.Singgah Selalu/Sentot *)	15.000	680.500	2,20
84	WM. Sinar Abadi/ Sutarwanto *)	15.000	680.500	2,20
85	WM. Aneka Rasa/ Ariyanto *)	15.000	680.500	2,20
86	Wr.Makan/Slamet Wibowo *)	15.000	680.500	2,20
87	WM.Padang/ Drs. Nur Hidayat *)	15.000	680.500	2,20
88	WM. Padang/ Alfizairul *)	15.000	680.500	2,20
89	Rumah Makan/Maryono *)	15.000	680.500	2,20
90	RM.GIWANGAN/RISLAM *)	15.000	680.500	2,20
91	Warung Soto/ Giri Putro *)	15.000	680.500	2,20
92	Wr.Soto/ Danang Wiyoto *)	15.000	680.500	2,20
93	Warung Makan/ Tri Nuryati *)	15.000	680.500	2,20
94	Warung Soto/ Muh. Giyanto *)	13.000	589.767	2,20
95	WM.Bakso Pak Jenggol/Saeto *)	13.000	589.767	2,20
96	WM.Sate / Muhadi *)	13.000	589.767	2,20
97	Warung Raja/Isti *)	30.000	1.361.000	2,20
98	WM.Rames/ Sudiran *)	12.000	544.400	2,20
99	Warung rames/Ibu Subirah *)	12.000	544.400	2,20
100	Warung Bakso/Bachurun Sayuti *)	12.000	544.400	2,20
101	Wm.Sate/Tyukiyo *)	12.000	544.400	2,20
102	WM. Nasi/ Boinem *)	12.000	544.400	2,20
103	Warung Soto/ Parwat *)	12.000	544.400	2,20
104	Warung Sate/ Dirjo *)	12.000	544.400	2,20

105	Wr. Makan Ngudi Rejeki/ Kaminah	12.000	544.400	2,20
106	WR. Makan Padang/Suroso *)	15.000	680.500	2,20
107	Warung Sate//Dariman *)	10.000	453.667	2,20
108	RM.Padang/ Al Rafison,SH *)	10.000	453.667	2,20
109	RM. Roso Padang/ Heri *)	10.000	453.667	2,20
110	RM.Minang Raya/ Joni Firdaus *)	10.000	453.667	2,20
111	Warung Sate/Tukijan *)	10.000	453.667	2,20
112	Wr. Mie Ayam/Suparman *)	10.000	453.667	2,20
113	Warung Makan/Sismadi/Prapto *)	10.000	453.667	2,20
114	Warung Sate/Hadi Siswoyo *)	10.000	453.667	2,20
115	Warung Soto/Sukir *)	10.000	453.667	2,20
116	Warung Sate/Somorejo *)	10.000	453.667	2,20
117	Warung Soto/Harto Priyono *)	10.000	453.667	2,20
118	Warung Bakmi/Jumeno *)	10.000	453.667	2,20
119	WM.Sate/ Sunaryo *)	10.000	453.667	2,20

Lanjutan Tabel 13.

No	Nama Wajib Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak (Rp/ Bln)	Potensi Penerimaan Pajak Sesuai Kapasitas (Rp/ Bln)	Perbandingan Realisasi dengan Potensi atau Efektifitas (%)
120	WM.Bakso/Tuparyadi *)	10.000	453.667	2,20
121	WM.Bakmi/Subandi *)	10.000	453.667	2,20
122	Warung Makan / Wartyo Pawiro *)	10.000	453.667	2,20
123	Wr.Sate/ Cokro Surahno *)	10.000	453.667	2,20
124	WM.Padang / Suryani *)	10.000	453.667	2,20
125	WM.Pecel Lele/ Iskandar *)	10.000	453.667	2,20
126	Wr.Bakso/ Supardi *)	10.000	453.667	2,20
127	WM. Arkha/ Sugeng *)	10.000	453.667	2,20
128	WM. Dono/ Kaseno *)	10.000	453.667	2,20
129	WM. Cemara/ Widyo *)	10.000	453.667	2,20
130	WM. Titis/ Suwarjono *)	10.000	453.667	2,20
131	WM. Ampera/ MHD.Ropi *)	10.000	453.667	2,20
132	WM. Eco / Mardi *)	10.000	453.667	2,20
133	WM.Salsabila/Dardi Nugroho *)	10.000	453.667	2,20
134	WM. Rames / Sentot *)	10.000	453.667	2,20
135	Wr. Bakso/ Wardiyo *)	10.000	453.667	2,20
136	WM. Soto / Ny. Mulyono *)	10.000	453.667	2,20
137	WM. Sate/ Wardoyo *)	10.000	453.667	2,20
138	Wr.Makan/ Satiman *)	10.000	453.667	2,20
139	WM.Sate/ Jilah *)	10.000	453.667	2,20
140	WM.Sate/ H.Muh Mustam *)	10.000	453.667	2,20
141	WM.Soto/ Kasidi *)	10.000	453.667	2,20
142	WM.Padang/ Siti Purwati *)	10.000	453.667	2,20

143	WM.Rames/Riondiyah *)	10.000	453.667	2,20
144	WM.Soto & ES/ Hartini *)	10.000	453.667	2,20
145	WM Rames / Iskadarwi *)	10.000	453.667	2,20
146	WM.Sate / Pak Pong *)	10.000	453.667	2,20
147	WM.Rasa Minang/ Martadi *)	10.000	453.667	2,20
148	WM.Sate / Ina *)	10.000	453.667	2,20
149	WM. Padangkoe / Handoko *)	10.000	453.667	2,20
150	WM.Sate/ Suryanto *)	10.000	453.667	2,20
151	WM.Bakso/ Rujadi *)	10.000	453.667	2,20
152	WM.Sate/ Sakir Susilo *)	10.000	453.667	2,20
153	Wr. Bakso Suka Marem/Suwasdi *	10.000	453.667	2,20
154	Warung Makan/Anton Wibowo *)	10.000	453.667	2,20
155	Warung Makan/ Adi Juwandi *)	10.000	453.667	2,20
156	Warung Soto/ Suharsono,SH *)	10.000	453.667	2,20
157	RM.Putri Minang/Joyo Putro *)	10.000	453.667	2,20

Lanjutan Tabel 13.

No	Nama Wajib Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak (Rp/ Bln)	Potensi Penerimaan Pajak Sesuai Kapasitas (Rp/ Bln)	Perbandingan Realisasi dengan Potensi atau Efektifitas (%)
158	Warung Sate / Jayanto *)	10.000	453.667	2,20
159	Wr.Nasi Timbel/ Purwanto *)	10.000	453.667	2,20
160	WR.Soto / joyo Putro *)	10.000	453.667	2,20
161	Wr.Sate / Sri Budiyananti *)	10.000	453.667	2,20
162	Wr.Makan / Slamet *)	10.000	453.667	2,20
163	Wr.Makan / Farid Usmani *)	10.000	453.667	2,20
164	Wr. Padang/ Yamto *)	10.000	453.667	2,20
165	Wm. Padang /Antony *)	10.000	453.667	2,20
166	Wr.Makan / Endro Purnomo *)	9.500	430.983	2,20
167	Wr.Makan/ Subarno *)	8.500	385.617	2,20
168	Wr.Soto/ Sarjidah *)	8.500	385.617	2,20
169	WM.Bakso&Soto/Mitro Wiyono *)	8.000	362.933	2,20
170	WM.Kariyo Semito *)	8.000	362.933	2,20
171	WM. Sugiyo *)	8.000	362.933	2,20
172	Wr.makan/ ukiyem *)	8.000	362.933	2,20
173	Wr.Sate/ Wasingah *)	8.000	362.933	2,20
174	Wr.Makan /Subaryati *)	8.000	362.933	2,20
175	WM.Soto/Maman *)	10.000	453.667	2,20
176	WM.Sate / Basuki *)	7.500	340.250	2,20
177	Wr.Makan/ Alipan *)	7.500	340.250	2,20
178	Warung Makan / Riyanto *)	7.500	340.250	2,20
179	Warung Makan / Siti Cholimah *)	7.500	340.250	2,20
180	Wr.Bakso/ Ike Nur Safitri *)	7.500	340.250	2,20

181	Wr.Sate/ Tukiran *)	7.500	340.250	2,20
182	Wr. Soto Babat/Ny.Mulyo.P *)	7.500	340.250	2,20
183	Wr.Makan / Ragil *)	7.500	340.250	2,20
184	RM.Padang/ Sugiyo *)	7.500	340.250	2,20
185	Wr.Makan/ Muh Kasfure Arif *)	7.500	340.250	2,20
186	Wr.Makan/ Sumarni *)	7.500	340.250	2,20
187	WM.Bakso/Jamhari *)	7.000	317.567	2,20
188	WM.Sate Kambing / Yuyah *)	7.000	317.567	2,20
189	WM.Bakso/Rizal *)	7.000	317.567	2,20
190	WM. Sate / Bu Jazim *)	7.000	317.567	2,20
191	WM.Bakso/ Sarjono *)	7.000	317.567	2,20
192	Wr.Makan / Suminah *)	7.000	317.567	2,20
193	Wr. Saeto/ Saeto *)	7.000	317.567	2,20
194	Wr.Rames/ Tomo *)	7.000	317.567	2,20
195	WM.Pawiro Diharjo *)	6.500	294.883	2,20

Lanjutan Tabel 13.

No	Nama Wajib Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak (Rp/ Bln)	Potensi Penerimaan Pajak Sesuai Kapasitas (Rp/ Bln)	Perbandingan Realisasi dengan Potensi atau Efektifitas (%)
196	Wr. Makan / Bowo Isdaryanto, SE	15.000	680.500	2,20
197	Warung Makan/Kasmini *)	6.000	272.200	2,20
198	WM.Maryamah *)	6.000	272.200	2,20
199	Wr.Makan / Bejo Mulyono *)	6.000	272.200	2,20
200	Wm.Nasi / Jono *)	6.000	272.200	2,20
201	Warung Makan/ Kasidi *)	6.000	272.200	2,20
202	Warung Makan/ Mugiyono *)	6.000	272.200	2,20
203	Wr.Sate/ Isti Lestari *)	6.000	272.200	2,20
204	Wr.Makan /Abdul Halim *)	6.000	272.200	2,20
205	Wr.Makan / sugiyono *)	6.000	272.200	2,20
206	Wr.Makan / Wasiyat *)	6.000	272.200	2,20
207	Wr.Makan / Rohadiyati *)	6.000	272.200	2,20
208	W MAKAN/ MUJADI HS *)	6.000	272.200	2,20
209	Wr.Makan/ Walidah *)	6.000	272.200	2,20
210	Wr.Makan/ jumlah *)	6.000	272.200	2,20
211	Wr.Makan / Dadang S *)	5.000	226.833	2,20
212	WR.Soto&Bakso/Endar Jmt *)	5.000	226.833	2,20
213	WM. Tongseng / Trismiyanto *)	5.000	226.833	2,20
214	WM. Rames / Suroto *)	5.000	226.833	2,20
215	Wr. Sate / Harjo Siswoyo *)	5.000	226.833	2,20
216	WM.Sate /H.Djuma'i *)	5.000	226.833	2,20
217	Wm.Soto/Noto Wiyono *)	5.000	226.833	2,20
218	Warung Makan/Pujo Sumarto *)	5.000	226.833	2,20

219	Wr. Mie Ayam/Herman *)	5.000	226.833	2,20
220	WM.Sastro Pawiro *)	5.000	226.833	2,20
221	WM. Nasi Rames/ Ngatinem *)	5.000	226.833	2,20
222	WM.Bakso,soto/Naryati *)	5.000	226.833	2,20
223	WM.Soto/ Ny. Wandu *)	5.000	226.833	2,20
224	Soto Sumilir / H. Sudarmono *)	5.000	226.833	2,20
225	WM. Mbak Darti/ Karminto *)	5.000	226.833	2,20
226	WM. Fikri/ Jun *)	5.000	226.833	2,20
227	Wr.Makan / Sayudi *)	5.000	226.833	2,20
228	Wr.Makan/ Hadi Prayitno *)	5.000	226.833	2,20
229	Wr.Makan/ Supandri *)	5.000	226.833	2,20
230	Wr.Makan/ Mursito *)	5.000	226.833	2,20
231	Wr.Makan/Buyung *)	5.000	226.833	2,20
232	WM.Sate/Bu Marni *)	5.000	226.833	2,20
233	WM.Sate/Ngadiran *)	5.000	226.833	2,20

Lanjutan Tabel 13.

No	Nama Wajib Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak (Rp/ Bln)	Potensi Penerimaan Pajak Sesuai Kapasitas (Rp/ Bln)	Perbandingan Realisasi dengan Potensi atau Efektifitas (%)
234	WM.Bungo Palo/ Jefr *)i	5.000	226.833	2,20
235	WM.Sate/Pak Jamhari *)	5.000	226.833	2,20
236	WM Sate / Ashadi *)	5.000	226.833	2,20
237	WM.Sate/ Neni Triana *)	5.000	226.833	2,20
238	WM.Sate OCA/ Toha *)	5.000	226.833	2,20
239	WM.Soto/Bu Yanthi *)	5.000	226.833	2,20
240	Wr.Sate/ Pak Mustajab *)	5.000	226.833	2,20
241	WR. SATE /TEJO *)	5.000	226.833	2,20
242	WR. Makan/ Sokirah *)	5.000	226.833	2,20
243	Wr.Makan / Sutriyani *)	5.000	226.833	2,20
244	Wr. Makan / Sumilah *)	5.000	226.833	2,20
245	Wr.Makan/ Purwono *)	5.000	226.833	2,20
246	wm.soto/Sartono *)	5.000	226.833	2,20
247	wm.padang/ Sumpono *)	5.000	226.833	2,20
248	wm. Bakso Jamur/ Pak Kenthus *)	5.000	226.833	2,20
249	WM. SOTO LAMONGAN/ *)	5.000	226.833	2,20
250	Wr.Makan / Purwati *)	5.000	226.833	2,20
251	Wr.Makan / Ngadiln *)	5.000	226.833	2,20
252	WM.Soto Babat/ BU.Mulyono *)	5.000	226.833	2,20
253	Wr.Sate / Sumartini *)	5.000	226.833	2,20
254	Wr.Makan / Slamet Raharjo *)	5.000	226.833	2,20
255	WM. Sate/ Sugiman *)	5.000	226.833	2,20
256	WR.Makan / Sumardi *)	5.000	226.833	2,20

257	Wr. Kaman/ Suwarjo *)	5.000	226.833	2,20
258	Wr. Sate/ Subandiyah *)	5.000	226.833	2,20
259	WM. Padang/ Yohanes Sumarso*)	5.000	226.833	2,20
260	WM.Sate / Fatimah *)	4.000	181.467	2,20
261	Wr.Rames/ Purwati *)	4.000	181.467	2,20
262	Warung Sate / Prapto *)	4.000	181.467	2,20
263	Warung Makan/ Murjilah *)	4.000	181.467	2,20
264	Warung Makan/ Mustofa *)	4.000	181.467	2,20
265	Wr. Soto / Suparmin *)	4.000	181.467	2,20
266	WM. Nasi Rames/ Suparmi *)	4.000	181.467	2,20
267	Wr.Makan/ Rubinem *)	4.000	181.467	2,20
268	Wr.Makan/ Sujirah *)	4.000	181.467	2,20
269	Wr.Makan/ Joko Darsono *)	4.000	181.467	2,20
270	Wr.Makan / Maryati *)	4.000	181.467	2,20
271	Wr.Makan/ Endang Riyanti *)	4.000	181.467	2,20

Lanjutan Tabel 13.

No	Nama Wajib Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak (Rp/ Bln)	Potensi Penerimaan Pajak Sesuai Kapasitas (Rp/ Bln)	Perbandingan Realisasi dengan Potensi atau Efektifitas (%)
272	Wr.Makan / Tin Suharti *)	4.000	181.467	2,20
273	Wr.Makan Parjo *)	4.000	181.467	2,20
274	Wr. Makan/ Sarwi Widarso *)	4.000	181.467	2,20
275	Wr.Makan / Soni *)	4.000	181.467	2,20
276	Wr.Makan/ Prapto Sudarmo *)	4.000	181.467	2,20
277	Kedai Bu Tatik *)	25.000	1.134.167	2,20
278	Wr.Makan/ Gatot Sugiyono *)	3.000	136.100	2,20
279	WM.Bakso/ Sarmidi *)	3.000	136.100	2,20
280	Wr.Soto/ Ana *)	3.000	136.100	2,20
281	WM.Rames/ Bambang Sutomo *)	3.000	136.100	2,20
282	WM. Sate/ BudiUtomo *)	3.000	136.100	2,20
283	Wr. Makan/ Walimin *)	3.000	136.100	2,20
284	Wr.Makan / Partini *)	3.000	136.100	2,20
285	Wr.Makan/ Panggih *)	3.000	136.100	2,20
286	WM.Nasi Gudeg/Rajinem.Ny *)	3.000	136.100	2,20
287	Wr.Makan / Sastro Diharjo *)	3.000	136.100	2,20
288	Wm.Mie Ayam/Dasimin *)	3.000	136.100	2,20
289	WM.Mie Ayam/ Tiyono *)	3.000	136.100	2,20
290	RM.Padang/ Supriyadi *)	3.000	136.100	2,20
291	Wr.Makan/ Muhadi *)	3.000	136.100	2,20
292	Wr.Makan/Jumirah/Ponijo *)	3.000	136.100	2,20
293	Wr.Makan/Agus Sugeng .R *)	3.000	136.100	2,20
294	Wr.Makan/ Muhamad Ipan *)	3.000	136.100	2,20

295	WR. Soto/ Dedi *)	5.000	226.833	2,20
296	Warung Makan/Ngadiman *)	3.000	136.100	2,20
297	Warung Makan/Ismanto *)	3.000	136.100	2,20
298	Warung Makan/Sudaljo *)	3.000	136.100	2,20
299	Warung Makan/Muh. Johan *)	3.000	136.100	2,20
300	Wr.Makan/ Mitro Mulyono *)	2.500	113.417	2,20
301	WM.Bakso/Miryani *)	2.500	113.417	2,20
302	Wr.Makan/ Supriyati *)	2.000	90.733	2,20
303	Wr.Makan/ Tukiman *)	2.000	90.733	2,20
304	Wr.Makan/ Kushadi *)	2.000	90.733	2,20
305	Warung Makan *)	2.000	90.733	2,20
306	WM. Saiful *)	1.500	68.050	2,20
307	WR. Makan Padang/Sutikno *)	5.000	226.833	2,20
308	WR. SATE GANDUNG/ Tri Nur Wahyudi *)	5.000	226.833	2,20
Total per bulan :		3.525.500	162.414.350	678,92
Rata-Rata Potensi per bulan :		7.794	369.530	2,18
Rata-Rata Potensi per tahun :		93.523	4.434.356	26,20

Sumber: Data primer diolah

*) Nilai Proyeksi

***) Data Berdasarkan Penetapan DPKAD Tahun 2010

Kapasitas restoran tidak bisa dihitung sebagaimana hotel karena pengamatan peneliti terhadap para keseluruhan pelanggan sangat terbatas; misalnya peneliti tidak bisa menghitung berapa kali meja makan digunakan oleh pelanggan setiap sesi pagi, siang atau malam, sehingga peneliti menggunakan rata-rata jumlah pengunjung setiap harinya. Dari tabel 13 di atas nampak bahwa kapasitas pajak restoran baru terealisasi 7,79 %. Ini menunjukkan bahwa Pemda Bantul masih dapat mengusahakan perolehan pajak restoran ini. Dari data nampak bahwa setiap bulan wajib pajak hanya dikenai pajak restoran dengan kategori restoran kecil sebesar Rp.1.500,00 atau Rp.45.000,00. Beberapa upaya yang dapat dilakukan diantaranya dengan memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa apa yang mereka bayar adalah sudah termasuk pajak restoran 10% yang harus disetor oleh wajib pajak ke Kas Daerah. Lebih lanjut, harus ditingkatkan jumlah penagih pajak yang disertai dengan insentif yang layak, sehingga disamping jumlah penagih pajak yang semakin banyak juga terdapat usaha yang keras untuk melakukan penagihan. Dengan upaya Pemerintah Kabupaten Bantul meningkatkan infrastruktur dan promosi daerah, dapat meningkatkan konsumen yang datang ke Bantul untuk menggunakan fasilitas restoran yang ada.

H.3. Matrik Potensi Pajak

Secara matrik potensi pajak di Kabupaten Bantul dari lima jenis pajak yaitu: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak mineral bukan logam dan bukan batuan dan pajak parkir dapat dijelaskan bahwa : dari kelima pajak tersebut, pajak mineral bukan logam dan bukan batuan ada pada kategori pajak prima, sedangkan jenis pajak yang lainnya termasuk kategori pajak berkembang. Sehingga dapat dijelaskan bahwa dari lima jenis pajak yang dianalisis, maka pajak bukan logam dan bukan batuan mempunyai struktur perpajakan yang cukup matang dan merupakan sektor andalan daerah Kabupaten Bantul, sehingga memberikan kontribusi yang besar bagi PAD dan tingkat pertumbuhannya semakin meningkat. Sedangkan jenis pajak yang lainnya merupakan jenis pajak yang mempunyai tingkat pertumbuhan yang semakin meningkat/cenderung stabil karena bukan sektor andalan sehingga memberikan kontribusi yang sedikit bagi PAD. Hal ini dikarenakan pemerintah kabupaten Bantul menganggap bahwa kebijakan penggalan pajak bukanlah satu-satunya potensi pendapatan yang dilakukan pemerintah, namun kesejahteraan masyarakat menjadi satu hal yang paling penting dan pokok dalam kebijakannya. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 4.21

Tabel 4.21.

Matrik Potensi Pajak Daerah Kabupaten Bantul, Tahun 2010

NO	ALAMAT	RATA-RATA PERTUMBUHAN REALISASI	KONTRIBUASI TERHADAP PAD	KATAGORI
1	Pajak Hotel	11,60	0,079	Berkembang
2	Pajak Restoran	4,09	0,343	Berkembang

Sumber : Data DPKAD Kab. Bantul, diolah

I. Kesimpulan dan Saran

I.1. Kesimpulan

1. Potensi pajak hotel di Kabupaten Bantul dapat dilihat berdasarkan tiga pendekatan yaitu: melalui pendekatan dengan menggunakan kapasitas yang ada, berdasarkan kapasitas hunian normal 80 persen dari tingkat hunian, dan berdasarkan kapasitas penuh yakni 100 persen dari tingkat hunian yang ada.

2. Berdasarkan pertumbuhan dan kontribusi terhadap PAD maka pajak hotel di Kabupaten Bantul ini termasuk dalam kategori pajak berkembang.
3. Berdasarkan pertumbuhan dan kontribusi terhadap PAD maka pajak restoran di Kabupaten Bantul ini termasuk dalam kategori pajak berkembang.

I.2. Saran

1. Sebaiknya Pemerintah kabupaten Bantul meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan dari sumber daya manusia dalam menjalankan fungsi pelayanan pajak daerah. Diawali dengan melakukan identifikasi pegawai yang mempunyai kompetensi pelayanan pajak lingkungan Pemda Bantul untuk pertimbangan efisiensi dan efektifitas pengelolaan.
2. Perlu program kemitraan dengan wajib pajak untuk memberikan dukungan terhadap bisnis wajib pajak, sehingga mereka tidak merasa keberatan untuk membayar pajak
3. Perlu insentif kepada wajib pajak yang tertib membayar pajak, misalnya wajib pajak yang tertib dikembalikan pajaknya sebesar 20% atau dengan cara yang lain.
4. Untuk pencapaian potensi pajak hotel sebaiknya dilakukan secara bertahap. Misalnya: tahun pertama kapasitas yang ada harus dapat dicapai; tahun ke dua sampai tahun ke lima kapasitas normal atau 80% harus dapat dicapai; dan tahun ke 6 -10 kapasitas penuh atau 100% harus dapat dicapai. Hotel-hotel kecil yang belum terdaftar sebaiknya didaftar dan dimonitor aktivitasnya.
5. Pencitraan Yogyakarta sebagai kota pelajar dan mahasiswa perlu dicitrakan tidak hal negative, tetapi perlu ada strategi bagaimanakah kos-kosan di Yogyakarta sebagai kos-kosan yang berbudaya luhur, sehingga akan meningkatkan jumlah mahasiswa yang akan mempunyai korelasi positif dengan hunian hotel yang ada di Yogyakarta (walupun hal ini perlu ada penelitian lebih lanjut dan lebih mendalam).
6. Perlu dibuat kebijakan *tax holiday* atau pembebasan pajak daerah sampai dengan 5 tahun untuk pengusaha yang mendirikan usaha di daerah Kabupaten Bantul.
7. Pengenaan pajak restoran sebesar Rp.1.500,00 dan Rp.3.000,00 sebaiknya ditinjau kembali, sehingga pajak restoran bisa dikembangkan sesuai potensinya dan melakukan pungutan denan manajemen khusus, sehingga tidak terjadi biaya pungut melebihi penerimaan hasil pungut. Lebih lanjut sejumlah restoran kecil yang belum terdaftar sebaiknya didaftar.

Daftar Pustaka

- Arisoy, Benyamin**, 2004, Potensi Pajak Hotel dan Restoran (PHR) Kabupaten Jaya
- Wijaya**, Tesis S2, Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul**, 2004, Bantul Dalam Angka 2009.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul**, 2009, Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bantul 2003-2009.
- Badan Pusat Statistik Propinsi D.I. Yogyakarta**, 2005, D.I.Yogyakarta Dalam Angka 2005.
- Badan Pusat Statistik Propinsi D.I. Yogyakarta**, 2009, D.I.Yogyakarta Dalam Angka 2009.
- Davey, K.J.**, 1988, Pembiayaan Pemerintah Daerah, UI-Press, Jakarta.
- Direkturat Jenderal Otonomi Daerah**, Departemen Dalam Negeri, 2001, Peraturan
- Pemerintah Nomor 65** Tahun 2001 tentang. Pajak Daerah, Jakarta.
- Halim, Abdul**, 2004, Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah, Edisi Revisi, Penerbit dan Pencetak UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Keuschnigg, C., and Nielsen, S.B.**, 2003, Tax Policy, Venture Capital, and Entrepreneurship, Journal of Public Economics, 87, 175-203.
- Mahmudi**, 2010, Manajemen Keuangan Daerah, Penerbit Erlangga, Jakarta
- Mardiasmo**, 2002, Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- , 2003, Perpajakan, edisi Revisi, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Mardiasmo, dan Makhfatih, A.**, 2000, Penghitungan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Magelang. (Laporan Penelitian), Pusat Antar Universitas Studi Ekonomi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul**, 2002, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 03 Tahun 2002, tentang Pajak Restoran, Bantul.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul**, 1998, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 02 Tahun 1998, tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, Bantul.

- Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul**, 1998, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 1998, tentang Pajak Hiburan, Bantul.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul**, 2002, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 02 Tahun 2002, tentang Pajak Hotel, Bantul.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul**, 2003, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 03 Tahun 2003, tentang Pajak Parkir, Bantul.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul**, 2005, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 02 Tahun 2005, tentang Perizinan Usaha Restoran, Rumah Makan dan Jasa Boga di Kabupaten Bantul.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul**, 2005, Profil Daerah, Kabupaten Bantul Tahun 2005.
- Peraturan Pemerintah Nomor 65** Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- Prakosa, Kesit Bambang**, 2003, Pajak dan Retribusi Daerah, Penerbit UII Press, Yogyakarta,
- Republik Indonesia**, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
- , Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- , Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- , Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- , Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Santoso, Bagus**, 1995, Retribusi Pasar sebagai Pendapatan Asli Daerah, Studi kasus Pasar Kabupaten di Sleman, Prisma Nomor 4, 19-28,
- Sugiyono**, 2005, Statistik Untuk Penelitian, Penerbit CV. ALFABETA, Bandung
- Suratman**, 2006, Potensi pajak restoran/rumah makan sebagai salah satu Sumber Pendapatan Asli Daerah kabupaten Bantul 2006 (studi kasus restoran/rumah makan satai kambing) Tesis S2 Magister Ekonomi Pembanguan UPN “Veteran” Yogyakarta
- Suryo, W.W.**, 2004, Potensi Pajak Daerah dalam Rangka Meningkatkan PAD di Kabupaten Tegal, Tesis S2 Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta,

ANALISIS MODEL KEUANGAN MIKRO ISLAM DI INDONESIA

Abstract

This article proves that the concept of Islamic micro finance is not merely “micro finance minus interest”. The tracing of islamic values in micro finance were reviewed its to find the principle of Islamic micro finance, namely (1) the principle of justice, (2) the principle of honesty, and (3) the principle of partnership. On the same chapter, reviews on the best practices of micro finance were also done in order to find the principle of conventional micro finance namely (1) the principle of outreach, (2) the principle of sustainability, and (3) the principle of social intermediary.

Based on the basic principles found in the previous chapter, principles of discipline as exogenous variables were established consists of variable of target, variabel of goal, variable of aqad, variable of warranty, and institution performance variable as endogenous variable. Those variable are quantitatively analyzed. Data collected from the questionnaires were then tabulated using the Likert Scale and analyzed using Structtural Equation Model (SEM) assisted by computer technology with the software of LISREL 8.7 From this, it was found that the significant affecting variables to the organization performance (LKMS) are; variable of target (discipline toward the principle of micro finance) and the variable of goal (discipline towards the principle of sharia).

² Dosen Tetap STIE GICI Business School Depok

Keyword : *Islamic Microfinance, The principle of Islamic microfinance, akad, outreach.*

I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perkembangan *microfinance* di seluruh dunia mengalami percepatan yang luar biasa setelah menjadi mainstream keuangan dunia. Beberapa Negara muslim telah mengadakan *First International Islamic Conference on Inclusive Islamic Financial Sector Development* di Negara Brunei Darussalam pada tanggal 17 sampai 19 April 2007, dengan mengusung tema “meningkatkan jasa pelayanan keuangan Islam untuk Usaha Skala Mikro dan Menengah “. Konferensi tersebut mengangkat topik tentang Keuangan Mikro Islam sebagai bahasan utamanya dan para peserta menyampaikan pengalamannya dalam mempraktekkan dan mengimplementasikan kegiatan keuangan mikro (*microfinance*) di negaranya masing-masing.

Di Indonesia nilai-nilai keuangan mikro sudah lahir sebelum Indonesia ini ada lalu teraktualisasi secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia (UUD 45)³. *Founding Fathers* negara ini telah meletakkan dasar-dasar yang kuat dalam membangun sistem ekonomi untuk masa yang akan datang. Falsafah dan nilai-nilai ekonomi yang positif ini tereduksi dalam praktek kenegaraan dan perekonomian nasional⁴, namun di sektor keuangan mikro prinsip ini mengemuka dengan munculnya lembaga keuangan mikro Islam yang dipelopori oleh Muhammad Amin Aziz dalam gerakan ekonominya melalui PINBUK

Keberadaan lembaga keuangan mikro Islam sebagai upaya pemberdayaan masyarakat miskin merupakan fungsi sosial dan ekonomi sebagai wujud *mas}lah}ah*⁵ bagi umat. Potensi besar yang dimiliki umat Islam di negara

³Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Ayat 1 dalam pasal ini menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Dalam hal ini Mohammad Hatta sebagai desainer ekonomi Indonesia telah mengejawantahkan nilai-nilai budaya bangsa yang telah mengakar kuat di masyarakat beratus-ratus tahun sebelumnya, yang mana masyarakat Indonesia memiliki budaya gotong royong, kebersamaan dan kekeluargaan.

Lihat Anwar Abbas dalam bukunya *Bung Hatta dan Ekonomi Islam* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010), 125-166

⁴Praktek privatisasi Badan usaha Milik Negara (BUMN) yang bersifat strategis bagi kepentingan rakyat dan maraknya hypermart di Indonesia, serta masuknya pasar-pasar modern ke lingkungan terkecil masyarakat (kecamatan dan desa-desa) telah memicu persaingan yang tidak sehat dan telah menyingkirkan masyarakat (ekonomi) lemah ke jurang kebangkrutan, terlebih lagi kepentingan rakyat banyak terabaikan demi mengejar keuntungan. Lihat Sri Edi Swasono dalam *Kelengahan Kultural dalam Pemikiran Ekonomi* (Catatan Akhir Tahun 2010), (Jakarta: BAPPENAS, 2010).

⁵*Mas}lah}ah*yaitu terpeliharanya prinsip-prinsip shari’ah yaitu memelihara kemanfaatan atau mencegah kemudaratatan dari kesulitan manusia. Lihat:’Abd al-Wahha>b Khalla>f, ‘*Ilm Us}ul al-Fiqh* (Kuwait: Dār al-Qalam, 1398H/1978), 84; Dalam ilmu ushul fikih keberadaan lembaga

Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim saat ini belum mencapai jumlah yang maksimal.⁶ Ironi memang, zakat masih sebagai ibadah rutinitas Ramadhan belum membumi sehingga tampak jelas dalam kehidupan yang nyata

Maka dalam penelitian ini, penulis ingin mengkaji secara mendalam tentang bentuk model keuangan mikro Islam di Indonesia yang memiliki ciri khas tersendiri dan memiliki metodologi yang berbeda dengan model-model sebelumnya. Judul dalam penelitian disertasi ini adalah Model Keuangan Mikro Islam (Analisis Model dalam pendekatan fenomenologi terhadap praktek keuangan mikro Islam di Indonesia)

1.2 PERMASALAHAN

1.2.1 Perumusan Masalah

Model keuangan mikro sebagaimana diuraikan di atas telah menjadi *mainstream* dalam sistem keuangan mikro saat ini, sementara tujuan ekonomi Islam adalah kesamaan, keterbukaan, solidaritas sosial melalui *risk sharing*, hak kepemilikan dan kesucian akad. Kewirausahaan, kerjasama, peningkatan pendapatan melalui aktivitas produktif untuk mengurangi kemiskinan.⁷

Apakah variabel kepatuhan (*compliance*) berpengaruh secara signifikan terhadap performance lembaga keuangan mikro Islam di Indonesia?

1.2.2 Pembatasan Masalah

Kajian dalam penelitian ini akan menitikberatkan pada beberapa berikut ini :

Fitur model keuangan mikro terindikasi dalam bentuk produk pembiayaan yang dihasilkan dari lembaga keuangan tersebut. Sehingga analisis terhadap model keuangan mikro dibatasi pada variabel prinsip keuangan mikro yang terdiri dari⁸ :

- (1) Sasaran pembiayaan,

bayt al ma>l dan *bayt al tamwil* (BMT) merupakan bentuk dari *al-mas}lah}ah al-mursalah*. Arti *al-maslah}ah al-mursalah* yaitu kemaslahatan manusia yang tidak atau belum diatur ketentuannya oleh syara' dan tidak ditemukan naş yang menyatakan kebolehan atau tidaknya. Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence* (Cambridge: The Islamic Texas Society, 1991), 267

⁶Hal ini terlihat adanya ketimpangan antara potensi zakat dengan hasil yang terkumpul. Karena sebagian besar penduduk berdasarkan survey hanya 6% dan 1,2% responden yang menyalurkan zakatnya ke BAZ atau LAZ, sementara 59% menyalurkannya ke mesjid atau panitia khusus di sekitar rumah. Sumber: Mustafa Edwin Nasution (Ed), *Indonesia Zakat & Development Report 2009*, Kerjasama DD Republika, CID & PEBS FEUI, 29

⁷Mohammad Obaidullah, *Model of Islamic Microfinance*. IRTI & Islamic Development Bank dalam Sanabel Fourth Annual Conference. 2009. 141

⁸Ahmad Subagyo dan Budi Purnomo, *Account Officer for Commercial Microfinance*, (Yogyakarta: PT. Graha Ilmu, 2009), 48

- (2) Jaminan pembiayaan,

Sedangkan variabel prinsip keuangan mikro Islam, terdiri dari :

- (1) Tujuan pembiayaan ;
(2) Akad pembiayaan

Keempat variabel tersebut di atas disebut dengan variabel eksogen.

Data kuantitatif yang merupakan indikator performance (struktur keuangan) lembaga antara lain :

- a) Jumlah total asset lembaga
b) Jumlah non performing financing
c) Loan to Deposit Ratio (LDR)
d) Rasio nasabah dengan jumlah pembiayaan (outreach)

Keempat variabel data kuantitatif di atas disebut dengan variabel endogen

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan jawaban atas beberapa pokok masalah yang ada dalam perumusan masalah di atas. Adapun tujuannya adalah :

Untuk menguji tingkat signifikansi keterkaitan antara variabel-variabel kepatuhan dengan performa lembaga keuangan mikro Islam di Indonesia.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini dapat meningkatkan apresiasi dan pemahaman yang lebih mendalam tentang keuangan mikro Islam. Memahami pemikiran para ahli yang telah mengkaji tentang keuangan mikro Islam dalam beberapa dekade terakhir ini. Sehingga pemahaman secara komprehensif tentang keuangan mikro Islam dapat diperoleh melalui penelitian ini.

2 METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Jenis Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian ini, maka metode penelitian yang dipilih adalah deskriptif kualitatif⁹ dengan menggunakan pendekatan fenomenologi¹⁰. Edmund Husserl dalam Muhadjir menyatakan bahwa Ilmu tidak terbatas pada yang empirik (sensual), melainkan

⁹Nazir, M. (2003) mendefinisikan metode deskriptif sebagai Suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, atau pun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuannya untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai suatu fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki .54. Dengan menggunakan data kualitatif lihat Koentjaraningrat (1991: 31).

¹⁰Untuk mengkaji praktek-praktek terbaik (*the best practices*) dalam keuangan mikro modern digunakan pendekatan fenomenologik melalui penelusuran pustaka dan studi lapangan akan diperoleh data tentang berbagai fenomena empiris dimana fitur-fitur keuangan mikro berhasil mencapai tujuan dan sasarannya sehingga teruji (proven) baik sistem maupun produknya.

mencakup fenomena yang tidak lain daripada persepsi, pemikiran, kemauan, dan keyakinan subyek tentang sesuatu di luar subyek, ada sesuatu yang transenden disamping yang aposteriorik.¹¹ Untuk menilai tingkat kepatuhan lembaga keuangan mikro terhadap ketentuan syariah dan pemenuhan terhadap fitur-fitur keuangan mikro Islam digunakan penelitian survei.

2.2 Data yang dibutuhkan

- 2.2.1 Data Primer : sumber data primer yang diperlukan dalam penelitian ini akan dipergunakan untuk menganalisis sampel dari sejumlah populasi yang dipilih dalam penelitian ini.
- 2.2.2 Data Sekunder : sumber data sekunder diperoleh dari hasil-hasil riset sebelumnya yang telah dipublikasikan, baik berbentuk Jurnal Ilmiah, Laporan Keuangan yang dipublikasikan, *annual review*, *Yearbook*, *bibliografi*, *Journal Indeks*, *Journal abstract*, dan sebagainya.¹²

2.3 Tahapan Penelitian

- 2.3.1 Tahap pertama : pada tahap ini akan dilakukan kajian pustaka (*library research*). Dalam pembahasan kajian pustaka ini akan diuraikan kerangka acuan komprehensif mengenai konsep, prinsip, atau teori yang digunakan sebagai landasan dalam memecahkan pokok masalah dalam penelitian ini. Hasil pembahasan dalam penelitian ini menjadi pijakan dalam menentukan langkah – langkah penelitian selanjutnya. Kajian pustaka dipaparkan dengan maksud untuk memberikan gambaran tentang kaitan upaya pengembangan dengan upaya-upaya lain yang mungkin sudah pernah dilakukan para ahli untuk mendekati permasalahan yang sama atau relatif sama. Dengan demikian pengembangan yang sudah dilakukan memiliki landasan empiris yang kuat.¹³ Dalam kajian ini akan diperoleh jawaban dari perumusan masalah pertama dan perumusan masalah kedua.
- 2.3.2 Tahap kedua : pada tahapan ini akan dilakukan penelitian survei untuk menguji elemen-elemen fitur

¹¹Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edisi III (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), 12

¹²Muhammad Nazar, *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: Gia Indonesia, 2003), 102

¹³Pedoman Penulisan Karya Ilmiah: Skripsi, Tesis, Disertasi, Artikel, Makalah, dan Laporan Penelitian. Diterbitkan oleh Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), tahun 2005.

keuangan mikro Islam dalam model yang ditemukan di kajian pustaka (riset) sebelumnya. Peneliti akan mengambil sampel dari populasi yang ada berdasarkan kriteria yang ditentukan. Dalam tahap ini pertanyaan ketiga dari perumusan masalah akan dijawab, apakah lembaga keuangan mikro Islam yang ada di Indonesia sudah memenuhi kaidah syariah dan kriteria fitur model yang ditemukan ?.

2.3.3 Tahap Ketiga : Menerjemahkan makna formulasi statistik hasil uji model yang ditemukan dalam penelitian ini.

2.3.4 Tahap Keempat : Menyimpulkan hasil analisis model setelah dilakukan pembahasan pada tahap sebelumnya.

2.4 Populasi

Pada penelitian tahap kedua, peneliti akan menganalisis tingkat kepatuhan terhadap syariah (*grade of sharia compliant*) dan tingkat pengaplikasian kriteria (*grade of utilizing criteria*) fitur model terbaik pada lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia. Populasi dalam penelitian survei ini adalah lembaga keuangan mikro syariah yang telah memiliki legalitas organisasi, dan telah beroperasi minimal 2 (dua) tahun.

2.5 Tahapan Survei

Survei sampel berkenaan dengan pengukuran keadaan ataupun atribut dari entitas tertentu. Atribut serta obyek yang menjadi tujuan penelitian disebut dengan sifat atau ciri (*characteristic*). Unit yang mempunyai sifat ini dinamakan unsur atau elemen. Unsur atau elemen adalah sebuah obyek dimana akan dilakukan pengukuran-pengukuran baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif.¹⁴ Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling*.

Langkah-Langkah Penentuan Sampel :

- (1) Peneliti memilih data LKMS di Indonesia;
- (2) Survei dilakukan melalui pengiriman kuisisioner ke alamat responden;
- (3) Responden yang mengembalikan kuisisioner akan diinput sebagai data;
- (4) Data responden akan diseleksi menurut kriteria yang sudah ditentukan;
- (5) Responden terpilih akan dijadikan sampel dalam analisis data ;

¹⁴Muhammad Nazar, *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: Gia Indonesia,2003), 272-273.

2.6 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian survei dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain:

- a. Metode pengamatan;
- b. Metode Wawancara, dan
- c. Metode Kuisisioner.

2.7 Pengujian Instrumen Penelitian

2.7.1 Skala Pengukuran

Pada penelitian ini peneliti akan menggunakan penelitian skala Likert, ini disebabkan penelitian ini akan mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang tentang suatu fenomena maupun pengukuran tentang status sosial ekonomi, kelembagaan, dan proses kegiatan lainnya. Dengan menggunakan skala Likert maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator variabel dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item – item instrumen yang berupa pertanyaan atau pernyataan. Skala gradasi dari setiap item mulai dari sangat positif sampai dengan sangat negatif, yaitu : sangat baik, baik, cukup baik, buruk, dan sangat buruk atau sangat puas, puas, cukup puas, tidak puas, sangat tidak puas.

Selanjutnya untuk keperluan analisis kuantitatif, maka pada lembar jawaban itu diberi skor mulai dari 1 s/d 5, seperti di bawah ini :

- Indikator implementasi
 - a) Sangat tinggi : 5
 - b) Tinggi : 4
 - c) Cukup : 3
 - d) Rendah : 2
 - e) Sangat Rendah : 1

Sebelum instrumen dipergunakan akan dilakukan uji coba dengan Pretest, bila sementic diferensialnya lebih dari 5 mengakibatkan responden kebingungan antara skala gradasi satu dengan lainnya, sedangkan bila kurang dari 5 juga terlalu sedikit sehingga tidak bisa membedakan tinggi dan rendah.

Data nominal kuantitatif (*classificatory*) akan diubah menjadi skala ordinal (*ranking*)¹⁵, dengan teknik sebagai berikut :

- 1) Mencari nilai rata-rata (mean) ;
- 2) Mencari nilai tertinggi dan nilai terendah
- 3) Pengelompokan nilai antara nilai rata-rata dan nilai di atas rata-rata

¹⁵Lihat Widi, R.K., , *Asas Metodologi Penelitian*.(Yogyakarta: Graha Ilmu ,2009), 176-180.

- 4) Pengelompokan nilai antara nilai rata-rata dan nilai di bawah rata-rata

Nilai Nominal	Terendah(a)	d	Rata-Rata (b)	e	Tertinggi (c)
Nilai Ordinal	1	2	3	4	5

Pengujian instrumen penelitian digunakan uji validitaskonstruksi (*construction validity*) dan uji realibilitas (*reability*).

2.7.2 Penentuan Kriteria untuk variabel construct

2.7.2.1 Validitas Konstruksi

Validitas konstruksi dilakukan dengan mengkorelasikan masing – masing variabel terhadap nilai total. Indikator perilaku (behavior validation) meliputi 4 faktor yaitu : sasaran pembiayaan dikembangkan menjadi lima (5) pertanyaan, faktor akad dikembangkan menjadi lima (5) pertanyaan, faktor tujuan dikembangkan menjadi lima (5) pertanyaan, faktor jaminan dikembangkan menjadi lima (5) pertanyaan. Faktor – faktor pertanyaan ini menjadi pertanyaan kuisisioner variabel perilaku , sedangkan variabel konstruksi meliputi 4 (empat) faktor yaitu (1) total aset, (2) non performing financing, (3) outstanding pembiayaan, dan (4) total dana pihak ketiga . Setelah menentukan komponen skala pengukur, maka skala pengukur ini akan diuji kevaliditasannya, dengan menggunakan teknik korelasi *product moment* yakni dengan melakukan korelasi antar skor faktor.

Berikut ini merupakan rumus teknik *product moment* :

$$r = \frac{N(\sum XY) - (\sum X \sum Y)}{\sqrt{[N\sum X^2 - (\sum X)^2][N\sum Y^2 - (\sum Y)^2]}}$$

2.7.2.2 Realibilitas

Realibilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya atau diandalkan. Bila suatu alat ukur dipakai dua kali- untuk mengukur gejala yang sama dan hasil pengukuran yang diperoleh relatif sama, maka alat ukur tersebut dapat disebut reliabel. Dengan kata lain, reliabilitas menunjukkan konsistensi suatu alat ukur di dalam mengukur gejala yang sama. (Singarimbun : 1989). Berikut ini adalah rumus pengukuran realibilitas :

$$r_{11} = \left(\frac{k}{k-1} \right) \left(1 - \frac{\sum \sigma^2 b}{\sigma^2 t} \right)$$

Berikut ini kriteria indeks realibilitas yang dipaparkan oleh Arikunto (dalam Agung,W, Febuari 2010 :95) :

No	Interval	Kriteria
1	< 0,200	Sangat Rendah
2	0,200 – 0,399	Rendah
3	0,400 – 0,599	Cukup
4	0,600 – 0,799	Tinggi
5	0,800 – 1,00	Sangat Tinggi

3. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

3.1 Variabel-variabel *exogenous* (kepatuhan) berpengaruh terhadap variabel-variabel *endogenous* (performance) pada lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia.

$$Y_1 = a + bX_1 + bX_2 + bX_3 + bX_4 + \varepsilon$$

$$Y_2 = a + bX_1 + bX_2 + bX_3 + bX_4 + \varepsilon$$

$$Y_3 = a + bX_1 + bX_2 + bX_3 + bX_4 + \varepsilon$$

$$Y_4 = a + bX_1 + bX_2 + bX_3 + bX_4 + \varepsilon$$

3.2 Salah satu variabel kepatuhan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel performance LKMS di Indonesia.

$$H_0 : b_{yx_1} = b_{yx_2} = b_{yx_k} = 0$$

$$H_1 : \text{Sekurang – kurangnya ada sebuah } b_{yx_i} \neq 0$$

Peneliti menggunakan program software LISREL (*Linear Structural Relationship*) versi 8.7 untuk membantu menguji hipotesis tersebut digunakan model SEM (*Structural Equation Model*)¹⁶. SEM merupakan suatu teknik statistik yang mampu menganalisis variabel latent, variabel indikator dan kesalahan pengukuran secara langsung. SEM termasuk salah satu domain dalam *multivariate statistics* dependensi yang memungkinkan dilakukannya analisis satu atau lebih variabel dependen. Baik variabel dependen maupun variabel independen yang dilibatkan boleh berbentuk variabel kontinue ataupun diskrit¹⁷, dalam hal mana *multiple regression* tidak dapat memecahkannya. Namun SEM memiliki

¹⁶SEM memiliki dua tujuan utama dalam analisisnya, yaitu (1) untuk menentukan apakah model plausible (masuk akal) atau fit; atau dengan bahasa yang lebih mudah, apakah model “benar” berdasarkan suatu data yang dimiliki. Sedangkan tujuan kedua adalah untuk menguji berbagai hipotesis yang telah dibangun sebelumnya. Lihat Imam Ghazali, *Structural Equation Modeling* (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2008), 25

kelemahan karena tidak mempunyai uji statistik terbaik yang dapat menjelaskan kekuatan prediksi model¹⁸.

1. Hasil Analisis *Structural Equation Model* (SEM)

Model yang akan diuji adalah

$$Y_1 = a + bX_1 + bX_2 + bX_3 + bX_4 + \varepsilon$$

$$Y_2 = a + bX_1 + bX_2 + bX_3 + bX_4 + \varepsilon$$

$$Y_3 = a + bX_1 + bX_2 + bX_3 + bX_4 + \varepsilon$$

$$Y_4 = a + bX_1 + bX_2 + bX_3 + bX_4 + \varepsilon$$

Asumsi-asumsi dasar dalam analisis SEM, antara lain :

1. Instrumen penelitian sudah teruji dan valid, lihat lampiran 7
2. Normalitas yaitu bentuk data berada pada suatu variabel metrik tunggal yang menghasilkan distribusi normal¹⁹, lihat lampiran 8. Hasil analisis normalitas data diuji dengan menggunakan uji z untuk skewness dan kurtosisnya, jika nilai z, baik $z_{skewness}$ dan $z_{kurtosis} < 0,05$ pada tingkat 5%, maka dapat dikatakan distribusi data adalah tidak normal, dan sebaliknya.

(1) Koefisien Jalur, Pengaruh Langsung, Pengaruh Bersama Sasaran pembiayaan (X_1), Tujuan Pembiayaan (X_2), Akad pembiayaan (X_3), dan Jaminan pembiayaan (X_4) mempengaruhi terhadap perkembangan aset LKMS (Y_1)

Pengaruh bersama atau koefisien X_1 , X_2 , X_3 , dan X_4 terhadap Y_1 atau koefisien determinan dan faktor residual dihitung sebagai berikut :

$$Y_1 = a + bX_1 + bX_2 + bX_3 + bX_4 + \varepsilon$$

Model Persamaannya :

$$Y_1 = 0.742 - 0.571X_1 + 3.984X_2 - 4.297X_3 - 2.439X_4 + 0.597$$

Hasil Perhitungan LISREL

Variabel	Koefisien	Pengaruh	Pengaruh
----------	-----------	----------	----------

¹⁷Tumpal, *LISREL*. (Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu., 2006) . 2-3. Lihat juga Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2008), 67

¹⁸Tumpal, *LISREL*. (Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu., 2006), 68

¹⁹Suatu distribusi data yang tidak membentuk distribusi normal, maka data tersebut tidak normal, sebaliknya data yang dikatakan normal apabila ia membentuk suatu distribusi normal. Apabila asumsi normalitas tidak dipenuhi dan penyimpangan normalitas tersebut besar, maka seluruh hasil uji statistik adalah tidak valid karena perhitungan uji t statistik dan lainnya dihitung dengan asumsi data normal. Lihat Imam Ghozali, *Structural Equation Modeling* (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2008), 37

	Regresi	Langsung	R-square	P-Value	Bersama (R ² yx)
X1	-0,571	-0,173	0,029929	0.158	
X2	3.984	0,916	0,839056	1.000	
X3	-4,297	-0,448	0,200704	0.722	
X4	-2.439	-0,502	0,252004	0.578	
					6.897

Sumber : Hasil Pengolahan Data Penelitian 2010

Berdasarkan Tabel 4.13 di atas yang dibandingkan dengan tingkat signifikansi p-value tabel pada $dk=n-4=15-4=11=0,313$ pada $\alpha = 0,50$ maka hasil temuan penelitian secara obyektif bahwa:

- (a) Sasaran pembiayaan (X_1) memiliki kontribusi yang negatif dan berpengaruh langsung terhadap perkembangan aset LKMS (Y_1). Besarnya kontribusi sasaran pembiayaan yang secara langsung berkontribusi terhadap perkembangan aset sebesar $(-0,173)^2$ atau sebesar 2,9%.
- (b) Tujuan pembiayaan (X_2) memiliki kontribusi yang positif dan berpengaruh langsung terhadap Perkembangan aset LKMS (Y_1). Besarnya kontribusi tujuan pembiayaan yang secara langsung berkontribusi terhadap perkembangan aset sebesar $(0,916)^2$ atau sebesar 83,9%.
- (c) Akad pembiayaan (X_3) memiliki kontribusi yang negatif dan berpengaruh langsung terhadap Perkembangan aset LKMS (Y_1). Besarnya kontribusi akad pembiayaan yang secara langsung berkontribusi terhadap perkembangan aset sebesar $(-0,448)^2$ atau sebesar 20,0%.
- (d) Jaminan pembiayaan (X_4) memiliki kontribusi yang negatif dan berpengaruh langsung terhadap Perkembangan aset LKMS (Y_1). Besarnya kontribusi jaminan pembiayaan yang secara langsung berkontribusi terhadap perkembangan aset sebesar $(-0,502)^2$ atau sebesar 25,9%.
- (e) Secara simultan sasaran pembiayaan (X_1), sasaran pembiayaan (X_2), akad pembiayaan (X_3), dan jaminan pembiayaan (X_4), berpengaruh secara bersama-sama terhadap perkembangan aset sebesar 6,9%

Berdasarkan data analisis jalur di atas dapat disimpulkan bahwa yang memiliki pengaruh langsung terbesar terhadap perkembangan aset adalah tujuan pembiayaan dengan kontribusi sebesar 83,9%. Dari keempat variabel eksogen yang mempengaruhi variabel perkembangan aset hanya variabel tujuan (X_2) yang berpengaruh dan signifikan dengan tingkat keyakinan 95%.

- (2) Koefisien Jalur, Pengaruh Langsung, Pengaruh Bersama Sasaran pembiayaan (X_1), Tujuan Pembiayaan (X_2), Akad pembiayaan (X_3), dan

Jaminan pembiayaan (X4) mempengaruhi terhadap Loan to Deposit Ratio (LDR) LKMS (Y2)

Hasil Perhitungan LISREL

Variabel	Koefisien Regresi	Pengaruh			Pengaruh Bersama (R ² _{yx})
		Langsung	R-square	P-Value	
X1	0.281	0,347	0,120409	0,381	
X2	0.749	0,071	0,005041	0,249	
X3	-1.032	-0,118	0,013924	0,306	
X4	-0,848	-0,383	0,146689	0,788	
					0,597

Model Persamaannya :

$$Y_2 = 0.194 + 0.281X_1 + 0.749X_2 - 1.032X_3 - 0.848X_4$$

Berdasarkan Tabel 4.14 di atas yang dibandingkan dengan tingkat signifikansi p-value tabel $dk=n-4=15-4=11=0,313$ pada $\alpha = 0,50$, maka hasil temuan penelitian secara obyektif bahwa:

- a) Sasaran pembiayaan (X1) memiliki kontribusi yang negatif dan berpengaruh langsung terhadap perubahan LDR (Y₂). Besarnya kontribusi sasaran pembiayaan yang secara langsung berkontribusi terhadap perubahan LDR sebesar $(0,347)^2$ atau sebesar 12%.
- b) Tujuan pembiayaan (X2) memiliki kontribusi yang positif dan berpengaruh langsung terhadap perubahan LDR (Y₂). Besarnya kontribusi tujuan pembiayaan yang secara langsung berkontribusi terhadap perubahan LDR sebesar $(0,071)^2$ atau sebesar 0,5%.
- c) Akad pembiayaan (X₃) memiliki kontribusi yang negatif dan berpengaruh langsung terhadap perubahan LDR(Y₂). Besarnya kontribusi akad pembiayaan yang secara langsung berkontribusi terhadap perkembangan aset sebesar $(-0,118)^2$ atau sebesar 20,0%.
- d) Jaminan pembiayaan (X₄) memiliki kontribusi yang negatif dan berpengaruh langsung terhadap perubahan LDR (Y₂). Besarnya kontribusi jaminan pembiayaan yang secara langsung berkontribusi terhadap perkembangan aset sebesar $(-0,383)^2$ atau sebesar 13,6%.
- e) Secara simultan sasaran pembiayaan (X₁), tujuan pembiayaan (X₂), akad pembiayaan (X₃), dan jaminan pembiayaan (X₄), berpengaruh

secara bersama-sama terhadap perkembangan aset sebesar 0,59%

Berdasarkan data analisis jalur di atas dapat disimpulkan bahwa yang memiliki pengaruh langsung terbesar terhadap perubahan LDR adalah akad pembiayaan dengan kontribusi sebesar 20%. Dari keempat variabel eksogen yang mempengaruhi variabel endogen tidak ada variabel eksogen yang berpengaruh secara signifikan dengan tingkat keyakinan 95% .

- (3) Koefisien Jalur, Pengaruh Langsung, Pengaruh Bersama Sasaran pembiayaan (X_1), Tujuan Pembiayaan (X_2), Akad pembiayaan (X_3), dan Jaminan pembiayaan (X_4) mempengaruhi terhadap Non Performing Loan (NPL) LKMS (Y_3)

Hasil Perhitungan LISREL

Variabel	Koefisien Regresi	Pengaruh			Pengaruh Bersama (R^2_{yx})
		Langsung	R-square	P-Value	
X1	0,557	0,402	0,161604	0,281	
X2	-1.548	-0,335	0,112225	0,611	
X3	1.632	0,105	0,011025	0,455	
X4	1.046	0,31	0,0961	0,515	
					1.238

Model Persamaannya :

$$Y_3 = 0.149 + 0.557X_1 - 1.548X_2 + 1.632X_3 + 1.046X_4$$

Berdasarkan Tabel 4.15 di atas yang dibandingkan dengan tingkat signifikansi p-value pada tabel $dk=n-4=15-4=11=0,313$ pada $\alpha = 0,50$, maka hasil temuan penelitian secara obyektif bahwa:

- Sasaran pembiayaan (X_1) memiliki kontribusi yang positif dan berpengaruh langsung terhadap kualitas NPF (Y_3). Besarnya kontribusi sasaran pembiayaan yang secara langsung berkontribusi terhadap perubahan LDR sebesar $(0,402)^2$ atau sebesar 16,1%.
- Tujuan pembiayaan (X_2) memiliki kontribusi yang negatif dan berpengaruh langsung terhadap kualitas NPF (Y_3). Besarnya kontribusi tujuan pembiayaan yang secara langsung berkontribusi terhadap perubahan LDR sebesar $(-0,335)^2$ atau sebesar 11,2%.
- Akad pembiayaan (X_3) memiliki kontribusi yang positif dan berpengaruh langsung terhadap kualitas NPF (Y_3). Besarnya kontribusi akad pembiayaan yang secara langsung berkontribusi terhadap perkembangan aset sebesar $(0,105)^2$ atau sebesar 1,10%.

- d) Jaminan pembiayaan (X_4) memiliki kontribusi yang positif dan berpengaruh langsung terhadap kualitas NPF (Y_3). Besarnya kontribusi jaminan pembiayaan yang secara langsung berkontribusi terhadap perkembangan aset sebesar $(0,31)^2$ atau sebesar 9,6 %.
- e) Secara simultan sasaran pembiayaan (X_1), tujuan pembiayaan (X_2), akad pembiayaan (X_3), dan jaminan pembiayaan (X_4), berpengaruh secara bersama-sama terhadap kualitas NPF (Y_3) sebesar 1,258%

Berdasarkan data analisis jalur di atas dapat disimpulkan bahwa yang memiliki pengaruh langsung terbesar terhadap kualitas NPF adalah sasaran pembiayaan dengan kontribusi sebesar 16%. Dari keempat variabel eksogen yang mempengaruhi variabel endogen tidak ada variabel eksogen yang berpengaruh secara signifikan dengan tingkat keyakinan 95% .

- (4) Koefisien Jalur, Pengaruh Langsung, Pengaruh Bersama Sasaran pembiayaan (X_1), Tujuan Pembiayaan (X_2), Akad pembiayaan (X_3), dan Jaminan pembiayaan (X_4) mempengaruhi terhadap Kedalaman Jangkauan (plafon/anggota) LKMS (Y_4).

Hasil Perhitungan LISREL

Variabel	Koefisien Regresi	Pengaruh			Pengaruh Bersama (R ² yx)
		Langsung	R-square	P-Value	
X1	-0,98	-0,988	0,976144	1,00	
X2	-0,349	0,267	0,071289	1,00	
X3	1,084	0,378	0,142884	0,585	
X4	0,945	0,456	0,207936	0,42	
					1,715

Model Persamaannya :

$$Y_4 = 0.258 - 0.980X_1 - 0.349X_2 + 1.084X_3 + 0.945 X_4$$

Berdasarkan Tabel 4.16 di atas yang dibandingkan dengan tingkat signifikansi p-value tabel pada $dk=n-4=15-4=11=0,313$ pada $\alpha = 0,50$, maka hasil temuan penelitian secara obyektif bahwa:

- (f) Sasaran pembiayaan (X_1) memiliki kontribusi yang negatif dan berpengaruh langsung terhadap skala jangkauan nasabah (Y_4). Besarnya kontribusi sasaran pembiayaan yang secara langsung berkontribusi terhadap kedalaman jangkauan sebesar $(-0,988)^2$ atau sebesar 97,6%.
- (g) Tujuan pembiayaan (X_2) memiliki kontribusi yang positif dan

berpengaruh langsung terhadap skala jangkauan nasabah (Y_4). esarnya kontribusi tujuan pembiayaan yang secara langsung berkontribusi terhadap kedalaman jangkauan sebesar $(0,267)^2$ atau sebesar 7,1%.

- (h)) Akad pembiayaan (X_3) memiliki kontribusi yang negatif dan berpengaruh langsung terhadap skala jangkauan nasabah (Y_4). Besarnya kontribusi akad pembiayaan yang secara langsung berkontribusi terhadap kedalaman jangkauan sebesar $(0,378)^2$ atau sebesar 14,2%.
- (i) Jaminan pembiayaan (X_4) memiliki kontribusi yang negatif dan berpengaruh langsung terhadap skala jangkauan nasabah (Y_4). Besarnya kontribusi jaminan pembiayaan yang secara langsung berkontribusi terhadap kedalaman jangkauan sebesar $(0,456)^2$ atau sebesar 20,7%.
- (j) Secara simultan sasaran pembiayaan (X_1), sasaran pembiayaan (X_2), akad pembiayaan (X_3), dan jaminan pembiayaan (X_4), berpengaruh secara bersama-sama terhadap kedalaman jangkauan (Y_4) sebesar 1,75%

Berdasarkan data analisis jalur di atas dapat disimpulkan bahwa yang memiliki pengaruh langsung terbesar terhadap skala jangkauan nasabah (Y_4) adalah sasaran pembiayaan dengan kontribusi sebesar 97,6%. Dari keempat variabel eksogen yang mempengaruhi variabel skala jangkauan nasabah (Y_4) hanya variabel sasaran (X_1) yang berpengaruh dan signifikan dengan tingkat keyakinan 95% yang merupakan variabel kepatuhan terhadap prinsip-prinsip keuangan mikro.

4. KESIMPULAN

- a. Variabel pertama kepatuhan terhadap prinsip keuangan mikro yang secara signifikan mempengaruhi performance LKMS adalah **variabel sasaran**, artinya penentuan sasaran pembiayaan ditujukan untuk melayani orang miskin, memberikan prioritas pembiayaan kepada kaum wanita, masyarakat berpenghasilan rendah, nasabah yang dilayani berpenghasilan kurang dari Rp. 25.000/hari, dan Jarak lokasi tempat tinggal nasabah dengan lokasi kantor pelayanan. Memberikan dampak yang sangat berarti dalam memperbaiki performance LKMS dari sisi tingkat pertumbuhan aset LKMS. Hasil penelitian ini memberikan arti bahwa menentukan sasaran yang benar akan memberikan dampak yang signifikan terhadap performance dan performa LKMS. Penentuan sasaran yang salah atau tidak tepat akan menurunkan performance LKMS itu sendiri, dan sebaliknya, ketika LKMS memberikan pelayanan jasa keuangan kepada sasaran yang tepat akan dapat meningkatkan performancenya.
- b. Variabel kepatuhan terhadap prinsip keuangan Islam (X_2) yang secara signifikan mempengaruhi performance LKMS adalah **variabel tujuan**, artinya Pembiayaan memberikan dampak terhadap peningkatan

kesejahteraan, Pembiayaan mendorong kepada anggotanya untuk melakukan kegiatan silaturahmi melalui pertemuan-pertemuan, Pembiayaan menjadi media untuk membina para anggotanya, baik dalam rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan (IMTAQ) maupun usahanya, Pembiayaan menjadi wahana dalam peningkatan ketrampilan hidup (life skill) para anggota (nasabah)nya., Pembiayaan memberikan ketenangan hati bagi semua pihak, terutama anggota dan petugasnya. Tujuan yang bersifat ruhiyah ini berdampak positif dan signifikan terhadap performance LKMS, terutama dari sisi efektifitas penggunaan dananya (LDR). Penentuan tujuan yang tidak tepat akan berdampak pada performance LKMS, maka LKMS harus memastikan bahwa tujuan dalam pembiayaan harus memperhatikan tujuan pembiayaan dalam prinsip-prinsip syariah.

- c. **Variabel akad pembiayaan (X_3)** yang meliputi Beban (biaya) yang dibebankan kepada anggota tidak tergolong memberatkan, jenis akad pembiayaan menggunakan salah satu bentuk akad syariah, bentuk obyek pembiayaan tidak melanggar syariah, beban marjin atau bagi hasil menguntungkan semua pihak, tidak memberatkan salah satu pihak sehingga ada keikhlasan antar pihak, adanya jaminan bahwa masing-masing pihak jujur dan amanah sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad. Variabel tersebut dalam penelitian ini **tidak memberikan pengaruh yang berarti (signifikan)** terhadap performance LKMS (Y). Hal ini berarti mengindikasikan bahwa LKMS dapat memodifikasi jenis akad yang digunakan untuk mengikat nasabah yang dilayaninya, karena nasabah tidak memandang terlalu penting jenis akad yang ditawarkan oleh LKMS. Justru untuk menerapkan syariat Islam, dengan pandangan masyarakat yang seperti ini akan lebih mudah bagi LKMS untuk menerapkan akad pembiayaan yang sesuai syariat.
- d. **variabel jaminan pembiayaan (X_4)** yang meliputi Bentuk jaminan fleksibel, tidak hanya sebatas bentuk jaminan tradisional (fisik) saja tapi juga ada bentuk lain, seperti jaminan personal, kelompok dan sebagainya, pendekatan jaminan tidak hanya ekonomi namun juga ada pendekatan sosial, penjamin dan penanggung kewajiban adalah suami dan atau istri, yaitu pasangan menjamin kewajiban suami/istrinya, kewajiban membayar dan mengembalikan dana pinjaman menjadi kewajiban seorang muslim dalam menjalankan perintah agamanya, proses penyelesaian kewajiban yang tidak dilaksanakan oleh nasabah di dorong oleh adanya tekanan sosial (masyarakat). Variabel tersebut dalam penelitian ini **tidak memberikan pengaruh yang berarti (signifikan)** terhadap performance LKMS (Y). Hal ini berarti LKMS tidak perlu mengandalkan atau hanya berpedoman pada satu jenis jaminan saja. LKMS dapat mencari jenis atau bentuk jaminan lainnya yang lebih fleksibel sehingga masyarakat dapat terlayani jasa keuangan yang ditawarkannya.

Daftar Pustaka

- Aziz, M.Amin., *Islamic Microfinance Institution in Indonesia: Outlook & Prospect*. Jakarta : Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia, 2010.
- Ghazali, Agil, Abod.. *An Introduction to Islamic Economics & Finance*. Kuala Lumpur – Malaysia : Published by CERT Publication, 2005
- Ghazali, Imam. *Structural Equation Modelling*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2008.
- Helms, Brigit.. *Access for All, building inclusive financial systems*. Consultative Group to Assist the Poor (CGAP). Washington DC. USA : The World Bank.. 2006
- Hitti, Phillip.,K. *History of the Arab* (terjemahan). Cetakan ke-2. Jakarta: Penerbit Serambi Ilmu Semesta. 2006
- Homoud, S., M. *Islamic Banking, The Adaption of Banking Practice to Conform with Islamic Law*. London : Arabian Information, 1985
- Honohan, Patrick. *Cross-Country Variations in Household Access to Financial Services*. Washington, D.C : Presented at the World Bank Conference on Access to Finance, 15 March. 2007.
- Mannan, M.A. *Financing Development in Islam*. , Jeddah: IRTI and Islamic Development Bank, 2005
- Martin, dkk.. *Manajemen Keuangan (Prinsip-prinsip dan Aplikasi) Jilid 1*. Jakarta : Penerbit PT. Indeks, 2004
- Marzuki, dkk.. *Pengetahuan Dasar Pasar Modal*. Penerbit Institut Bankir Indonesia bekerjasama dengan Jurnal Keuangan dan Moneter, Jakarta. 1997
- Masdar F. Mas'udi, "Meletakkan Kembali Maslahat Sebagai Acuan Shari'ah" *Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur'an* No.3, Vol. VI Th. 1995.
- Metwally,. *Teori dan Model : Ekonomi Islam*, diterjemahkan oleh M.Husein Sawit. Jakarta.: PT. Bangkit Daya Insani, 1995
- MicroRate & Inter-American Development Bank. *Technical Guide, Performance Indicators for Microfinance Institution*. Washington, D.C: The World Bank, 2003
- Moore, Phillip. *Islamic Finance, A Partnership for Growth*. London : Published by Euromoney Books, 1997.
- Muhadjir, Noeng.. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi III. Yogyakarta : Rake Sarasin. 1996
- Nazir, Muh. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Penerbit Ghalia Indonesia, 2003.
- Nining J . *Keuangan Mikro Indonesia (Profil dan Perkembangan)*. Buku 1. Jakarta : Penerbit UKM Center-UI. 2008.
- Obaidullah, Moh.. *Introduction to Islamic Microfinance*. New Delhi : Sunduz Art and Graphics. 2008
- Rivai, dkk. *Bank and Financial Institution Management*. Penerbit PT. Rajawali Press : Jakarta. 2007
- Rivai, dkk. *Credit Management Handbook*. Jakarta : Rajawali Press, 2006
- Robinson, Marguerite.. *The Microfinance Revolution, sustainable finance for the poor*. Washington DC : World bank.. 2006
- Rohmatin Bonasir . Wartawan, BBC Siaran Indonesia . 26 Januari, 2009 - Published 13:24 GMT,

- Seibel, Hans, D.. *Islamic Microfinance in Indonesia*. Eschborn : Deuthche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ). 2005
- Sabiq,Sayd. *Fiqih sunnah*, jilid 13 (Kairo,t.t.)
- Shed Omar Shed Agil, Aidit Hj.Ghazali. *Reading in The Concept of Methodology of Islamic Economics*.Kuala Lumpur: CERT Publication, 2005.
- Shadr, Ash-.Muhammad Baqir.. *Buku Induk Ekonomi Islam (Iqtishaduna)*. Terjemahan. Jakarta: Penerbit Zahra,. 2008
- Subagyo, A. Purnomo, B. *Grassroot and Commercial Microfinance*, Konsep dan Implementasi.Banda Aceh: Penerbit Bank BPD Aceh. 2009.
- Subagyo, Ahmad.,Purnomo, Budi. *Account Officer for Commercial Microfinance*. Yogyakarta : PT. Graha Ilmu,2009.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung : Penerbit Alfabeta, 2009
- The World Bank office Jakarta, *Era Baru dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*, November 2006 .
- Weston & Brigham, *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. Edisi 9, Jilid 1 Jakarta: Erlangga, 1998.
- Yunus, Muhammad. . *Bank Kaum Miskin*. Terjemahan. Serpong : Marjin Kiri, 2007
- Microfinance Consensus Guideline*. Published by CGAP. The World Bank. Washington DC. USA.
- Ledgerwood, J.. *Microfinance handbook*, An Institutional and Financial Perspective. Internatinal Bank for Recontruction and Development. Toronto, Canada : The Word Bank,. 2008
- Ahmed, Habib .. dalam artikelnya berjudul ***Frontiers of Islamic Banking : A shnthesis of Social Role and Micro Finance***. Jeddah. : IRTI & Islamic Development Bank2004
- 2002. Financing Microenterprises: An Analitical Study of Islamic Microfinance Institutions. *Islamic Economic Studies*. Vol. 9, No.2, March 2002.
- Barr, Michael S., *Microfinance and Financial Development*, The John M. Olin Centre for Law & Economics Working Paper Series, University of Michigan Law School, p. 271. 2005
- Churchill, Craig. *Moving Microfinance Forward, Ownership, competetion, and control of Microfinance Institution*. Washington DC, USA : Microfinance Network,. 1998.
- Farook, Sayd. *Social Responsibility*. Islamic Banking & Finance Volume Six Issue Five Number 20. 2009.
- Fernando, Nimal. *Low-Income Household Access to Financial Services*. Asean Development Bank. 2007.
- Ferro, Nicoletta. *Value Through Divesrity : Microfinance and Islamic Finance and Global Banking*. Milano –Italy : Fondazione Eni Enrico Mattei. 2005.
- First International Islamic Conference*, Kumpulan Makalah, vol.1.
- Hattel, Kelly. *Microfinance Network*. Microfinance Clients, Product, Services and Market Niches. Article of Convened in Bali, Indonesia. 2004.
- Khan, Tariqullah,. *Islamic Microfinance Development (Challenges and Initiatives)*. Policy Dialogue Paper No. 2. Jeddah : IRTI-IDB, 2008

Khan, Muh.,Akram. *Rural Development Through Islamic Banks*. Leicester. UK :
The Islamic Foundation, 1994.

Obaidullah, Mohammed.. *Model of Islamic Microfinance*. IRTI & Islamic
Development Bank dalam Sanabel Fourth Annual Conference. 2008

International Finance Corporation (IFC). *Overview of the Financial Market in
Aceh.*, World Bank Group. 2008

Biro Pusat Statistik (BPS). *Berita Resmi Statistik* No. 43/07/Th. XII, 1 Juli 2009

Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah
(UMKM).Pasal 1.

FENOMENA PENERAPAN MODEL CAPM DAN APT DI BURSA DUNIA

Abstract

Modern investment theory appears while Markowitz (1952) had studied John Burr William thought who proposed investment value theory. He said that portofolio theory based on expected return and variance to choose optimal portofolio. This theory had been responded by Sharpe and Linter in 1964 created CAPM (Capital Asset Pricing Model) theory which priced assets based on relation between expected return and market beta. Roll and Ross (1974) had completed this theory and created factor model to analyze expected return as Arbitrage Pricing Theory (APT). More than 30 years later, this theory has been applied in world capital market properly, exist and develop continuously.

Key Word: Investment theory, expected return and market beta, CAPM, APT

PENDAHULUAN

Markowitz (1952, 77) menyatakan bahwa proses dari seleksi portofolio dibagi kedalam 2 tahap. Tahap pertama dimulai dengan observasi dan pengalaman dan diakhiri dengan kepercayaan tentang kinerja dari sekuritas yang tersedia. Tahap kedua dimulai dengan kepercayaan yang relevan mengenai kinerja portofolio di masa yang akan datang dan diakhiri dengan pemilihan dari portofolio. Pilihan portofolio tersebut berdasarkan pada expected return dan varian dari return. Investor seharusnya melakukan diversifikasi dan memaksimalkan expected

return. Investor akan memilih portofolio yang memiliki expected return maksimum dan variance yang minimum.

Teori portofolio berdasarkan pertimbangan bagaimana investor mengoptimalkan tujuan mereka, dimana karya Sharpe dan Linter pada teori Capital Asset Pricing Model (CAPM) berkaitan dengan keseimbangan ekonomi. Teori CAPM berbeda dalam 3 cara dengan teori perusahaan dan teori konsumen. Pertama, berkaitan dengan investor daripada manufacturing firm. Kedua, berkaitan dengan agen ekonomi yang bertindak di bawah ketidakpastian. Ketiga, teori dapat digunakan langsung dalam praktek.

Prinsip dasar dari teori portofolio berasal dari John Burr Williams yang mengajukan teori Investment value. William mengajukan bahwa nilai dari saham sama dengan present value future dividen. Tetapi secara jelas bahwa dividen adalah tidak pasti sehingga saya mengajukan rekomendasi terhadap nilai saham sebagai expected value dari diskon future dividend.

Berdasarkan teori John Burr Willaim yang menyatakan bahwa nilai dari saham adalah present value dari yang nilai yang diharapkan dari dividen. Hal ini berkaitan dengan hanya dengan expected value dari saham. Diversifikasi adalah kegiatan yang praktis. Tetapi maksimisasi dari expected value dari portofolio membutuhkan investasi hanya dalam satu saham. Seseorang seharusnya menyatakan jangan meletakan telur dalam satu keranjang. Jelasnya investor melakukan diversifikasi untuk menghindari resiko. Input dari analisis portofolio meliputi mean dan varian dari sekuritas individual dan korelasi diantara sekuritas. Outputnya meliputi efisiensi kombinasi resiko dan return.

Battig, dan Jarrow (1995, 1219) menyatakan keuangan modern didasarkan pada teori fundamental pertama dan kedua dari asset pricing. Teori fundamental yang pertama berkaitan dengan tidak ada arbitrage pada pengukuran ekuivalen sedangkan pada teori yang kedua teori berkaitan dengan pasar yang lebih kompleks. Sebuah pasar dikatakan lengkap (*complete*) jika semua potensi dikerahkan melalui strategi perdagangan. Dengan menggunakan ini, terdapat dua tipologi yaitu random variables-personal value dan trading strategies-personal values of trading strategies. Paper ini akan menelaah bagaimana fenomena penerapan model CAPM dan APT di bursa dunia dan bagaimana perkembangan pada riset dewasa ini.

ESENSI CAPM DAN APT


Bollerslev, et all. (1988, 116) menyatakan bahwa Capital Asset Pricing Model (CAPM), secara original dikemukakan oleh Sharpe (1964) dan Linter (1965) mengikuti saran dari optimasi *mean variance Markowitz*. Teori ini telah menyediakan suatu teori yang sederhana lebih dari 20 tahun. Dalam bentuk yang simple teori memprediksi bahwa *expected return asset* bebas resiko adalah proporsional terhadap resiko yang tidak dapat dihilangkan dengan diversifikasi (*non diversifiable risk*) yang diukur dengan *covariance* dari asset return dengan sebuah portofolio yang disusun dari semua asset yang tersedia di pasar. Hal ini memiliki asumsi sebagai berikut bahwa pertama, semua investor memilih

portofolio yang efisien dengan satu periode horizon. Kedua, semua investor memiliki harapan subjektif yang sama pada mean, varian dan covarian dari return dan ketiga, pasar adalah efisien penuh (kuat) dimana tidak terdapat biaya transaksi, indivisible, pajak, atau meminjam atau meminjamkan pada tingkat bunga bebas resiko.

Sharpe (1964, 436) menyumbangkan pemikiran berdasarkan riset empirisnya dan sekaligus penyusun teori CAPM. Dia menyatakan bahwa dalam model ekulibrium CAPM, terdapat hubungan linear sederhana antara *expected return dan standar deviasi* dari return untuk kombinasi yang efisien dari asset yang beresiko. Sharpe (1963, 277) menyatakan bahwa Markowitz telah menyarankan bahwa proses dari portofolio dilakukan dengan membuat kemungkinan estimasi dari kinerja sekuritas di masa yang akan datang, menganalisis estimasi untuk menentukan *efficient set* dari portofolio dan memilih set portofolio terbaik sesuai dengan preferensi investor. CAPM adalah single periode model. Model ini mencoba untuk menelaah single period. CAPM dalam seting multiperiod menyatakan bahwa investor dalam model harus memiliki cara yang *inherent irrational* berdasarkan pada portofolio pilihan mereka

Sharpe (1964, 425) menyatakan bahwa salah satu dari masalah yang sekarang terjadi adalah mencoba untuk memprediksikan pasar modal adalah ketidakhadiran dari teori ekonomi mikro berkaitan dengan kondisi dari resiko. Model pasar menginterpretasikan 2 harga yaitu harga dari waktu atau pure interest rate dan harga dari resiko (price of risk) yaitu tambahan expected return perunit risk borne. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar Hubungan resiko dan expected rate of return.



Sharpe dan Linter merumuskan model CAPM sebagai berikut:

$E(R_{it}) = R_f + \beta_i(E(R_{mt}) - R_f)$. Dalam hal ini R_f adalah return dari asset bebas resiko, $E(R_{mt})$ adalah expected return dari pasar, dan β adalah $\text{cov}(R_i, R_m) / \sigma^2(R_m)$. Dalam hal ini expected return dari asset memvariasikan langsung dengan beta (β). Untuk menghitung beta, dilakukan dalam bentuk market model: $R_{it} = \alpha_i + \beta_i R_{mt} + \epsilon_{it}$.

Menurut Handa (1993: 92), harga yang relative dari asset dipengaruhi oleh variasi dari informasi yang melewati asset dalam keseimbangan kompetitiv dalam

APT. Ketika estimasi resiko melewati asset, tidak mungkin untuk investor mendiversifikasi dengan sempurna.

Campbell (2004, 1256) menambahkan bahwa berita *discount rate* adalah komponen yang dominan dari market return. Disamping itu dia juga menyatakan bahwa return an price earning rasio memiliki korelasi yang negative dengan berita discount rate. Beta dari industry dan ukuran portofolio dengan market return berkontribusi yang luas terhadap perubahan expected return. Menurut Chamberlain (1988, 1263), berdasarkan studi *Merton's work* diperoleh hasil bahwa terdapat hubungan yang linear antara local mean return dari sekuritas dan local varian dari return pada market portofolio.

Salah satu model multifactor yang populer adalah Arbitrage Pricing Theory (APT) dari Ross. Arbitrage murni dari APT dikenal luas. Model itu menyediakan prediksi dari expected return secara komplit dengan factor resiko umum dalam return. Tetapi hasil ini dating dengan 2 biaya, yaitu pertama, portofolio pasar harus diversifikasi sempurna dan kedua arbitrage yang sederhana membuat APT begitu menarik berdasarkan pada maksimisasi utility

FENOMENA PENERAPAN MODEL

Fenomena apakah model CAPM dan APT berlaku di bursa dunia dikemukakan berdasarkan riset beberapa ilmuwan. Avramov (2004, 714) menyatakan berdasarkan hasil risetnya di NYSE diperoleh hasil bahwa semakin tinggi tingkat bunga Treasury bill rate dan semakin tinggi default spread maka akan diikuti rendahnya *predicted return*. Bower, et all. (1984, 1041) menyatakan bahwa model CAPM dan APT adalah signifikan pada bursa di AS. Analisis dilakukan terhadap data 942 saham dari tahun 1971 sampai 1979. Berdasarkan analisis data tersebut APT memiliki R^2 yang lebih besar dibandingkan CAPM sehingga model APT lebih baik dari model CAPM. *Arbitrage opportunity dalam in finite asset market* adalah sebuah portofolio yang menjamin *non negative payoff* dalam setiap event, *positive payoff* dalam beberapa event dan memiliki *zero price*. Campbell (2000, 1558) dalam salah satu kesimpulannya menyatakan bahwa fungsi penting dari asset market adalah agar dapat membagi resiko bagi investor.

Chen (1983, 13893) menambahkan bahwa berdasarkan parameter dari Ross's Arbitrage Pricing Theory (APT) diperoleh hasil bahwa model APT lebih baik dibandingkan dengan model CAPM. Data yang digunakan adalah data return harian dari tahun 1963-1978 di bursa AS. Teori APT mendukung estimasi expected return yang tergantung pada factor loading. Variable seperti varian dan ukuran perusahaan tidak memberikan kontribusi pada factor loading.

Cho, Edwin dan Gruber (1984, 2) melakukan tes model APT pada data CRSP periode 1973-1980 selama 1770 hari pada 2016 sekuritas yang terdaftar pada Newyork atau American Stock Exchange. Berdasarkan telaah Cho, Edwin dan Gruber (1984, 2) diperoleh hasil bahwa factor yang dimasukkan dalam model signifikan pada 5 %. Cochrane (1996, 572) juga melakukan pengujian pada model CAPM dan APT. Kedua model tersebut tidak ditolak.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Geweke dan Zhou (1996, 579) diperoleh hasil bahwa tingkat kesalahan pengukuran pada model APT lebih kecil

dibandingkan dengan dengan market index. Gonedes (1975, 229) melakukan penelitian mengenai keseimbangan pasar modal pada 510 perusahaan yang dipilih dari COMPUSTAT dari tahun 1962-1966. Dalam konstruksi penelitiannya, sejumlah nomor akuntansi diidentifikasi sebagai special annual accounting item. Seri 1 terdiri dari gain dan loss dari asset, seri 2 menelaah penyesuaian penilaian berdasarkan asset yang bervariasi. Seri ke 3 menelaah kerugian, penerimaan dan biaya, seri ke 4 menelaah penyesuaian pajak pendapatan, dan seri ke 6 perubahan berdasarkan akuntansi untuk investasi. Dalam penelitian ini dikembangkan antara efek informasi baru dan atribut dari sekuritas. Atribut spesifik dipertimbangkan disini adalah resiko relative sekuritas yang didefinisikan sebagai 2 parameter asset pricing model. Pada dasarnya hasil penelitiannya konsisten dengan teori yang ada dalam model keseimbangan pasar.

Garuer (1985, 1390) menelaah *expected return-beta* yang dilakukan dalam *utility Linear RiskTolerance (LRT)* dan apakah penilaian persamaan yang meliputi *covariance* dan *coskewness* lebih baik dalam menerangkan return dibandingkan dengan penggunaan hanya satu covariance saja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *expected return beta* yang dipakai dari return yang real adalah sangat mirip dengan yang dipakai dalam mean variance CAPM (MVCAPM). Penggunaan *covarian* saja lebih baik dibandingkan dengan penggunaan *covariance* dan *coskewness*.

Paper Greer, JR dan Liao (1986, 1259) menelaah resiko dan return yang tersedia pada pasar bertahan dan berkaitan dengan industry. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa observasi intelijen dari *industry's capacity utilization rate* akan memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan akuisisi yang lebih efisien.

Ferson, et. All. (1987, 201) menyatakan bahwa tes dari model asset pricing dikembangkan yang menggambarkan expected risk premium dan market beta bervariasi sepanjang waktu. Tes yang dilakukan Ferson adalah untuk mengetahui hubungan antara expected excess return dan current market value. Menggunakan data dari 1963-1982 pada Sembilan portofolio saham diketahui bahwa , model single-risk-premium tidak ditolak.

KRITIK TERHADAP APT

Kritik terhadap model APT terus bergulir setelah tahun 1980-an. Cho (1984, 1485) menyatakan bahwa teori APT (Arbitrage Pricing Theory) menggunakan estimasi dengan *factor loading* yang konsisten antara 2 grup industri sekuritas. Salah satu kelemahan bagi teori ini yang dikemukakan oleh Ross adalah pada gejala bahwa factor estimasi pada salah satu grup industry tidak sama dengan factor estimasi pada grup lain. Hal ini berkaitan dengan penerimaan konsep. Penelitian dari Cho menyatakan bahwa berdasarkan penelitian 5 atau 6 inter group common factor kelihatannya tergantung pada ukuran dari grup. Juga berdasarkan test cross sectional terhadap risiko premium, dia menyimpulkan bahwa APT tidak ditolak.

Roll dan Ross (1984, 347) memberikan tanggapan atas kritik terhadap APT yang dikemukakan oleh Dhrymes, Friend dan Gultekin (DFG). Dalam salah kritik mereka terhadap APT yang tidak dapat dipahami oleh Roll dan Ross adalah dikatakan bahwa sejumlah factor yang dimasukkan dalam model APT ternyata berbeda dari suatu kota dengan kota lainnya. Terhadap kritik ini Roll dan Ross tidak dapat memahami mengapa hal tersebut terjadi. Kritik lain yang dikemukakan oleh DFG adalah bahwa intercept tidak dipengaruhi oleh problem rotasi. Terhadap masalah ini Roll dan Ross menyetujuinya.

Berdasarkan telaah Thompson (1975, 17), resiko sistematis dipengaruhi oleh dividen, dividen varian, mean dividen pay out ratio, earning growth, earning variance, operating income, sales, sales variance, financial leverage, current ratio dan asset size. Penelitian dilakukan di AS dari tahun 1960-1968.

Berdasarkan kajian matematik, Fewings (1975,531) menyimpulkan bahwa resiko sistematis kapitalisasi dari saham umum memiliki fungsi positif dari tingkat pertumbuhan yang diharapkan dari total *corporate earning*. Pertumbuhan dari total *expected earning on equity* adalah positive fungsi dari *investment rate* dan *tingkat return*. Perluasan dari teori *capital market* mengemukakan bahwa resiko sistematis adalah fungsi positif dari total *earning growth*.

Dhankar dan Rohiningsih (2005, 14) menegaskan bahwa CAPM adalah model ekuilibrium yang menjelaskan kenapa sekuritas memiliki *expected return* yang berbeda. *Expected return* bervariasi sebab sekuritas memiliki beta yang berbeda. Analisis dilakukan terhadap data perdagangan saham di BSE 200, Nifty dan Junior Nifty dari tahun 1991-2002. Berdasarkan analisis diperoleh dari 15 portofolio yang dihitung error sum of squares-nya (ESS), model APT memiliki ESS yang lebih kecil dibandingkan model CAPM. Perbedaan ini dengan uji F sangat signifikan. Hal ini berarti model APT dalam menaksir *expected return* lebih baik dibandingkan dengan model CAPM.

Analisis yang dilakukan Dhrymes, et. All (1984, 665) terhadap data saham dalam CRSP dari Juli 1962-Desember 1981 sejumlah saham 900 New York dan *American Stock Exchange*. Model yang diajukan menggunakan model GLS. Dhrymes menemukan bahwa sebagian besar portofolio yang dibentuk untuk menguji model APT tidak konsisten dengan model APT.

Elton, et.all (1982, 525) membuat model APT yang memasukkan ketidakpastian inflasi dan dihubungkan dengan teori APT. Model itu dapat ditulis sebagai berikut:

$$R_i = \alpha_i + \beta_{1i} R'_m + \beta_{2i}\pi + \epsilon_i \dots \dots \dots (5)$$

$$R_i = R_i + \beta_{1i}(R'_m - R'_m) + \beta_{2i}(\pi - \pi) + \epsilon_i \dots \dots \dots (6)$$

Dalam hal Ri adalah real return dari sekuritas, R'm adalah real return pasar. π adalah rate of inflation.

Dalam teori CAPM dikatakan bahwa *expected return* pada sekuritas tergantung hanya pada sensitivitas return terhadap market return, yang disebut

market β . Kenyataannya bahwa beta tidak cukup untuk menjelaskan expected return. Para ahli keuangan, seperti Chen, Roll dan Ross, Fama dan French memperoleh pandangan bahwa CAPM kurang dalam berkompetisi dengan alternative multifactor. Fakta menyarankan bahwa multifactor model seharusnya dipertimbangkan dalam aplikasi penelitian yang membutuhkan estimasi dari expected return.

Merton kemudian mengembangkan sebuah model yang intertemporal yang disebut ICAPM yang menggunakan maksimisasi utility untuk memperoleh prediksi multifactor dari return sekuritas yang diharapkan. Apa yang difikirkan Merton dilanjutkan oleh Long. Merton dan Long memperlihatkan bahwa CAPM adalah kasus khusus dari ICAPM.

CAPM dimulai dengan asumsi bahwa investor memegang prinsip mean-variance-efficient (MVE). CAPM berhubungan dengan expected return pada sekuritas I , $E(r_i)$ dan resiko pasarnya, β_{iM} (slop regresi dari r_i pada r_M).

$$E(r_i) - r_f = \beta_{iM}(E(r_M) - r_f) \dots \dots \dots (7)$$

Merton's ICAPM dibangun pada intuisi yang sama. Investor ICAPM memegang multifactor-efficient portofolio yang menggeneralisasikan efisiensi dari portofolio. Seperti CAPM investor, ICAPM tidak menyukai kemakmuran yang tidak pasti (wealth uncertainty). Tipikal dari ICAPM multifactor-efficient portofolio mengkombinasikan Markowitz' MVE portofolio dengan hedging portofolio.

ICAPM dirumuskan dengan model:

$$E(r_i) - r_f = \beta_{iM} (E(r_M) - r_f) + \sum_{s=1}^S \beta_{is} (E(r_s) - r_f) \dots \dots \dots (8)$$

Hufaman (1986, 565) menyatakan bahwa harga asset (asset prices) ditentukan oleh subset dari agen dalam ekonomi. Hal ini berkaitan dengan fenomena, pertama, bahwa pada beberapa periode akan ada grup dari agen yang membeli bersih dari asset ketika terdapat grup agen lain yang menjual bersih, tidak semua agen berpartisipasi dalam pasar asset dengan jalan yang sama. Kedua, individual dalam periode kedua dari hidup mereka akan menyediakan semua sekuritas yang inelastis.

Gyutaeg (1996, 286) menyatakan bahwa garis pasar modal CAPM (The CAPM security market line) menyediakan paling sedikit dua alasan kenapa resiko dari sebuah asset diukur dengan covariannya dengan portofolio pasar. Pertama, terdapat single beta linear berhubungan antara expected return dan resiko. Kedua, konsistensi dengan standar resiko, hubungan tersebut positif. Suatu hal yang mengejutkan dari CAPM adalah garis pasar modal ada terkadang ketika pasar asset tidak lengkap. Dalam pasar yang tidak lengkap agen memiliki sumbangan seperti modal sumber daya. Efek dari perubahan struktur pasar pada garis pasar modal yang dianalisis ketika alokasi keseimbangan dipengaruhi oleh perubahan.

Dari hasil telaah ekonometrika diperoleh hasil bahwa garis pasar modal bertanda positif ketika agen memiliki non traded endowment. Hal ini berarti ketika resiko sistematis dari asset diukur dengan covariannya dengan aggregate endowment, memperoleh resiko yang besar dikompensasikan oleh expected return yang lebih besar. Ketika market struktur berubah, harga asset signifikan dipengaruhi sebab perubahan alokasi ekuilibrium. Lebih jauh dikatakan bahwa ketika agen memiliki *discount rate*, harga asset ditentukan secara independen dari struktur pasar.

Meskipun resiko sistematis penting dalam fenomena ekonomi, ahli ekonomi tidak mengembangkan pengukuran yang kuat dari resiko. Kegunaan tersebut relevan dengan konteks lain seperti kebangkrutan bank, mengungkap tingkah laku, disain lelang, evaluasi dari informasi dan membuat alokasi portofolio dari Hennesy dan Lapan (2003, 507).

Hirshleifer (2001, 1533) menyatakan bahwa paradigma dasar dari *asset pricing* adalah perubahan yang terus menerus (*vibrant flux*). Pendekatan rasional digolongkan oleh pendekatan yang lebih luas berdasarkan psikologi dari para investor. Dalam pendekatan ini expected return ditentukan oleh risiko dan misvaluation.

Ismail dan Kim (1989, 128) melakukan penelitian dengan menggunakan variable independen adalah market beta, yang diperoleh dari model indeks tunggal, beta akuntansi yang diperoleh dari regresi sederhana antara return pasar (industri) dan return akuntansi. Variabel lain yang digunakan adalah variable akuntansi yaitu earning, fund flow, dan cash flow. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pada sekuritas yang tunggal, variable earning beta, fund cash flow (1) beta, Fund flow (2) beta dan cash flow berpengaruh secara signifikan terhadap market beta (beta). Pada analisa lain yang melibatkan 10 portofolio sekuritas diperoleh hasil bahwa earning beta, fund flow (1) beta, fund flow (2) beta dan cash flow beta berpengaruh secara signifikan terhadap market beta. Penelitian dilakukan di AS dengan menggunakan data dari COMPUSTAT tahun 1966-1985.

PEKEMBANGAN LAIN DARI TEORI CAPM DAN APT

Holmstrom dan Tirole (2001, 1837) menyatakan bahwa CAPM memprediksi harga asset pada harapan dari produk dari hasil asset dan kehadiran dari *marginal rate of substitution*. Pendekatan lain terhadap penilaian asset adalah berdasarkan keinginan perusahaan menimbun likuiditas. Pendekatan ini menyarakankan penentu baru dari penilaian asset seperti distribusi dari kemakmuran dengan sector korporat dan antara korporat dengan konsumen. Pendekatan ini disebut dengan LAPM.

Ingersoll (1984, 1021) menyatakan bahwa Arbitrage Pricing Theory adalah salah satu model penilaian financial yang mencoba untuk menerangkan

cross-sectional variation dalam expected return dari asset. Salah satu kunci dari keuntungan APT dibandingkan dengan CAPM adalah bahwa APT menurunkan penilaian linear sederhana yang dalam CAPM tanpa asumsi objektif yang digunakan. Perkembangan dari teori ini didukung oleh Huberman. Ingersoll menggambarkan pendekatan Huberman berkaitan dengan arbitrage pricing di bawah informasi yang tidak sempurna.

Berdasarkan telaah matematis dari Jaganathan dan Wang (1998, 1301) diperoleh hasil bahwa asset return tidak bersifat berdistribusi normal dan fenomena ini menunjukkan adanya heteroskedastisitas. Saran yang diajukan oleh penulis adalah menggunakan 3 standar estimator dalam cross sectional regression, dari Fama-MacBeth yang mengabaikan estimasi error dalam beta, satu disediakan oleh Shanken yang mengasumsikan terjadinya heteroskedastisitas dan satu lagi dari Jaganathan.

Fama (1996, 441) menyatakan bahwa konsep dari multifactor efisiensi di kemukakan dalam Merton's Intertemporal CAPM (the ICAPM), seperti halnya mean-variance efisiensi dari Sharpe-Lintner CAPM. Dalam teori CAPM hubungan antara expected return pada sekuritas dan resikonya dipertimbangkan pada kondisi bobot sekuritas yang berada dalam mean-variance efisiensi portofolio. Hubungan resiko-return dari ICAPM multifactor-efficient portofolio. Seperti halnya CAPM, pengembangan ICAPM pada efisiensi multifactor dikemukakan secara sederhana dan mengijinkan mudahnya pandangan ekonomi.

Dalam analisis ekonomi internasional, fenomena exchange risk (risiko pertukaran) adalah salah satu elemen penting untuk dipertimbangkan. APT dalam setting closed economy model dikembangkan oleh Ross, Huberman, dan Ingersoll. Arbitrage Pricing Theory dalam setting internasional diperlihatkan oleh Ikeda (1991, 447). Perluasan dari APT dalam framework internasional (IAPT) berhasil diperlihatkan oleh Solnik. Dia mengajukan straightforward dari APT, bahwa jika asset return yang diukur dalam arbitrage berbentuk factor model linear, maka vector dari expected return dihubungkan dengan vector dari salah satu dan factor loading vector.

Ikeda menegaskan kembali bahwa model APT dengan K-factor dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$r_{i,t} = r_{i,t} + b_{i,t} f_1 + \dots + b_{i,t} f_k + \varepsilon_i \quad (i = 1, \dots, N) \dots \dots \dots (1)$$

Dalam persamaan di atas, $r_{i,t}$ adalah random return pada asset country risk ke I dalam mata uang local, $r_{i,t}$ dinyatakan dalam nilai yang diharapkan, f_1 menyatakan factor umum internasional dengan zero mean, $b_{i,t}$ menyatakan sensitivitas dari return $r_{i,t}$ terhadap fluktuasi factor k dan ε_i adalah resiko non sistematis dengan zero mean. Persamaan selanjutnya yang dibuat oleh Ikeda adalah :

$$r_i^n = r_i^n + s_i^n + \text{Cov}(r_i^i, s_i^n) \quad (i=1, \dots, N) \dots \dots \dots (2)$$

$$r_{i,t} = r_{i,t} + b_{i,t} f_1 + \dots + b_{i,t} f_k + \varepsilon_i + \sigma_i^n \dots \dots \dots (3)$$

Dalam hal ini σ_i^n , menyatakan exchange risk untuk Negara dengan n investor.

Adesi (1985, 299) menyatakan model ekuilibrium dari surat berharga pasar modal biasanya berdasarkan pada asumsi pada *return* sekuritas berdistribusi normal. Secara empiric, *return* sekuritas tidak normal, tetapi mencoba untuk menurunkan tes keseimbangan pasar dengan non normal return. Dalam hal ini dikenal model yang diberi nama Kraus Litzen-berger (K-L) merupakan versi pengembangan dari CAPM dan model APT. Model yang diperkenalkan dalam K-L model adalah:

$$R_{it} = c_{0i} + c_{1i}R_{Mt} + c_{2i}R_{Mt}^2 + \varepsilon_{it} \dots\dots\dots(4)$$

Dalam hal c_2 menggambarkan *possible curvature* dari fungsi regresi. Sekuritas dengan c_{2i} positif mengimbangi sekuritas dengan c_{2i} negative dalam portofolio pasar. Model ini konsisten dengan model *covariance-co-skewness model*.

KESIMPULAN

Teori investasi modern muncul diawali ketika Markowitz (1952) setelah menelaah pemikiran John Burr Williams yang mengajukan teori *Investment value* mengemukakan teori portofolio yang mendasarkan pada *expected return* dan *varian* dalam memilih portofolio yang optimal. Teori ini kemudian direspon oleh Sharpe dan Linter pada tahun 1964 dengan mengemukakan teori Capital Asset Pricing Model (CAPM) yang menilai asset berdasarkan pada hubungan antara *expected return* dan *beta pasar*. Roll dan Ross (1974) menyempurnakan teori tersebut dengan menggunakan factor model dalam menganalisa *expected return*. Lebih dari 30 tahun teori tersebut tetap eksis dan terus diadakan pembaharuan.

Penerapan model CAPM dan APT berlaku untuk bursa tingkat dunia. Beberapa riset menyatakan bahwa berdasarkan studi empiris, model tersebut dipenuhi di bursa dunia. Perkembangan selanjutnya tidak berhenti pada teori APT dan kritik yang diberikan kepadanya. Pada tahapan selanjutnya muncul teori yang menyempurkan teori CAPM dan APT seperti Holmstrom dan Tirole (2001, 1837) dengan teori LAPM dan Merton's Intertemporal CAPM (the ICAPM).

DAFTAR PUSTAKA

- Adesi, G.B. 1985. Arbitrage Equilibrium with Skewed Asset Returns. *Journal of Finance and Quantitative Analysis*, Vol. 20 No. 3 September 1985, 299-313
- Avramov, D. 2004. *Stock Return Predictability and Asset Pricing Model*. *The Review of Financial Studies*, Vol. 17. No. 3. 699-738.
- Battig, R., dan Jarrow, R. 1995. The Second Fundamental Theorem of Asset Pricing: A New Approach. *The Review of Financial Studies* Winter 1999, Vol. 12, No. 5, pp. 1219-1235
- Bollerslev, T., Engle, R.F., dan Wooldridge, J. 1988. *A Capital Asset Pricing Model With Time-Varying Covariances*. *Journal of Political Economy*, 1988, Vol. 96, No. 1, p.116-131
- Bower, D., Bower, R.S., dan Logue, E.D. 1984. Arbitrage Pricing Theory and Utility Stock Return. *The Journal of Finance*, Vol. XXXIX, No. 4. P. 1041-1054

- Brown, D.J., dan Werner, J. 1995. Arbitrage and Existence of Equilibrium in Infinite Asset Market. *Review of Economic Studies*, 62, p. 101-114.
- Campbell, J.Y., dan Vuolteenaho, T. 2004. Bad Beta, Good Beta. *The American Economic Review*, Vol. 94, No. 5, pp. 1249-1275.
- Campbell, J.Y., dan Mei, J. 1993. *Where do Betas Come from? Asset Price Dynamic and The Sources of Systematic Risk*. *The Review of Financial Studies*, Vol. 6, No. 3, pp. 567-592
- Campbell, J.Y. 2000. Asset Pricing at The Millennium. *The Journal of Finance*, Vol. LV, No. 4, Augst. P. 1515-1558
- Chamberlain, G. 1988. Asset Pricing in Multiperiod Securities Market. *Econometrica*, Vol. 56, No. 56, pp. 1263-1300.
- Chen, Nai-Fu. 1983. Some empirical Test of The theory of Arbitrage Pricing. *The Journal of Finance*, Vol. 38. No. 5, pp. 13893-1414
- Cheng, Pao, L., dan Grauer, R. Robert. 1982. An Alternative Test of The Capital Asset Pricing Model: Reply. *The American Economic Review*, Vol. 72. No. 5, pp. 1201-1207
- Cho, Chinyung, D. 1984. On Testing The Arbitrage Pricing Theory: Inter-Battery Factor Analysis. *The Journal of Finance*, Vol. 39, No. 5, pp. 1485-1502
- Cho, Chinyung, D., Elton, J. Edwin., dan Gruber, Martin, J,1984. On The Robustness of The Roll and Ross Arbitrage Pricing Theory. *The Journal of Financial and Quantitative Analysis*, Vol. 19, No. 1, pp. 1-10
- Cohrane, John, H. 1996. A Cross-Sectional Test of An Investment-Based Asset Pricing Model. *The Journal of Political Economy*, Vol. 104, No. 3, pp. 572-621
- Dhankar, Raj. S. dan Rohiningsih, ESQ. 2005. *Arbitrage Pricing Theory and The Capital Asset Pricing Model-Evidence From The Indian Stock Market*. *Journal of Financial Management and Analysis*, 18(1), pp. 14-27
- Dhrymes, Phoebus, J., Friend, I., dan Gultekin, Mustafa, N. 1984. *New test of The APT and Their Implication*. *The Journal of Finance*, Vol. XL, No. 3, July. Pp. 659-674
- Elton, E., Grubber, M., dan Rentzler, J. 1982. *The Arbitrage Pricing Model dan Return on Assets Under Uncertain Inflation*. *The Journal of Finance*, Vol. 38, No. 2, pp. 525-537
- Fama, Eugene, F.1996. *Multifactor Portofolio Efficiency and Multifactor Asset Pricing*. *The Journal of Financial and Quantitative Analysis*, Vol. 31, No. 4, pp. 441-465
- Ferson, W., Kandel, S., dan Stambaugh, Robert, F. 1987. *Test of Asset Pricing With Time-Varying Expected Risk Premium and Market Betas*. *The Journal of Finance*, Vol. 42, No. 2, pp. 201-220
- Fewings, David. R. 1975. *The Impact of Corporate Growth on The Risk of Common Stocks*. *The Journal of Finance*, Vol. 30, No. 2

- Handa, P., dan Linn, S.C. 1993. *Arbitrage Pricing With Estimation Risk*. Journal of Financial and Quantitative Analysis, Vol. 28, No. 1 March, 81-100
- Holmstrom, Bengt dan Tirole, Jean. 2001. *LAPM: A Liquidity-Based Asset Pricing Model*. The Journal of Finance, Vol. 56, No. 5, pp. 1837-1867
- Huffman, Gregory, W. 1986. *Asset Pricing With Capital Accumulation*. International Economic Review, Vol 27, No. 3, pp. 565-582
- Hennesy, David A., dan Lapan, Harvey, E.A. 2003. *Definition of More Systematic Risk with Some Welfare Implication*. Economica, New Series, Vol. 70, No. 279, pp. 493-507
- Ikeda. 1991. *Arbitrage Asset Pricing Under Exchange Risk*. The Journal of Finance, Vol. XLVI, No. 1, March, 1991, 447-455
- Ingersoll, Jonathan, E. 1984. *Some Result in The Theory of Arbitrage Pricing*. The Journal of
- Ismail, B.E., dan Kim, M.K. 1989. *On The Association of Cash Flow Variables with Market Risk*. The Accounting Review, Vol. 64, No. 1, pp. 125-136
- Jaganathan, R., dan Wang, Z. 1998. *An Asymptotic Theory for Estimating Beta-Pricing Models Using Cross-Sectional Regression*. The Journal of Finance, Vol. 53, No. 4
- Roll, R., dan Ross, Stephen, A. 1984. *A Critical Reexamination of The Empirical Evidence on The Arbitrage Pricing Theory: A Reply*. The Journal of Finance, Vol. 39, No. 2, pp. 347-350.
- Hirshleifer, David. 2001. *Investor Psychology and Asset Pricing*. The Journal of Finance, Vol. 56, No. 4, pp. 1533-1597
- Geweke, John dan Zhou, Guofo. 1996. *Measuring The Price Error of The Arbitrage Pricing Theory*. The Review of Financial Studies, Vol 9. No. 2, pp. 557-587
- Greer, JR dan Liao, Shu, S. 1986. *An Analysis of Risk and Return in The Defense Market: Its*
- Grauer, Robert, R. 1985. *Beta in Linear Risk Tolerance Economies*. Management Science, Vol. 31, No. 11, pp. 1390-1402
- Gonedes, Nicholas, J. 1975. *Risk, Information, and The Effects of Special Accounting Items on Capital Market Equilibrium*. Journal of Accounting Research, Vol. 13, No. 2, pp. 220-256
- Gyutaeg Oh. 1996. *Some Result in The CAPM with Non Traded Endowments*. Management Science, Vol. 42, No. 2, pp. 286-293
- Markowitz, Harry. 1952. *Portofolio Selection*. The Journal of Finance, Vol. 7, No.1, pp.77-91

- Markowitz, Harry. 2002. Efficient Portofolio, Sparse Matrices, And Enitities: A Restrospective. Operation Research, Vol. 50, No. 1, 50 th Anniversary Issue
- Sharpe, W. F. 1963. A Simplified Model For Portofolio Analysis. Management Science, Vol. 9. No. 2, pp. 277-293.
- Sharpe, W.F. 1964. Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium Under Condition of Risk. The Journal of Finance. Vol. 19. No. 3, pp. 425-442
- Sharpe, F. William.1964. Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium Under Condition of Risk. The Journal of Finance. Vol. 19, No. 3, pp. 425-442
- Thompson II, Donald. J. 1976. Sources of Systematic Risk in Common Stocks. The Journal of Business, Vol 49. No. 2, pp. 173-188.

TINDAK PIDANA DIBIDANG PERPAJAKAN

Abstract

Wajib pajak dapat melakukan efisiensi beban pajak dengan menggunakan penghindaran pajak (tax avoidance) melalui pemanfaatan celah ketidaklengkapan peraturan perundang-undangan pajak (Loopholes) sehingga dianggap tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Namun tidak tertutup kemungkinan Wajib pajak menggunakan pengelakan pajak atau penghindaran pajak dengan cara yang bertentangan dengan Undang-undang Perpajakan sehingga diancam dengan sanksi baik secara administratif, maupun hukuman pidana. Pengertian tindak pidana perpajakan dapat dideskripsikan sebagai informasi yang tidak benar mengenai laporan yang terkait dengan pemungutan pajak dengan menyampaikan surat pemberitahuan, tetapi yang isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan-keterangan yang tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada Negara. Penelitian ini memakai pendekatan yuridis sosiologis serta membahas tentang tindak pidana atas perpajakan dengan menyertakan kasus Asian Agri Group (AAG). Dalam kasus AAG pihak pemerintah mencoba membawa kasus ini pada ranah peradilan pidana karena indikasi manipulasi pajak sedangkan pihak AAG menyatakan bahwa kasus ini lebih kepada proses administrasi pajak yaitu sengketa pajak.

Kata Kunci : Tindak Pidana Perpajakan, Perpajakan, Penyidikan.

²⁰ Dosen tetap STIE GICI Depok

I. Latar Belakang

Pajak merupakan elemen yang sangat penting dalam rangka penerimaan sumber pendapatan negara terbesar, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai berbagai pengeluaran negara termasuk pengeluaran pembangunan. Ada dua kontradiksi yang terjadi ketika salah satu pihak yaitu pemerintah menganggap pajak sebagai salah satu sumber penerimaan, maka disisi lain oleh wajib pajak ; badan hukum, orang pribadi akan dianggap sebagai beban. Wajib Pajak sebagai entitas yang berkelanjutan (*going concern*) akan mencoba memaksimalkan strategi atas efisiensi biaya, termasuk melakukan efisiensi beban pajak.

Wajib pajak dapat melakukan efisiensi beban pajak dengan menggunakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) melalui pemanfaatan celah ketidaklengkapan peraturan perundang-undangan pajak (*Loopholes*) sehingga dianggap tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Namun tidak tertutup kemungkinan Wajib pajak menggunakan pengelakan pajak atau penghindaran pajak dengan cara yang bertentangan dengan Undang-undang Perpajakan sehingga diancam dengan sanksi baik secara administratif, maupun hukuman pidana.

Wajib pajak yang tidak melunasi pajak yang menjadi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku tentunya akan merugikan Negara karena Negara akan kehilangan potensi pemasukan dari sektor pajak. Kerugian Negara yang terjadi akan menimbulkan konsekuensi hukum bagi wajib pajak sebagai tindak pidana. Tindak pidana dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan pajak yang menimbulkan kerugian keuangan negara dimana pelakunya diancam dengan hukuman pidana.

Kasus dugaan tindak pidana perpajakan yang dilakukan PT. Asian Agri. Dalam pertengahan tahun 2007, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membongkar kasus pengelapan pajak yang dilakukan PT. Asian Agri, anak perusahaan dari Raja Garuda Mas (RGM) Group. DJP memeriksa bahwa perusahaan itu telah diduga melakukan pengelapan pajak senilai Rp.1,34 trilliun.²¹

1.1 Perumusan Masalah

Berdasar latar belakang yang telah diuraikan diatas ,terdapat permasalahan dalam yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

Bagaimana penerapan proses tindak pidana atas perpajakan?

1.2. Metode Penelitian

²¹Lukluk Fuadah (2008), Analisis Transaksi – Transaksi Yang Terjadi Dalam Masalah Transfer Pricing Pada kasus PT. Asian Agri, *Jurnal keuangan dan Bisnis*, Okt, hlm.114.

Metode pendekatan yang penulis pakai adalah yuridis sosiologis, suatu pendekatan untuk menjelaskan sejauh mana peraturan hukum itu ada didalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan pula penelitian empiris kasusitis yang bersifat deskriptif-kualitatif.

II. Review Literatur

2.1. Pengertian Pajak

Pasal 1 (UU No. 28 Tahun 2007) butir 1 menyatakan :

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pengertian pajak yang dikemukakan oleh Prof.Dr.P. J.A. Adriani yang telah diterjemahkan oleh R.Santoso Broto Diharjo (1991:2) :

”Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib pembayarannya menurut peraturan- peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran- pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.”

Pengertian pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. MJH. Smeets dalam buku *De Economicsche Betekenis Belastingen* (terjemahan)²² :

“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terhutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukan dalam hal yang individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. “

Prof. Dr. Rachmat. Soemitro, S.H. dalam bukunya dasar-dasar Hukum Pajak dan pajak pendapatan (1990:5) menyatakan :

“Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk mebayar pengeluaran umum”.

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, adalah sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

²²Waluyo (2011) *Perpajakan Indonesia* Edisi 10, Salemba Empat, Jakarta, hlm.2-3.

3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter*, yaitu mengatur (*reguler*).

2.2. Pengertian Tindak Pidana

Dalam peraturan perundang – undangan di Indonesia tidak ditemukan definisi tindak pidana. Pengertian tindak pidana selama ini hanya merupakan kreasi teoritis para ahli hukum. Para ahli hukum memasukkan kesalahan sebagai bagian pengertian tindak pidana.²³

Simon mengatakan bahwa *strafbaarfeit* itu adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab²⁴. Sedangkan Schaffmeister mengatakan perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela.²⁵ Istilah delik biasanya digunakan untuk pengertian tindak pidana. Menurut Komariah E Sapardjaja : ” Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.”²⁶

Dalam sistem hukum Indonesia suatu perbuatan merupakan tindak pidana atau perilaku melanggar hukum pidana apabila suatu ketentuan pidana yang telah ada menentukan bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana. Hal ini berkenaan dengan berlakunya asas legalitas sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 ayat (1) KUHP, bunyi pasal 1 ayat (1) tersebut yaitu :

” Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan aturan pidana dalam perundang – undangan yang sebelum perbuatan itu dilakukan telah ada.”

Ketentuan pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut memberikan jaminan bahwa seseorang tidak dapat dituntut berdasarkan ketentuan undang – undang secara berlaku surut. Ini juga ditegaskan dalam Pasal 28 – I ayat (1) UUD 1945. ’.....hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”

²³ Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media, Jakarta, hlm.25.

²⁴ S.R. Sianturi, 1986, *Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni AHAEM – PTHAEM, Jakarta, hlm.205.

²⁵ Chairul Huda, *Op.Cit*, hlm.26.

²⁶ Komariah E Sapardjaja, 2002, *Ajaran Melawan Hukum Materiil Dan Hukum Pidana Indonesia : Studi Kasus Tentang Penerapan Dan perkembangannya Dalam Yurisprudensi*. Almuni, Bandung, hlm.22.

Dalam UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman, asas legalitas itu dapat dijumpai pula sebagaimana tertulis pada pasal 6 ayat (1) UU tersebut yang berbunyi sebagai berikut :

” Tidak seorangpun dapat dihadapkan didepan pengadilan selain daripada yang ditentukan oleh undang – undang.”

Berdasarkan uraian tersebut diatas, yang dimaksudkan dengan tindak pidana adalah perilaku yang melanggar ketentuan pidana yang berlaku ketika perilaku itu dilakukan, baik perilaku tersebut berupa melakukan perbuatan tertentu yang dilarang oleh ketentuan pidana maupun tidak melakukan perbuatan tertentu yang diwajibkan oleh ketentuan pidana.²⁷

2.3. Dasar Hukum Tindak Pidana Perpajakan di Indonesia

1. UU Perpajakan

- UU No.6/1983 jo. UU No.16/2000 ttg KUP: Psl 38, 39, 40, 41, 41A, 41B, 43
- UU No.12/1985 jo. UU No.12/1994 ttg PBB: Psl 24 & 25
- UU No.13/1985 ttg Bea Meterai: Psl 13 & 14
- UU No.10/1995 ttg Kepabeanan: Psl 102 - 111
- UU No.11/1995 ttg Cukai: Psl 50 – 51
- UU No.18/1997 jo. UU No.34/2000 ttg PDRD: Psl 37 – 40

2. KUHP Pasal 103 dan pasal 253

3. KUHAP

- **Pasal 42 ayat (1) UU PDRD**
- **Pasal 44 ayat (1) UU KUP**

Pengaturan tindak pidana pajak yang terdapat dalam peraturan perundang – undangan dibidang perpajakan dimungkinkan berdasarkan pasal 103 KUHP. Pasal tersebut berbunyi :

“Ketentuan – ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan – perbuatan yang oleh ketentuan perundang – undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh Undang – Undang ditentukan lain”

²⁷Sutan Remy Sjahdeni,2006, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*,Grafiti Press, Jakarta,hlm.27.

Konsekuensinya delik – delik pidana dibidang perpajakan yang secara khusus diatur dalam peraturan perundang – undangan dibidang perpajakan berlaku walaupun KUHP pada saat yang sama mengatur perihal tindak pidana serupa, sesuai *asas les specialis derogate legi generalis*.²⁸

Definisi tindak pidana perpajakan secara jelas dapat dilihat pada penjelasan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Berikut kutipan lengkapnya:

Yang dimaksud dengan “tindak pidana perpajakan” adalah informasi yang tidak benar mengenai laporan yang terkait dengan pemungutan pajak dengan menyampaikan surat pemberitahuan, tetapi yang isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan keterangan yang tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara dan kejahatan lain yang diatur dalam undang-undang yang mengatur perpajakan.

Dalam hukum pajak, disamping sanksi administratif terdapat juga sanksi pidana. Sanksi administrasi dijatuhkan untuk pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya ringan. Hukum pidana merupakan ancaman bagi wajib pajak yang bertindak tidak jujur. Adanya tindak pidana perpajakan ini dapat dilihat dalam ketentuan UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak sepanjang menyangkut tindakan administrasi perpajakan dikenakan sanksi administrasi, sedangkan yang menyangkut tindak pidana di bidang perpajakan, dikenakan sanksi pidana.

Untuk mengetahui telah terjadinya suatu tindak pidana di bidang perpajakan maka perlu dilakukan pemeriksaan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Khusus untuk pemeriksa pajak adalah PNS di lingkungan DJP atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak yang diberi tugas wewenang, dan tanggungjawab untuk melaksanakan pemeriksaan di bidang perpajakan.

2.4. Tujuan Pidanaan

Menentukan tujuan pidanaan menjadi persoalan yang cukup dilematis, terutama dalam menentukan apakah pidanaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana adalah pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut jika tidak berhasil dilakukan memerlukan formulasi baru dalam sistem atau tujuan pidanaan dalam hukum pidana.

²⁸Adrianto Dwi Nugroho (2010) *Hukum Pidana Pajak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.19.

Pemidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pemidanaan. Teori tentang tujuan pemidanaan yang berkisar pada perbedaan hakekat ide dasar tentang pemidanaan dapat dilihat dari beberapa pandangan.

Ted Honderich, berpendapat dalam pemidanaan harus memuat tiga (3) unsur sebagai berikut ²⁹:

1. Pemidanaan harus mengandung semacam kehilangan (*deprivation*) atau kesengsaraan (*distress*) yang biasanya secara wajar dirumuskan sebagai sasaran dari tindakan pemidanaan. Unsur pertama pada dasarnya merupakan kerugian atau kejahatan yang diderita oleh subjek yang menjadi korban sebagai akibat tindakan sadar subjek lain. secara aktual, tindakan subjek lain dianggap bukan saja karena mengakibatkan penderitaan bagi orang lain, tetapi juga karena melawan hukum yang berlaku secara sah.
2. Setiap pemidanaan harus datang dari institusi yang berwenang secara hukum. Jadi, pemidanaan tidak merupakan konsekuensi alamiah suatu tindakan, melainkan suatu hasil keputusan pelaku – pelaku personal suatu lembaga yang berkuasa. Karenanya, pemidanaan bukan merupakan tindakan balas dendam dari korban terhadap pelanggar hukum yang mengakibatkan penderitaan.
3. penguasa yang berwenang berhak untuk menjatuhkan pemidanaan hanya pada subjek yang telah terbukti secara sengaja melanggar hukum atau peraturan yang berlaku dalam masyarakatnya.

Herbert L. Packer menyatakan bahwa ada dua pandangan konseptual yang masing - masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yakni pandangan retributif (*retributive view*) dan pandangan *utilitarian* (*utilitarian view*).³⁰ Pandangan retributif mengandaikan pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing.

Pandangan ini dikatakan bersifat melihat ke belakang (*backward-looking*). Pandangan *utilitarian* melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi ke depan (*forward-looking*) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*).³¹

²⁹ Teguh Prasetyo dan A.H. Barkatullah, 2005 *,Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.75

³⁰ ELSAM, 2005, *Pemidanaan , Pidana Dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP 2005*, Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri # 3, hlm.10.

³¹ *Ibid*

Sementara Muladi membagi teori-teori tentang tujuan pidanaaan menjadi 3 kelompok yakni ³² :

- a) Teori absolut (retributif);
- b) Teori teleologis; dan
- c) Teori retributifteleologis.

Teori absolut memandang bahwa pidanaaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

Teori teleologis (tujuan) memandang bahwa pidanaaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan,³³ maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.

Teori retributif-teleologis memandang bahwa tujuan pidanaaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip teleologis (tujuan) dan retributif sebagai satu kesatuan.³⁴ Teori ini bercorak ganda, dimana pidanaaan mengandung karakter retributif sejauh pidanaaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter teleologisnya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Pandangan teori ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pidanaaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus *retribution* yang bersifat *utilitarian* dimana pencegahan dan sekaligus rehabilitasi yang kesemuanya dilihat sebagai sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana pidanaaan. Karena tujuannya bersifat integratif, maka perangkat tujuan pidanaaan adalah :

- a) Pencegahan umum dan khusus;
- b) Perlindungan masyarakat;
- c) Memelihara solidaritas masyarakat dan
- d) Pengimbangan/pengimbangan. Mengenai tujuan, maka yang merupakan titik berat sifatnya kasusistis.

³² ELSAM, *Op.Cit.* hlm.11.

³³ *Ibid*

³⁴ *Ibid*

2.5. Subjek dan Obyek Hukum Tindak Pidana Pajak

Subyek Hukum Tindak Pidana Pajak antara lain :

Orang, badan, atau siapa yang dapat dipertanggungjawabkan atas pelanggaran hukum pidana pajak dan terhadapnya dapat dijatuhi hukuman pidana antara lain :

1. Wajib Pajak / Penanggung Pajak
 - a. Orang Pribadi sebagai Individu³⁵
 - b. Seseorang sebagai pengurus dari suatu badan hukum perdata atau badan lainnya³⁶
 - c. Badan hukum perdata atau badan hukum lainnya³⁷
2. Bukan Wajib Pajak / Penanggung Pajak
 - a. Pejabat Pajak³⁸
 - b. Pihak Ketiga³⁹
 - c. Penyertaan Tindak Pidana Pajak⁴⁰
 - d. Penyertaan dalam Tindak Pidana Pajak
 - ◆ Yang melakukan perbuatan (*plegen, dader*)
 - ◆ Yang menyuruh melakukan perbuatan (*doen plegen, middelijke dader*)
 - ◆ Yang turut melakukan perbuatan (*medeplagen, mededader*)
 - ◆ Yang membantu perbuatan (*medeplichtige*)
 - ◆ Yang menganjurkan supaya perbuatan dilakukan (*uitlokker*)

2.6. Jenis Hukuman Pidana Pajak

Pidana pokok berupa:

³⁵ Psl. 1 Huruf a UU KUP & Ps1 ay (2) UU PDRD

³⁶ Psl. 1 huruf a dan Ps 37 ay (2) UU PDRD

³⁷ Psl. 108 ay (4) UU No.10/1995

³⁸ Psl. 34 & 41 UU KUP, Ps. 36 & 40 UU PDRD

³⁹ Psl 41A UU KUP

⁴⁰ Psl. 43 ay (1) UU KUP

- a. Pidana penjara;
- b. Pidana kurungan;
- c. Pidana denda;
- d. Pidana tambahan, berupa:
 - Pencabutan hak-hak tertentu;
 - Perampasan barang-barang tertentu;
 - Pengumuman putusan hakim

Sedangkan obyek hukum adalah perbuatan-perbuatan yang melanggar larangan-larangan atau kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam undang-undang perpajakan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kerugian keuangan negara, diancam dengan hukuman pidana .Contoh: Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang⁴¹

III. Penyidikan Tindak Pidana Dibidang Perpajakan

Penyidikan Tindak Pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Penyidik di bidang perpajakan adalah Pajak Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.⁴²

⁴¹Pasal 37 ayat (2) UU PDRD

⁴²Penyidik menurut Pasal 1 butir 1 UU No.8 tahun 1981 ttg Hukum Acara Pidana Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidik Pajak menurut Pasal 42 ayat (1) UU PDRD adalah Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemda diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah atau Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku

3.1. Wewenang Penyidik

1. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 2. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
 3. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
 4. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
 5. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 6. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan;
 7. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 8. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
 9. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 10. menghentikan penyidikan;
 11. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan menurut hukum yang bertanggung-jawab.
- Penyidik Pajak tidak berwenang melakukan penahanan dan penangkapan

3.2. Penghentian Penyidikan

Penyidikan dihentikan dalam hal:

- a. tidak terdapat cukup bukti ;
- b. peristiwa yang disidik bukan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan;
- c. peristiwanya telah daluwarsa;
- d. tersangkanya meninggal dunia;
- e. untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana

, jo. Pasal 42 ayat (3) UU PDRD ; Penyidik sebagaimana dimaksud pd ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kpd Penuntut Umum, sesuai dng ketentuan yg diatur dlm UU No.8 Th 1981 ttg Hukum Acara Pidana

di bidang perpajakan dengan syarat Wajib Pajak: melunasi utang pajak yang tidak atau kurang di bayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan ditambah sanksi administrasi berupa denda sebesar 4 (empat) kali jumlah

3.3. Pelanggaran Ketentuan Perpajakan Dan Ancaman Sanksi

Pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan Wajib Pajak (WP), sepanjang menyangkut pelanggaran ketentuan administrasi perpajakan dikenakan sanksi administrasi, sedangkan yang menyangkut tindak pidana dibidang perpajakan dikenakan sanksi pidana.

3.4. Sanksi Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan

a. Setiap orang yang karena kealpaannya :

1. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT); atau
2. menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling tinggi 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Sanksi tindak pidana di bidang perpajakan terhadap huruf a di atas menjadi pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

b. Setiap orang yang dengan sengaja :

- tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan, atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok
- Wajib Pajak (NPWP) atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP); atau
- tidak menyampaikan SPT; atau
- menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; atau
- menolak untuk dilakukan pemeriksaan; atau
- memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar; atau
- Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak
- meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya; atau
- tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan
- kerugian pada pendapatan Negara, di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Sanksi tindak pidana di bidang perpajakan terhadap huruf b di atas menjadi pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan atau paling lama 6 (enam) tahun dan denda

paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

- c. Apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan, dikenakan pidana 2 (dua) kali lipat dari ancaman pidana yang diatur sebagaimana butir b.
- d. Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau Pengukuhan PKP, atau menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohon dan atau kompensasi yang dilakukan oleh Wajib Pajak. sanksi tindak pidana di bidang perpajakan terhadap huruf b di atas menjadi pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan atau paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan /atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan.

Sanksi tindak pidana berlaku juga bagi wakil, kuasa, atau pegawai dari Wajib Pajak, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

3.5. Daluwarsa Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan

Tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dituntut setelah lampau waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak, berakhirnya Masa Pajak, berakhirnya Bagian Tahun Pajak, atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

3.6. Delik Aduan Dan Sanksinya

Setiap pejabat baik petugas pajak maupun mereka yang melakukan tugas di bidang perpajakan, dilarang mengungkapkan kerahasiaan WP yang menyangkut masalah perpajakan. Pelanggaran atas larangan mengungkapkan kerahasiaan WP tersebut dapat diancam sanksi pidana sebagai berikut:

- a) Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal kerahasiaan Wajib Pajak, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah). sanksi tindak pidana di bidang perpajakan terhadap huruf a di atas menjadi pidana kurungan paling lama

- 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- b) Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). sanksi tindak pidana di bidang perpajakan terhadap huruf b di atas menjadi pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

3.7. Keterlibatan dan Sanksi bagi Pihak ketiga

Setiap orang yang menurut ketentuan wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta tetapi dengan sengaja tidak memberi keterangan atau bukti atau memberi keterangan atau bukti yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Sanksi tindak pidana di bidang perpajakan di atas menjadi pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana perpajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). sanksi tindak pidana di bidang perpajakan di atas menjadi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Ketentuan ini berlaku juga bagi yang menyuruh melakukan , yang menganjurkan atau membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

3.8 . Koordinasi antara Penyidik Pajak, Penyidik POLRI, & Kejaksaan

- SE Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-006/J.A/7/1985 tanggal 19 Juli 1985;
- SE Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor POL: B/5401/IX/1986 tanggal 1 September 1986
- SE Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-01/PJ.7/1997 tanggal 28 Januari 1997
- Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.PW.07.03-762 tanggal 15 Juli 1986 tentang Pelaksanaan Ketentuan Pasal 44 ayat (3) UU No.6 Tahun 1983
- Fatwa Ketua MA RI Nomor: KMA/114/IV/1990 tanggal 7 April 1990 tentang Penyerahan Hasil Penyidikan PPNS kepada Penuntut Umum

3.9. Kasus Dugaan Tindak Pidana Pajak Asian Agri Group

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membongkar kasus pengelapan pajak yang dilakukan PT. Asian Agri, anak perusahaan dari Raja Garuda Mas (RGM) Group. DJP memeriksa bahwa perusahaan itu telah diduga melakukan penggelapan pajak senilai Rp.1,34 triliun. Dugaan manipulasi pajak PT. Asian Agri merupakan kasus pajak terbesar yang pernah ditangani DJP. Praktik manipulasi PT. Asian Agri dalam kurun waktu 2001 – Oktober 2006 secara garis besar menggunakan tiga modus yaitu :

- a) Harga Transfer (Transfer Pricing),
- b) Transaksi lindung nilai (hedging) fiktif dan ;
- c) Pembuatan biaya fiktif.

Itu dapat dilihat dari perbedaan data laporan keuangan audit dengan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT) 2002 sampai 2005. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas ke – 14 perusahaan itu menunjukkan adanya bulti permulaan tindak pidana perpajakan yang dilakukan kelompok usaha tersebut. Bukti awal itu meliputi pertama, penggelembungan biaya dalam laporan keuangan perusahaan sebesar Rp.1,5 triliun, kedua, menggelembungkan kerugian transaksi ekspor Rp.232 miliar, ketiga, mengecilkan hasil penjualan senilai Rp.889 miliar. Atas dasar laporan yang salah itu, maka SPT yang disampaikan Asian Agri merupakan SPT yang keliru.⁴³

Dalam persidangan 15 September 2011 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, mengenai kasus manipulasi surat pajak PT Asian Agri dengan terdakwa SL. Jaksa Penuntut Umum mendakwa SL telah membuat laporan yang keliru mengenai Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak perusahaan. Hal tersebut dinilai merugikan negara sebesar Rp. 1,259 Milliar. Terdakwa diduga menyampaikan SPT Pajak tidak benar sejak 2002 hingga 2005. Sebelumnya, jaksa telah mendakwa SL dengan pasal 39 ayat 1 huruf c Undang-undang no. 16 tahun 2000 tentang pajak. Ancaman dari jerat pasal itu berupa kurungan penjara 6 tahun dan diwajibkan membayar denda yang nilainya empat kali dari nilai kerugian yang diderita negara.⁴⁴

⁴³ Lukluk Fuadah (2008), *Op.cit*, hlm.113 -114.

⁴⁴ <http://skalanews.com/baca/news/4/11/97369/bisnis/empat-modus-asian-agri-menilep-pajak-.html>

Ada empat modus yang dilakukan perusahaan Asian Agri Grup (AAG) untuk menilep pajak. Hal itu dipaparkan Kepala Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DKI Jakarta, Arman Sahri Harahap antara lain :

1. Modus pertama yang dilakukan AAG adalah dengan memperbesar harga pokok penjualan barang dari yang sebenarnya. Modus ini dilakukan dengan mengirim uang kepada dua pegawai berinisial H dan Ed yang ternyata uang tersebut dimasukkan ke dalam biaya, sehingga harga pokok penjualan menjadi lebih tinggi dari yang sebenarnya,
2. Modus kedua, dilakukan dengan menjual produk kepada perusahaan afiliasi mereka di luar negeri dengan harga yang sangat rendah.
3. Modus ketiga terkait manajemen fee. Ada kegiatan jasa konsultan juga yang dimasukkan dalam biaya padahal pekerjaannya tidak ada.
4. Sedangkan modus keempat, dilakukan dengan membebankan biaya ke dalam keuangan, perhitungan laba rugi yang tidak sesuai dengan kondisi perhitungan laba rugi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Pandangan berbeda diungkap oleh tim kuasa hukum dari SL mengenai proses pidana pajak. Tim kuasa hukum menilai kasus mantan tax manager Asian Agri, SL, sudah ditempuh melalui proses administrasi pajak, sehingga tidak tepat jika diproses secara pidana. Dakwaan jaksa dianggap melanggar azas *Nebis in Idem* ,pada hakikatnya skala prioritas perpajakan lebih ditekankan pada optimalisasi penerimaan negara, bukan pada aspek sanksi pidana.⁴⁵

Artinya, tujuan hukum pajak, pada dasarnya, bukanlah untuk mempidanakan Wajib Pajak, tetapi bagaimana agar uang pajak dapat direalisasikan sebagai sumber penerimaan negara. Dalam pembelaannya, tim kuasa hukum juga menegaskan tidak ada satu alat buktipun yang membuktikan kesalahan terdakwa SL melakukan tindak pidana pajak, sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. SL tidak terbukti melakukan empat tindak pidana pajak sebagaimana didakwakan oleh Jaksa yang meliputi biaya Jakarta, biaya hedging, biaya manajemen fee dan transaksi penjualan ekspor.

Ketentuan pidana pajak dalam pasal 38 dan 39 UU KUP No. 16 tahun 2000, tidak dapat diterapkan langsung kepada terdakwa, karena kerugian pada pendapatan negara dalam pasal 38 dan pasal 39 tersebut adalah unsur terpenting yang harus dibuktikan. Disamping itu, SPT ke 14 perusahaan Asian Agri dari tahun pajak 2002 hingga 2005, sudah melalui proses administrasi pajak. Bahkan 8

⁴⁵ <http://skalanews.com/baca/news/4/11/103474/bisnis/kuasa-hukum--kasus-asian-agri-bukan-ranah-pidana---.html>

perusahaan yang masuk ke Pengadilan Pajak telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).⁴⁶

4. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya pengertian tindak pidana perpajakan dapat dideskripsikan sebagai informasi yang tidak benar mengenai laporan yang terkait dengan pemungutan pajak dengan menyampaikan surat pemberitahuan, tetapi yang isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan keterangan yang tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara dan kejahatan lain yang diatur dalam undang-undang yang mengatur perpajakan. Dalam kasus AAG pihak pemerintah mencoba membawa kasus ini pada ranah peradilan pidana karena indikasi manipulasi pajak sedangkan pihak AAG menyatakan bahwa kasus ini lebih kepada proses administrasi pajak yaitu sengketa pajak karena SPT ke 14 perusahaan Asian Agri dari tahun pajak 2002 hingga 2005, sudah melalui proses administrasi pajak, bahkan 8 perusahaan telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap di Pengadilan Pajak. Dalam hal ini dapat ditarik benang merah bahwa Implikasi ketidak benaran dalam penyampaian laporan pajak atau SPT tahunan dapat dibawa pada proses tindak pidana perpajakan menurut ketentuan perundangan yang berlaku, jika dilakukan dengan sengaja dan menimbulkan kerugian pada Negara.

4.2. Saran

1. Perlu adanya harmonisasi serta sinkronisasi dalam aturan ketentuan pidana pajak untuk menutup atau mengatasi celah yang ada dalam pidana pajak. Memperkuat kualitas sumber daya manusia untuk para penyidik pajak dan aparat penegak hukum lainnya.
2. Sosialisasi hukum pidana pajak perlu dimaksimalkan sehingga wajib pajak mengerti hak dan kewajibannya dan tujuan pemidanaan lebih kearah pencegahan dan perlindungan masyarakat menuju kearah yang lebih sejahtera.

⁴⁶(*in kracht van gewijsde*), yaitu putusan yang tidak mungkin dilawan dengan upaya hukum verzet, banding, Kasasi. Ridwan Syahrani, *Materi Dasar Hukum Acara Perdata*.

Daftar Pustaka

- Adrianto Dwi Nugroho (2010) *Hukum Pidana Pajak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media, Jakarta.
- ELSAM, 2005, *Pemidanaan , Pidana Dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP 2005*, Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri # 3.
- Komariah E Sapardjaja, 2002, *Ajaran Melawan Hukum Materiil Dan Hukum Pidana Indonesia : Studi Kasus Tentang Penerapan Dan perkembangannya Dalam Yurisprudensi*. Almuni, Bandung.
- Lukluk Fuadah (2008), Analisis Transaksi – Transaksi Yang Terjadi Dalam Masalah Transfer Pricing Pada kasus PT. Asian Agri, *Jurnal keuangan dan Bisnis*, Okt, hlm.108-129.
- S.R. Sianturi, 1986, *Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni AHAEM – PTHAEM, Jakarta, hlm.205.
- Sutan Remy Sjahdeni, 2006, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Press, Jakarta.
- Teguh Prasetyo dan A.H. Barkatullah, 2005 *,Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Waluyo (2011) *Perpajakan Indonesia* Edisi 10, Salemba Empat, Jakarta.

Sumber Internet :

<http://skalanews.com/baca/news/4/11/97369/bisnis/empat-modus-asian-agri-menilep-pajak-.html>

<http://skalanews.com/baca/news/4/11/97369/bisnis/empat-modus-asian-agri-menilep-pajak-.html>

Undang – Undang :

UU No.6/1983 jo. UU No.16/2000 ttg KUP
UU No.12/1985 jo. UU No.12/1994 ttg PBB
UU No.13/1985 ttg Bea Meterai
UU No.10/1995 ttg Kepabeanan
UU No.11/1995 ttg Cukai
UU No.18/1997 jo. UU No.34/2000 ttg PDRD
KUHP
KUHAP

FAKTOR-FAKTOR TERJADINYA FRAUD DALAM BISNIS
(armanto@binus.ac.id)

ABSTRAK

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pemahaman masyarakat mengenai berbagai kaitan utama bentuk fraud termasuk korupsi. Menurut teori fraud terjadi karena dipicu oleh motif pelaku, yang kemudian didukung dengan adanya kesempatan. Di sisi lain pelaku fraud diyakini tidak melakukan aksinya seorang diri alias mendapat bantuan dari pihak lain.

Penelitian dilakukan melakukan metoda survey dengan menyebarkan daftar pertanyaan (kuestioner). Alat ukur yang digunakan adalah skala Likert. Walau jumlah responden masih terbatas, namun dengan keyakinan bahwa mereka memiliki pemahaman mengenai fraud yang memadai, maka umpan balik dari mereka diyakini memiliki validitas yang dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab utama fraud ternyata kesempatan dan bukan motif. Hal ini diperkuat pula bahwa para pelaku fraud memang memiliki peluang untuk melakukan kejahatannya dan bukan karena hal mendasar semisal gaji.

Kata Kunci: fraud,

⁴⁷ Dosen Tetap FE Universitas Bina Nusantara (BINUS)

ABSTRACT

The purpose of this research was to discover knowledge of society concerning various linkage related with fraud including corruption. Based on theory fraud is triggered by motive of fraudster and supported by opportunity. In other side the fraudsters are believed gain support from other parties when committing their action.

This research conducted by using internet to distribute questionnaire. The measurement tool used is Likert Scale. Although number of respondents is limited, with confidence that they obtain sufficient awareness about fraud, then their feed back is believed to have enough validity.

The result shows that the main trigger of fraud is opportunity instead of motive. This matter also supported that fraudster have opportunities to conduct their crime, instead of basic pressure such as remuneration.

Keywords: *fraud*

PENDAHULUAN

Semua organisasi, apapun jenis, bentuk, skala operasi dan kegiatannya memiliki risiko terjadinya fraud atau kecurangan. Fraud atau kecurangan tersebut, selain memberi keuntungan bagi pihak yang melakukannya, membawa dampak yang cukup fatal, seperti misalnya hancurnya reputasi organisasi, kerugian organisasi, kerugian keuangan Negara, rusaknya moral karyawan serta dampak-dampak negatif lainnya.

Fraud (kecurangan) merupakan penipuan yang disengaja dilakukan yang menimbulkan kerugian tanpa disadari oleh pihak yang dirugikan tersebut dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan. Menyingkap suatu kecurangan (*fraud*) termasuk tindak pidana korupsi tidaklah semudah membalik telapak tangan, meskipun secara kasat mata gejala seseorang melakukan fraud bisa dengan mudah terlihat. Mengaitkan kedudukan/jabatan seseorang dalam suatu institusi dengan gaya hidupnya, perilakunya yang tidak lazim, serta petunjuk dan komplain yang bermunculan dapat menjadi data awal untuk mendeteksi fraud. Namun demikian membutuhkan pengamatan yang jeli, metode dan analisis yang tepat, serta waktu yang tidak sebentar untuk dapat mengungkap fraud.

Penelitian mencoba mengungkap pemahaman berbagai kaitan bentuk fraud termasuk korupsi atas hal berikut ini:

1. Perilaku Yang Dipersalahkan di dalam Berbagai Kasus Fraud (*Pressure*)

2. Ungkapan Pembeneran Pelaku Fraud (*Rationalization*)
3. Berbagai Kesempatan Berbuat Fraud (*Opportunity*)
4. Pihak Yang Berkolusi Dengan Pelaku Fraud
5. Penyebab Kegagalan Organisasi Dalam Melindungi Dirinya dari Fraud
6. Pihak Lain Yang Turut Menikmati Komisi Hasil Fraud
7. Penyebab Kegagalan Penuntutan Kasus Fraud

LANDASAN THEORI

Menurut teori *fraud triangle*, seseorang melakukan fraud karena tiga hal. Pertama, karena *pressure* (tekanan atau motif). Dalam hal ini fraud dilakukan karena kebutuhan keuangan yang sangat mendesak, adanya keinginan yang tidak atau belum terpuaskan, adanya ketidakpuasan terhadap organisasi/perusahaan/manajemen, serta adanya tekanan dari pihak lain atau atasan pelaku fraud. Kedua, *opportunity* (kesempatan). Lemahnya pengendalian internal dalam sebuah organisasi membuka peluang melakukan fraud. “Yang terakhir adalah *rationalization* (pembenaran). Pada hal ini pelaku fraud merasa bahkan meyakini bahwa tindakannya bukan merupakan fraud.

Gambar 1 : *Fraud Triangle*



Sumber: W. Steve Albrecht. et.al, *Fraud Examination*, 4 edition

Menurut *The Fraud Element Triangle*, suatu tindakan fraud terdiri dari 3 unsur yakni dimulai dengan Penipuan (theft act), yang kemudian diikuti dengan Penyembunyian Fakta (Concealment) dan diakhiri dengan Pemanfaatan Hasil (Conversion)

Gambar 2: *Fraud Element Triangle*




Sumber: W. Steve Albrecht. et.al, *Fraud Examination*, 4 edition

Menurut Association of Certified Fraud Examiner (ACFE)— sebuah asosiasi yang anggotanya terdiri dari para penguji tindakan fraud di Amerika Serikat Ada empat jenis atau kategori fraud yang paling sering menimpa perusahaan-perusahaan (kecil maupun besar) di seluruh dunia., yakni:

1. Pencurian Data (Data Fraud)
2. Penggelapan (Embezzlement)
3. Penipuan Atas Jasa Perbankan (On-line Banking)
4. Penipuan / Penggelapan Atas Cek

ACFE juga mempublikasikan skema atau diagram tentang jenis-jenis fraud dan/atau korupsi. Peta ini berbentuk pohon, dengan cabang dan ranting. Tiga cabang utama dari fraud tree ini adalah *Corruption*, *Asset misappropriation* dan *fraudulent statement*. Turunannya lebih jauh dapat dilihat dalam gambar dibawah sbb:

Gambar 1: *The Fraud Tree*



Sumber: ACFE.com

Ada enam ranting yang muncul dari cabang *corruption*. Bandingkan ini dengan 30 (tiga puluh) jenis tindak pidana korupsi dalam ketentuan perundang-undangan Indonesia. Cabang kedua adalah *Asset Misappropriation* yang dapat diartikan secara bebas sebagai penjarahan kekayaan perusahaan atau lembaga. Kita bisa membayangkan banyaknya jenis fraud dalam cabang ini, mulai dari pencurian uang secara terbuka (*larceny*), pencurian dan penyalahgunaan (*misuse*) harta lembaga, sampai pada larceny secara tidak langsung (rekening bank atas nama pejabat). Cabang ketiga (*Fraudulent Statement*) merupakan fraud yang dilakukan dengan menggunakan cara-cara akuntansi seperti earning managemen dan, *windows dressing*. Kasus Enron merupakan contoh nyata dari tipe Fraud ini.

Sedangkan Delf (2004) menambahkan satu lagi tipologi fraud yaitu *cybercrime*. Ini jenis fraud yang paling canggih dan dilakukan oleh pihak yang mempunyai keahlian khusus yang tidak selalu dimiliki oleh pihak lain. *Cybercrime* juga akan

menjadi jenis fraud yang paling ditakuti di masa depan dimana teknologi berkembang dengan pesat dan canggih.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data primer dengan menyebarkan daftar pertanyaan (kuesioner) melalui internet. Responden meliputi aktivitis LSM anti korupsi, Dosen Akuntansi, Dosen Hukum, Auditor, Advokat, dan Profesional dalam bidang Sumber Daya Manusia, Keuangan dan Akuntansi, Manajemen Resiko. Total responden yang mengembalikan kuesioner dan dinilai valid adalah 54. Walau terbatas namun para responden diyakini memiliki pengetahuan dan pengalaman memadai mengenai *Fraud*.

Kuesioner menggunakan Skala *Likert*, dengan rentang dari nilai 1 hingga 7. Hasil penilaian yang dianggap signifikan adalah minimal 4.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. HASIL

Berikut adalah hasil

1. Potensi perilaku individu-individu yang dipersalahkan di dalam berbagai kasus *fraud* adalah (Pressure)

Tabel 1: Potensi Individu Pelaku *Fraud*

Deskripsi	Nilai
Memiliki peluang untuk melakukan tindakan <i>fraud</i> .	6.5
Memiliki cara untuk membenarkan diri dari tindakan yang tidak terpuji.	5.94
Serakah.	5.89
Memiliki kendali atas proses bisnis yang menimbulkan konflik (seperti pengaturan kas dan rekonsiliasi laporan bank).	5.63
Tidak sendiri di dalam melakukan <i>fraud</i> .	5.46
Terobsesi dengan keadaan yang penuh dengan kesuksesan.	5.35
Memelihara tingkat kehidupan yang lebih dari cukup.	5.31
Bertujuan untuk mendapatkan tambahan pendapatan.	5.26
Terlibat di dalam aktivitas yang bersifat khusus.	4.98

Memiliki tingkat kehidupan yang lebih dari cukup.	4.78
Hati-hati di dalam menjaga rahasia.	4.24
Relatif memiliki gaji yang rendah.	4.04
Hati-hati di dalam menjaga keamanan ruang kantor.	4

Hasil pada tabel 1 menunjukkan bahwa pemicu (*trigger*) pertama fraud adalah masalah kesempatan (*opportunity*) dan bukan tekanan atau motif (*pressure*).

2. Berbagai ungkapan pembenaran yang dinyatakan oleh para pelaku fraud adalah: (Rationalization)

Tabel 2: Ungkapan Pembenaran

Deskripsi	Nilai
“Setiap orang pun melakukannya.”	5.22
“Tidak ada yang kehilangan atas perbuatan ini.”	5.20
“Saya hanya meminjam uang dan akan mengembalikannya.”	5.19
“Saya tidak dihargai.”	4.94
“Saya pantas mendapatkan lebih.”	4.89
“Saya digaji rendah.”	4.74
“Saya tidak bermaksud mencuri. Saya berkerja keras dan pantas mendapatkannya.”	4.67
“Perilaku <i>fraud</i> adalah setara dengan risiko.”	4.56
“Organisasi ini berhutang budi pada saya .”	4.35
“Perusahaan dapat menanggungnya.”	4.20
“Ini hanya sementara sampai situasi keuangan membaik.”	4.07

Ungkapan pembenaran (*rationalization*) yang paling sering digunakan adalah “Setiap orang pun melakukannya” menunjukkan gejala serius bahwa premis korupsi telah menjadi budaya sangat mungkin benar adanya.

3. Berbagai Kesempatan Berbuat *Fraud* (*Opportunity*)

Tabel 3: *Fraud Opportunity*

Deskripsi	Nilai
Tidak efektifnya pengawasan dari atasan langsung.	5.96
Tidak adanya pengawas.	5.87
Keterbatasan kemampuan pengawas.	5.81
Pengawas (misalnya, auditor) yang lemah atau tidak cakap di dalam melaksanakan tugasnya.	5.72
Lemahnya pengawasan fisik atas aset.	5.63
Terlalu banyak kepercayaan yang diberikan kepada pegawai yang memegang posisi keuangan.	5.56
Lemahnya pembukuan akuntansi.	5.54
Tidak adanya orang yang mau membuka perbuatan <i>fraud</i> .	5.41
Kurangnya pengujian atas transaksi keuangan.	5.39
Kurangnya kesadaran atas perbuatan yang salah.	5.30
Tidak adanya keluhan atau protes.	5.15
Adanya persepsi tentang hukuman yang ringan bila terbukti bersalah.	5.13
Kurangnya otorisasi transaksi.	5
Adanya potensi tertundanya didalam mengambil keputusan dan aksi.	4.78
Kurangnya pembagian tugas.	4.78
Kegagalan untuk menginformasikan mengenai peraturan organisasi yang berhubungan dengan perbuatan <i>fraud</i> .	4.62
kegagalan untuk menginformasikan mengenai konsekuensi dari perbuatan <i>fraud</i> .	4.56

Tabel 3 menunjukkan bahwa peluang terbesar untuk melakukan fraud adalah tidak efektifnya pengawasan dari atasan langsung. Hal ini menunjukkan terdapat masalah serius dengan manajemen.

4. Pihak Yang Berkolusi Dengan Pelaku *Fraud*

Tabel 4: Pihak Yang Berkolusi dengan Pelaku *Fraud*

Deskripsi	Nilai
Rekanan.	6.33
Rekan kerja sekantor.	5.94
Pegawai pemerintah yang korup.	5.85
Pegawai pajak yang korup.	5.79
Auditor pemerintah yang korup.	5.69
Konsumen.	5.39
Atasan.	5.39
Yayasan yang memiliki koneksi dengan aktivitas pelaku tersebut.	4.69
Pengawas internal (auditor internal).	4.27
Direktur.	4.06

Keberhasilan pelaku *fraud* melakukan kejahatannya adalah mendapat bantuan dari pihak lain. Tabel 4 menunjukkan bahwa pihak lain yang paling banyak memberikan bantuan adalah rekanan, diikuti oleh rekan kerja sekantor dan aparat pemerintah yang korup.

5. Penyebab Kegagalan Organisasi Dalam Melindungi Dirinya dari *Fraud*

Tabel 5:

Deskripsi	Nilai
Tidak adanya hukuman untuk perbuatan <i>fraud</i> .	5.94
Rekan kerja kurang berkomitmen untuk melaporkan <i>fraud</i> .	5.78
Pimpinan dari organisasi diyakini bertindak secara tidak etis.	5.76

Adanya kekurangan dari berbagai prosedur pengendalian yang memadai untuk mencegah <i>fraud</i> .	5.74
Manajer senior diyakini bertindak secara tidak etis.	5.69
Tidak adanya penghargaan atas hasil-hasil kerja yang baik.	5.59
Adanya kekurangan penggunaan teknologi untuk pencegahan kejahatan.	5.26
Adanya ketidakjelasan berbagai pesan tentang hal-hal yang dapat diterima secara pribadi.	5.13
Buruknya proses penyelesaian konflik.	5.11
Adanya kekurangan komunikasi internal yang terbuka.	5.06
Gaya manajemen terlalu otoriter.	4.69
Adanya target organisasi yang terlalu agresif.	4.35
Adanya masalah kekurangan staf.	4.26

Tabel 5 memberikan indikasi penyebab fraud sulit diberantas habis, dimana penyebab utamanya adalah pelaku fraud tidak mendapatkan hukuman yang setimpal atas kejahatannya.

6. Pihak Lain Yang Turut Menikmati Komisi Hasil *Fraud*

Tabel 6: Para Penikmat Hasil *Fraud*

Deskripsi	Nilai
Rekanan.	6.02
Rekan kerja sekantor.	5.65
Atasan.	5.46
Konsumen.	5.24
Pegawai pajak yang korup.	5.13

Pegawai pemerintah yang korup.	5.06
Auditor pemerintah yang korup.	5
Perusahaan afiliasi.	4.89
Pengawas internal (auditor internal).	4.65
Anak perusahaan.	4.54
Direktur.	4.39
Auditor independen (kantor akuntan publik).	4.37
Yayasan yang memiliki koneksi dengan aktivitas pelaku <i>fraud</i> .	4.30
Komisaris.	4.15
Komite audit.	4.11
Induk perusahaan.	4.07

Untuk memuluskan aksinya para pelaku *fraud* tentu membagikan “komisi” pada berbagai pihak yang telah membantunya. Pihak yang paling banyak menerimanya adalah rekanan dan rekan kerja sekantor, dimana hasil ini sesuai dengan Tabel 4.

7. Penyebab Kegagalan Penuntutan Kasus *Fraud*

Tabel 7:


Deskripsi	Nilai
Bukti tidak cukup.	6.04
Adanya upaya untuk menyuap pengadilan.	5.98
Saksi atau berbagai saksi gagal menunjukkan bukti.	5.64
Adanya upaya untuk mengintimidasi pengadilan.	5.36
Tersangka meninggalkan Indonesia sebelum pengadilan dimulai atau saat pengadilan berlangsung.	5.36

Kasus berlangsung terlalu lama (misalnya, lebih dari enam bulan).	5.22
Saksi kunci tidak menghadiri sidang pengadilan.	5.20
Tersangka jatuh sakit sebelum pengadilan dimulai atau sakit selama persidangan berlangsung.	4.94
Tersangka meninggal dunia sebelum pengadilan dimulai atau saat pengadilan berlangsung.	4.59

Tabel 7 memberikan pemahaman mengapa begitu banyak kasus fraud ‘hilang tak berbekas’. Masalah utamanya adalah berkenaan dengan pembuktian dan pengadilan.

2. PEMBAHASAN

Uraian pembahasan adalah mengikuti gambar 3 berikut ini:



Lingkungan Yang mendukung:

1. Hampir semua orang melakukannya
 - Rekanan
 - Rekan Kerja
 - Aparat Pemerintah Yang Korup
2. Tidak ada hukuman bagi pelaku *fraud*
 - Atasan termasuk penerima komisi hasil
 - Atasan dinilai kurang memiliki etika

Sesuai dengan hasil kuestioner ternyata kesempatan untuk melakukan *fraud* adalah pemicu utama. Hal ini tidak sesuai dengan teori dalam berbagai buku teks dimana pemicu utama fraud adalah tekanan dalam kehidupan sang pelaku.

Mengenai hal ini penulis berargumen bahwa buku teks yang menjadi acuan adalah berada dalam lingkungan yang hampir sempurna menutup semua peluang untuk melakukan fraud.

Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan mengapa begitu banyak kesempatan untuk melakukan fraud? Jawabannya adalah kelemahan dalam hal pengawasan. Bila hal ini diterima maka pertanda kelemahan dalam hal manajerial. Mengacu pada COSO maka adalah tanggungjawab manajemen untuk menciptakan, memelihara bahkan meningkatkan kualitas lingkungan (*environment*) pengendalian yang memadai. Kini timbul pertanyaan mengapa pengawasan sedemikian lemahnya?

Penelitian ini hanya mengindikasikan bahwa ada beberapa kemungkinan penyebab lemahnya pengawasan, yakni:

1. Pimpinan yang lemah dalam hal manajerial, diantaranya ditandai dengan:
 - a. Tindakan yang dinilai kurang etis
 - b. Kurang menghargai prestasi bawahan
 - c. Kurangnya staff yang kompeten, semisal pengawas, dan internal auditor.
2. Pimpinan terlibat dalam skandal fraud
3. Ketidakpedulian karyawan akan *fraud*, yang disebabkan oleh:
 - a. Lemahnya kesadaran (*awareness*) mengenai *fraud* dan akibatnya
 - b. Rekan kerja juga merupakan pihak yang turut menikmati hasil fraud
 - c. Buruknya jalur komunikasi, dimana karyawan tidak mengetahui jalur yang aman untuk melaporkan *fraud*, terutama yang melibatkan atasan,

Penelitian ini juga memberikan gambaran mengapa begitu banyak kasus fraud yang tidak pernah tuntas diselesaikan di pengadilan. Setidaknya ada 2 masalah utama, yakni:

1. Berkaitan dengan bukti
2. Kredibilitas pengadilan

Bukti menjadi hal pertama yang menjadi penyebab kegagalan penuntutan karena para pelaku dibantu oleh para rekanan *fraud* pasti telah semaksimal mungkin meniadakan berbagai potensi bukti yang bisa merugikan seandainya kelak kejahatannya mereka terbongkar. Perlu diketahui bahwa para pelaku *fraud* adalah kalangan berpendidikan.

Hal lain yang juga menambah daftar kegagalan adalah kredibilitas pengadilan itu sendiri. Para pelaku diyakini selain juga mempengaruhi hakim dengan berbagai cara, mereka juga mengembangkan modus fraud yang senantiasa selangkah lebih maju dari para penegak hukum, termasuk hakim. Jadi mengandalkan hakim yang jujur dan berintegritas baik saja kini tidak cukup. Hakim yang mengadili kasus *fraud* hendaknya adalah lulusan terbaik dari berbagai institusi pendidikan hukum yang disegani.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penulis, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyebab utama atau pemicu utama fraud adalah kesempatan. Dengan demikian adalah penting bagi setiap organisasi untuk melakukan *assessment* berbagai peluang fraud pada setiap lini.
2. Kesempatan "terbaik" untuk melakukan fraud ternyata adalah kelemahan dalam pengawasan. Beberapa hal yang menyebabkan lemahnya pengawasan antara lain rendahnya kemampuan para pengawas, termasuk para pimpinan.
3. Para pelaku *fraud* senantiasa selangkah lebih maju dari para penegak hukum baik dalam hal modus maupun rekayasa barang bukti.

Keterbatasan

Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang mungkin dapat mempengaruhi hasil penelitian yang diperoleh, yaitu:

1. Kelemahan dari penggunaan skala *Likert* yakni hanya dapat mengurutkan individu dalam skala, tetapi tidak dapat membandingkan berapakah individu lebih baik dari individu lainnya.
2. Jumlah sampel yang terlalu sedikit.

Saran

Berikut adalah saran bagi peneliti selanjutnya:

1. Memperbanyak jumlah sampel, terutama dari kalangan industri dan Pemerintahan,
2. Melakukan kajian sosiologi – antropologis untuk membuktikan apakah benar korupsi sudah menjadi budaya yang sedemikian kronisnya mengancam kehidupan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Bonita Peterson Kramer, Ph.D., CMA., CPA., CPA, *Rooting Out Fraud In Your Organization*, Management Accounting Quarterly, Summer 2009, Vol 10. No. 4, Institute Management of Accountant (IMA)

Kenneth C. Brancik, *Insider Computer Fraud – An in-depth Framework for detecting and Defending Against Insider IT Attack*; Auerbach Publication, 2008.

W. Steve Albrecht. *et.al*, *Fraud Examination*, 4 edition, South Western, Cengage Learning, 2012

KEMAMPUAN KOMUNIKASI MANAJER TERHADAP EFEKTIFITAS FUNGSI PENGAWASAN ORGANISASI

Abstract

A communication skill was highly required in working together to improve productivity. Any organization would always had manager as organization leader even in the specific area of organization, but manager played an important role as leader toward organization goals in order to have effectively control the human resource's organization. Manager need to take decision making, solving problems among the manajerial or employees; motivate them to keep on organization track. Since all managers were surrounded by human resources the only way to make any organization human resources to work was through good communication. In other word to all managers required to have good communication skill.

1. PENDAHULUAN

Manajemen dapat diartikan sebagai ‘...of *getting things done through others*’

yaitu menyelesaikan tugas melalui orang lain atau dengan kata lain bekerja sama dengan orang lain. Artinya dibutuhkan orang lain dalam menyelesaikan tugas maupun tujuan atau sasaran yang ingin dicapai oleh seorang manajer. Dalam mengorganisasikan sumber daya manusia yang tersedia seorang manager dituntut bertanggung jawab dalam memastikan berjalan dan berfungsinya bagian-bagian dari organisasi yang dipimpinnya dalam mencapai tujuan atau sasaran. Baik dalam skala perusahaan yang besar sebagai CEO (chief of executive) maupun dalam departemen yang merupakan bagian terkecil dari organisasi perusahaan ditempat ia bekerja.

⁴⁸ Dosen tetap STIE GICI Depok

Tantangan yang timbul pada masa sekarang menuntut tanggung jawab yang lebih besar dan berat bagi seorang manager dalam menjalankan tugasnya. Bisnis semakin berkembang menuju kearah global dimana tingkat persaingan menjadi semakin ketat. Tuntutan pelayanan terhadap pelanggan, klien yang semakin kritis menuntut peran manager untuk lebih professional lagi dalam mengelola sebuah organisasi perusahaannya. Dengan demikian tantangan yang dihadapi pun semakin hari kian besar. Ketidakpastian perekonomian, cepatnya perubahan, serta tuntutan teknologi baru menjadikan kehidupan seorang manager semakin berat. Namun ada beberapa hal yang secara nyata tidak mengalami perubahan yang berarti yaitu:

(business will always need managers because no business can manage itself) bahwa suatu bidang usaha akan selalu membutuhkan adanya manager karena tidak ada suatu usahapun yang bisa mengelola dirinya sendiri. *(Economic and competitive condition will always present challenges (a business must always do better no matter how well its doing))*. Perekonomian dan keadaan yang kompetitif akan selalu memunculkan tantangan, sehingga sebuah usaha harus dilaksanakan dengan lebih baik bagaimanapun caranya. *(Those who understand the job of the professional manager and dedicate themselves to doing it well will always have a business to manage and will be prepared to deal with the challenges* (Gorman, Tom. MBA Basics, hal 23)

Bagi mereka yang mengerti tugasnya sebagai seorang manager yang professional dan mendedikasikan dirinya untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya akan selalu memiliki usaha untuk dikelola serta akan lebih siap dalam menjawab tantangan.

Agar mampu menjawab tantangan serta menunjukkan kemampuan profesionalismenya seorang manager harus mampu melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya tepat waktu sesuai dengan yang telah ditentukan dalam perencanaan. Akan tetapi hal tersebut tidak akan dapat tercapai secara sendirian, manager harus menggerakkan semua fungsi organisasi yang dipimpinnya sehingga diperlukan pengawasan agar semuanya berjalan seperti yang telah ditentukan. Pada dasarnya pengawasan meliputi pengelolaan dan pemberdayaan segala sumber daya yang tersedia yaitu, tenaga kerja (karyawan/staff), waktu, peralatan, dan finansial

Pengawasan tenaga kerja (karyawan/staff) atau anggota dari organisasi harus dilakukan oleh manager secara langsung sesuai dengan kapasitas tanggung jawabnya yang dibebankan oleh jabatannya dalam organisasi. Bentuk pengawasan terhadap karyawan/staff sudah barang tentu berbeda dengan pengawasan yang dilakukan terhadap peralatan, maupun penggunaan finansial. Salah satu bentuk pengawasan adalah bahwa seorang manager harus selalu melakukan komunikasi terhadap karyawan/staffnya. Terutama terhadap tugas dan pekerjaan yang menuntut penyelesaian yang sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan dalam perencanaan organisasi yang kemudian oleh manager diterjemahkan lagi kepada karyawan/staffnya untuk menentukan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus diselesaikan. Bentuk dan gaya komunikasi manager terhadap karyawan

akan menentukan kelancaran jalannya operasi pelaksanaan pekerjaan agar selesai tepat waktu, yang meliputi motivasi, penyelesaian permasalahan, teguran, komplimen maupun hanya sekedar mendengarkan keluhan dari karyawan/staffnya akan mempengaruhi juga kerjasama antar karyawan/staff dan manager itu sendiri.

“Communication among human beings has always been a problem. How does one know whether what one wants to impart is what someone else hears, or what one might be imparting without even knowing it? These problems cause us all trouble, but with good will, and among friends, we can usually overcome them. In the world of work where often one feels less secure than at home or where there is not the time nor the expectation of good will, solving problem of communication can become very difficult.”(Rogers, Carl R. and Roethlisberger, F.J. Barriers and Gateways to Communication. Harvard Business Review On Human Relation. First Edition.hal. 15)⁴⁹

Bahwa komunikasi diantara manusia seringkali menjadi suatu masalah. Bagaimana seseorang mengetahui apakah yang orang ingin disampaikan adalah apa yang didengar oleh orang lain atau apa yang mungkin disampaikan dengan tanpa mengetahuinya. Hal ini menimbulkan permasalahan bagi kita, tetapi dengan niat baik dan berada diantara rekan-rekan itu kita dapat mengatasinya. Di dalam dunia kerja dimana sering seseorang merasa kurang aman dibandingkan jika berada dirumah ataupun berada dimana tidak ada kesempatan untuk berniat baik, penyelesaian permasalahan dalam berkomunikasi 89ias menjadi suatu masalah.

2. TINJAUAN TEORITIS

Manajemen secara garis besar berdasarkan teori-teori yang ada dapat dikatakan adalah proses penyelesaian tugas-tugas organisasi yang secara efektif melalui orang lain dalam organisasi. Dan proses manajemen meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

“ Any definition of management must include three common factors: goals, limited resources and people. With reference to our above definition, goals are the “activities completed”, limited resources are implied in “efficiently”, and people are those in “through other people”.³

⁴⁹ Rogers, Carl R. and Roethlisberger, F.J. *Barriers and Gateways to Communication. Harvard Business Review On Human Relation. First Edition.* Harper and Row, Publishers, Inc. New York. 1979.

³ *Managing Human Resources*, Stephen P. Robbins, Peter S. Low, Mark P. Mourell, Prentice-Hall, Australia, 2000, page 8.

Apapun teori manajemen yang disampaikan harus meliputi tiga factor yang umum yaitu pertama adalah, tujuan organisasi yang merupakan akhir dari kegiatan/proses manajemen, berikutnya yang kedua adalah sumber daya yang terbatas yang berarti adalah efisiensi, dan factor yang ketiga adalah manusia yaitu melalui manusia sebagai pelaksana kegiatan. Dengan demikian bahwa manajemen sumber daya manusia berfokus pada pengelolaan sumber daya manusia sebagai pelaksana kegiatan organisasi.

“Human resources management (HRM) is a process consisting of the acquisition, development, motivation and maintenance of human resources. In less academic terms, we might describe these four functions as getting people, preparing them, activating them and keeping them.

The acquisition function, begins with planning. Relative to human resource requirements, we need to know where we are going and how we are going to get there. This includes the estimating demand, the estimating supply and the integrating of demand and supply into a total human resources strategy. Acquisition also includes the recruitment, selection and socialisation of employees.

The development function, can be viewed along four dimensions. The first is employee development, which emphasises skill development and the changing attitudes among production and operative workers; the second is management development, which concerns itself primarily with knowledge acquisition and the enhancement of an executive’s conceptual abilities; the third is organisational development or the facilitation of system-wide change; the fourth is career development, which is the continual effort to match long-term individual and organisational needs.

The motivation function, begin with the recognition that individuals are different and that motivation techniques must reflect the needs of each individual. Within the motivation function, we look at alienation, job satisfaction, performance appraisal, behavioural and structural techniques for stimulating worker performance, the importance of linking rewards to performance, compensation administration and how to handle problem employees.

The final function is maintenance, in contrast to the motivation function, which to attempts to stimulate performance, the maintenance function is concerned with providing those benefits, services and working conditions that employees believe are necessary in order to maintain their commitment to organisation.”⁴

Bahwa manajemen sumber daya manusia adalah merupakan proses dari pelaksanaan empat fungsi utama yaitu, yang pertama akuisisi, dalam hal ini adalah proses mendapatkan sumber daya manusia bagi organisasi yang dimulai dengan membuat perencanaan mengenai persyaratan yang ditentukan organisasi

⁴ Managing Human Resources, Stephen P. Robbins, Peter S. Low, Mark P. Mourell, loc. cit. page 10.

dalam memenuhi kebutuhannya dalam sumber daya manusia meliputi perkiraan permintaan yang muncul, strategi pengembangan SDM, pemilihan dan adaptasi terhadap organisasi. Fungsi kedua pengembangan, yaitu pengembangan keahlian dan perubahan perilaku untuk dapat kerjasama dengan SDM yang sudah ada kemudian melakukan pengembangan manajemen mengenai peningkatan kemampuan konseptual dan pengetahuan organisasi, dan pengembangan karir yang merupakan usaha berkelanjutan dalam jangka panjang untuk mendukung kebutuhan organisasi dan dirinya sendiri. Fungsi ketiga motivasi, yang dimulai dengan mengenal perbedaan bahwa antar individu dalam organisasi adalah berbeda satu sama lain, sehingga pemberian motivasi juga harus memperhatikan kebutuhan setiap individu dalam organisasi yang antara lain, penghargaan atas prestasi, kompensasi serta bagaimana mengatasi masalah yang dihadapinya. Fungsi berikutnya yang keempat maintenance sangat kontras dengan fungsi motivasi yang lebih menekankan pada penyediaan keuntungan, pelayanan dan kondisi pekerjaan yang diyakini oleh para anggota organisasi agar mereka tetap memiliki komitmen terhadap organisasinya.

Antara kaitannya dengan manajemen sumber daya manusia dan manajemen itu sendiri, juga harus dipahami bahwa pengelolaan sumber daya manusia kadang berhubungan dengan sesuatu yang non-formal.

“ Management is a dynamic concept. It includes not only the formal and rational planning, organizing, staffing and controlling activities that go on in organizations but also those creative, political, non-formal and even non-rational behaviours inherent in organizational life.”⁵

Bahwa dengan demikian dalam pengelolaan sumber daya manusia tetap harus memperhatikan factor-faktor lain yang berhubungan dengan dinamika manusia itu sendiri sebagai pelaku dan pelaksana kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi.

3. PENGERTIAN MANAJER

Suatu organisasi tidak akan dapat melaksanakan kegiatannya dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan tanpa adanya pengarahan dari seorang manager baik itu sebagai kepala divisi maupun kepala bagian dari suatu unit yang terkecil.

“ A manager is the individual in charge of an entire organization, one of its division, or one of its subunits. The managers may be the presiden of the corporation or the first-line supervisor in charge of production, sales, the office

⁵ Supervision, The Management of Organizational Resources, Sterling H. Schoen and Douglas E. Durand, Prentice Hall International-London, 2001, page 6.

or the laboratory. In other words, a manager is a person who is held finally responsible for achieving the objectives of a particular work unit.”⁶

Seorang manager adalah pemegang kekuasaan formal dalam suatu organisasi yang bertanggung jawab dalam mencapai tujuan organisasi dengan melaksanakan kegiatan yang meliputi; penciptaan dan kesinambungan operasional organisasi/perusahaan, beradaptasi terhadap perubahan lingkungan, serta melayani dan menjembatani komunikasi antara organisasi dengan lingkungannya. Tugas manager secara garis besar adalah:

1. menentukan apa yang harus dilakukan dan
2. melakukan pengawasan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan

“ Every managers is also a leader, but leadership is only one element of the

overall managerial job. Leadership pertains to the behaviour of the manager that stimulates others to submit to his or her influence. Management is directed toward the achievement of organizational goals. Leadership may be exercised either to achieve or to thwart attainment of these goals. Furthermore, management-in both theory and practice –is oriented toward the logical, the factual, the financial, the material, the impersonal. Leadership on the other hand, is associated with feelings and with the quality of the relationship that exist between leaders and followers.”⁷

Kepemimpinan hanyalah salah satu elemen dalam melaksanakan tugas manajerial bagi seorang manajer. Dengan demikian seorang manager secara konstan memperhatikan produktivitas dan keuntungan bagi organisasi serta profisiensi dan performa kerja dari anggota organisasi atau divisi yang dipimpinya. Sedangkan dalam melakukan fungsi pengawasan, bahwa seorang manajer pada hakekatnya juga merupakan seorang supervisi.

“All managers are supervisors, although the term supervisor is frequently reserved for the lowest managerial level in the organization, the “first-line supervisor.” On the other hand, supervisors are also managers. All managers, including first-line supervisors, perform the important management functions of leading, planning, organizing, staffing and controlling.”⁸

4. HAKEKAT KOMUNIKASI

⁶ Supervision, The Management of Organizational Resources, Sterling H. Schoen and Douglas E. Durand, loc. Cit. page 6.

⁷ Ibid. page, 7.

⁸ Ibid, page, 8.

Komunikasi merupakan pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih dengan cara yang tepat, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami.

“ The Word communicate comes from a Latin word meaning “to Share in Common”. When people communicate, they share their feelings and thoughts with one another. It is possible to communicate without words. But, the most important form of communication is spoken and written language. Language enables people to express their feelings completely and convincingly. Written language allows people to communicate with others across great distances.”⁹

Istilah komunikasi berasal dari bahasa latin yang berarti berbagi dalam persamaan. Ketika orang saling berkomunikasi, mereka berbagi mengenai apa yang dirasakannya dan dipikirkan dengan satu sama lain. Adalah mungkin untuk melakukan komunikasi tanpa menggunakan kata-kata. Tetapi yang paling penting adalah bentuk komunikasi dengan menggunakan bahasa lisan dan tertulis. Bahasa Lisan memungkinkan kita untuk mengekspresikan perasaan secara lengkap dan meyakinkan. Bahasa Tertulis dapat menyampaikan pesan kepada orang lain melalui jarak yang jauh.

“ Communication skills consistently top of the list of desired qualities in a manager. This includes written and oral communication . Business demands that you communicate clearly, accurately, honestly and persuasively”¹⁰

Kemampuan berkomunikasi secara konsisten merupakan syarat utama dari seorang manager. Kemampuan ini meliputi berkomunikasi secara tertulis dan lisan. Bisnis menuntut para manager untuk mampu berkomunikasi secara jelas, tepat, jujur dan bersifat persuasive.

“ Interpersonal communication is the process of transmitting information from one person to another. Communication is involved in all exchanges between people. It can be official or unofficial; it can follow formal or nonformal channels; it can take place through verbal, or nonverbal, or written media; it can be face to face or take place by means of telephone, radio, or television.

Good interpersonal communication is difficult to achieve, but it is critical for efficient management. Communication is the transfer of meaning between people. The purpose of communication is to influence others through the transmission of messages and meaning. To influence them it is necessary to

⁹Laidlaw, English, River Forest, Illinois, laidlaw Brothers publishers, USA. 1990

¹⁰Gorman, Tom. loc. cit.

obtain, first their attention; second, their understanding; third, their acceptance; and finally their action. In organizations it enables members to coordinate their activities in joint pursuit of a common goal. It is the 'glue' that holds the organization together. Organizations can exist only if members communicate with one another.

The cost of effective communication is high. It is expensive in time, in understanding, and in emotional energy. It is difficult to achieve because understanding requires more than a grasp of logical facts. Words alone can do only a small part of the job in building understanding.

The ability to communicate effectively is one most important of all supervising skills. But it is also one of the most difficult to learn and utilize.”¹¹

Berdasarkan paparan diatas jelas bahwa seorang manager bagaimanapun juga seorang supervisi yang dituntut untuk memiliki kecakapan dalam berkomunikasi secara inter-personal diantara anggota organisasi baik yang ada dilingkungan tanggung jawabnya maupun terhadap divisi lainnya. Karena dengan kemampuan komunikasi yang baik dan proporsional akan meningkatkan koordinasi antar anggota organisasi yang berarti tercapainya kerjasama untuk mencapai tujuan organisasi. Meskipun harga yang harus ditempuh sangat tinggi untuk suatu komunikasi yang efektif yaitu mahalnya waktu yang dibutuhkan, pemahaman, dan energi emosi yang harus dibayarkan.

“Communicating effectively is the key to implementing good management skills. In this module, your team leaders learn to create a climate of open communication, design clear, concise messages, recognize nonverbal cues, probe for clarification, and how to confirm another person's understanding of the issues. Good communication involves a set of complex skills. To communicate effectively in today's world, a sender must transmit messages that are clear, well organized, and aimed at the needs and interest of the receiver. Essential Skills of Communicating enables leaders to learn the latest techniques in effective communication and how to apply them to their job.”⁵⁰

Dengan demikian sudah jelas bahwa berkomunikasi secara efektif adalah kunci dalam mengimplementasikan keahlian manajemen yang baik, terutama dalam keadaan dunia yang seperti sekarang.

4. HAKEKAT PENGAWASAN (*CONTROLLING*)

Merupakan bagian yang penting dalam sistem manajemen. Pada umumnya para pakar manajemen setuju bahwa manajemen yang baik membutuhkan

¹¹Supervision, Ibid, page, 78.

⁵⁰Vital Learning Company, Harvard Business Review, August 2003. www.HB-net.com

pengawasan yang efektif. Pengertian mengenai pengawasan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah yang menunjuk pada esensi dari proses pengawasan.

*“Management control is a systematic effort to set performance standards with planning objectives, to design information feedback systems, to compare actual performance with these predetermined standards, to determine whether there are any deviations and to measure their significance, and take to any action required to assure that all corporate resources are being used in the most effective and efficient way possible in achieving corporate objectives”*¹²

Pengawasan manajemen adalah usaha yang sistematis untuk menentukan standar pelaksanaan tugas dengan sasaran yang telah ditentukan dalam perencanaan, membuat desain dari sistem informasi yang timbal balik, memperbandingkan pelaksanaan tugas yang telah dilakukan dengan standar yang telah ditetapkan pada awal perencanaan, untuk menentukan apakah terdapat penyimpangan dan mengukurnya secara signifikan dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk lebih meyakinkan bahwa segala sumber daya perusahaan telah digunakan secara efektif dan se-efisien mungkin untuk mencapai sasaran dari perusahaan.

*“In organizational setting, control is the process that ensures that both long-range and short-range organizational goals are being met. We typically think of the control process in terms of setting specific standards, checking the performance level, measuring performance against the standards, and taking corrective action.”*¹³

Secara organisasional pengawasan merupakan proses untuk meyakinkan bahwa tujuan jangka pendek maupun jangka panjang organisasi telah tercapai. Dan secara umum proses pengawasan ini meliputi pengecekan tingkat performa yang dicapai, membandingkannya dengan standar yang ditetapkan organisasi dan mengambil tindakan koreksi.

5. GAMBARAN HIPOTESIS

Secara hipotesis dapat diberikan gambaran kesimpulan sementara bahwahubungan komunikasi manajer yang efektif terhadap pengawasan dapatmeningkatkan kerjasama antar karyawan

Berdasarkan uraian diatas telah disebutkan bahwa kegiatan manajerial adalah interaksi yang terus menerus diantara karyawan dengan organisasinya.

¹² Robert J. Mockler, *The Management Control Process*. Englewood Cliffs, Prentice Hall, 1972.

¹³ *Supervision, Ibid, page 183.*

Jelas tanpa adanya interaksi yang berbentuk kerjasama dan dijumpai dengan adanya komunikasi yang baik dan efektif tersebut, sasaran perusahaan tidak akan dapat tercapai. Akan tetapi agar interaksi ini berjalan secara efektif dan efisien maka diperlukan adanya pengawasan dari pihak yang memberikan perintah yang dikomunikasikan secara efektif dalam hal ini adalah manajer yang juga sebagai pimpinan.

Apabila seorang manajer memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik maka hal ini akan mendorong terciptanya kerjasama yang harmonis antar karyawan perusahaan. Dimanahubungan yang harmonismeliputi:

- a) Pengambilan keputusan,
- b) penyelesaian suatu permasalahan,
- c) penyampaian tugas sesuai dengan sasaran yang akan dicapai.

Dengan menjalankan fungsi tersebut secara tidak langsung seorang manajer telah melakukan fungsi pengawasan terhadap kinerja karyawan untuk melaksanakan pekerjaan secara efektif dan efisien.

6. KOMUNIKASI EFEKTIF MANAJER

Pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap peningkatan kerjasama antar karyawan melalui penerapan komunikasi efektif manajer. Dapat dicapai dengan

- a) Perlu diadakan pelatihan mengenai pengembangan pemikiran yang kritis dalam menghadapi setiap permasalahan yang akan, ketika seorang manajer selalu menyempatkan waktu untuk berbagi masalah serta mendorong munculnya pemikiran kreatif dari staf maupun karyawannya, maka secara tidak langsung manajer telah berusaha untuk menghilangkan batas kesenjangan structural antara atasan dan bawahan ketika kondisi menjadi egaliter maka komunikasi akan terjalin secara alamiah.
- b) Disamping manajer sebagai pemimpin yang tanggap terhadap situasi, kondisi dan lingkungan organisasinya. Harus memahami bahwa kemampuan komunikasi ini merupakan salah satu aspek penting dalam kelancaran proses produksi dan penciptaan atmosfir kerja yang dinamis namun harmonis. Maka pihak manajemen harus lebih memperhatikan terhadap kesinambungan dan keselarasan antara hak dan kewajiban karyawan secara proporsional dan wajar.
- c) Manajer harus memahami bahwa komunikasi terjadi ketika manajer lebih banyak mendengar terlebih dahulu sebelum melakukan komunikasi, karena pada hakekatnya kemampuan untuk mendengarkan keluhan, saran dan pendapat dari staf dan bawahannya, manajer akan memiliki rasa empati yang tinggi sehingga setiap pengambilan keputusannya akan lebih bijak dan bisa diterima oleh semua pihak.

DAFTARPUSTAKA

- Kerlinger, F.N. Asas-asas Penelitian Behavioral. Seventh Edition. Yogyakarta, Gadjah Mada University Press. 2000.
- Gorman, Tom. MBA Basics, Alpha Books. New York. 2008*
- Rogers, Carl R. and Roethlisberger, F.J. Barriers and Gateways to Communication. Harvard Business Review On Human Relation. First Edition. Harper and Row, Publishers, Inc. New York. 1979.*
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia, cetakan ketiga, Balai Pustaka, Jakarta. 1990
- Laidlaw, English, River Forest, Illinois, laidlaw Brothers publishers, USA. 1990*
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia, cetakan ketiga, Balai Pustaka, Jakarta. 1990
- Robert J. Mockler, The Management Control Process. Englewood Cliffs, Prentice Hall, 2002.*
- H. Schoen, Sterling/E. Durand, Douglas. Supervision The Management Organizational Resources. Prentice-Hall, Inc, Englewood Cliffs. USA. 1999*

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFEKTIVITAS EKSEKUSI STRATEGI ORGANISASI

Abstract

Strategy is important things for a organization. Strategy provides a guide, path or course of action into the future . In the fact according several research, 7 from 10 organizations fail to achieve their strategic objectives. Mostly the organization face the execution gap problem. They dont know what have to do. Therefore only the good strategy is not enough but organization must has good ability to execute the strategy. The organization has to determine their most priority activities and ensure the team do the activitivities strictly.

1. PENDAHULUAN

Setiap perusahaan atau organisasi tentu mempunyai cita-cita untuk dapat mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu untuk mencapai tujuannya perusahaan akan berupaya menetapkan strategi yang akan dijalankan.

Dalam menetapkan strategi dibutuhkan kemampuan manajemen strategis sehingga dapat menghasilkan suatu strategi yang tepat dan efektif . Strategi yang baik akan membuka jalan dan memposisikan aktifitas perusahaan menuju ke arah tujuan yang ditetapkan. Strategi menciptakan keunggulan daya saing yang berkesinambungan, membantu perusahaan memiliki prioritas yang

⁵¹ Dosen Tetap STIE GICI Depok

lebih jelas, mengarahkan dan mengatur aloksi sumber daya serta menciptakan sinergi secara sistematis.

Dalam perkembangannya ketika suatu perusahaan atau organisasi telah menemukan suatu strategi yang hebat, sering kali hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan harapan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada era tahun 1990, menunjukan bahwa 7 dari 10 perusahaan menghadapi problem kegagalan strategis (Cris Zook, 2002).

Pertanyaan yang akan timbul pertama kali adalah apakah dalam menetapkan strategi menggunakan metode yang benar, ataukah terdapat perubahan lingkungan eksternal ataupun internal yang menyebabkan asumsi yang mendasari menjadi tidak lagi menjadi relevan. Tidakah perusahaan tersebut menyiapkan suatu alternatif ketika kegagalan telah memberikan tanda-tanda akan terjadi.

Kegagalan Strategis memberikan implikasi yang cukup besar bagi suatu perusahaan atau organisasi, bagi para pemangku kepentingan. Secara kuantitatif kegagalan memberikan implikasi kepada penurunan performance keuangan dan rasio keuangan lainnya. Secara kualitatif akan berdampak kepada penurunan motivasi kerja dan reputasi perusahaan yang pada akhirnya apabila tidak segera diatasi akan menurunkan kepercayaan publik.

Dampak negatif akan dirasakan menjadi lebih besar ketika strategi yang ditetapkan adalah strategi *turnaround* atau krisis yang dibuat dan diharapkan menjadi solusi untuk mengatasi persoalan keuangan atau reputasi perusahaan. Dalam kondisi ini kegagalan strategis berarti akan membuat perusahaan menuju kepada kebangkrutan.

Sebaliknya keberhasilan strategis akan meningkatkan nilai perusahaan baik secara kuantitatif dan kualitatif. Keberhasilan strategis selalu disertai dengan peningkatan performance keuangan, meningkatkan skala perusahaan, dan memberikan kekuatan kepada perusahaan untuk mengembangkan bisnisnya. Pertumbuhan kuantitatif memberikan nilai tambah bagi para stakeholder, shareholder dan publik. Reputasi akan meningkat dan publik akan memberikan kepercayaan lebih tinggi kepada perusahaan

Berdasarkan paparan tersebut diatas maka disadari bahwa perusahaan perlu mengidentifikasi dan memahami faktor-faktor apakah yang dapat mempengaruhi pelaksanaan strategi. Dengan mengetahui faktor-faktor tersebut maka manajemen dapat menetapkan langkah-langkah dan keputusan yang tepat, sehingga kesenjangan atau gap antara harapan dengan hasil yang dicapai tidak terjadi.

2. TINJAUAN TEORITIS

Hill dan Jones mendefinisikan strategi melalui dua pendekatan. Ia menyebutnya sebagai pendekatan tradisional dan pendekatan baru. Dalam pendekatan tradisional Hill dan Jones mendefinisikan strategi adalah suatu rencana kedepan, bersifat antipatif (*forward looking*). Sedangkan yang dimaksud dengan pendekatan baru strategi dipahami sebagai suatu pola dan bersifat reflektif (*Bakward –backing*). (Hill and Jones, 1998)

Beberapa pengertian yang termasuk kedalam pendekatan tradisional dipaparkan oleh Alfred Chandler dan James Brian Quinn. Menurut Alfred Chandler strategy adalah : *“The determinan of the basic longterm goal and objective of an enterprise and the adaption f course of action and the allocation of resources necessary for carrying out the goal.”* . (Chandler , AD, 1990)

James Brian Quinn berpendapat strategy adalah *“The pattern or plan that integrates an organization ‘s major goal, policies and action sequence into a cohesive whole”*.

Sedangkan pendapat yang termasuk ke dalam pendekatan baru diungkapkan oleh Henry Mintzberg *‘ Strategy is a pattern in a stream of decisions or action.*

Mintzberg menguraikan lima komponen strategi yaitu (Mintzberg, H, JB Quinn , 1995) :

1. *Plan A direction a guide or course of action into the future a path to get “from here the there*
2. *Pattern*
Consistency in behaviour over time
3. *Position*
The determination of particulary products in partiulartegik markets.
4. *Perspective*
An organization ‘s way of doing things

Pemahaman dan konsep strategi tersebut selanjutnya dikembangkan menjadi suatu konsep manajemen strategi. Alex Miller memberikan definisi bahwa manajemen strategik sebaiknya tidak dipahami sebagai suatu tugas sekelompok orang dalam organisasi melainkan sebagai suatu metode berpikir. Miller memberikan lima ciri utama manajemen strategik yaitu :

1. Manajemen startegik mneyatkan semua fungsi dalam organisasi.
2. Manajemen strategik mengcaiu kepada tujuan organisasi secara keseluruhan.
3. Manajemn startegik mempertimbangkan kepentingan berbagai pemangku kepentingan.
4. Manajemen strategik berkaitan dengan horisin waktu.
5. Manajemen strategik berkaitan dengan efisiensi dan efektifitas.

David (1997) menyebutkan sekurang-kurangnya lima manfaat manajemen strategik yaitu ,pertama manajemen strategik melatih setiap orang dan organisasi untuk untuk berfikir secar antisipatif dan proaktif. Kedua, proses penyusunan manajemen strategik mendorong terjadinya komunikasi yang sangat dibutuhkan dalam oranisasi. Ketiga mendorong lahirnya komitmen manajerial . Keempat , proses manajemen startegik melahirkan pemberdayaan staf. Kelima organisasi yang menrapkan manajemen strategik

Michael Proter menerangkan bahwa ranah manajemen strategik memusatkan perhatian pada pertanyaan mengapa suatu organisasi bisnis

berhasil sedangkan yang lain gagal. Mengapa kinerja bisnis bisa berbeda, apa yang membuat perbedaan tersebut, bagaimana suatu organisasi berperilaku dan dikelola ?

Perkembangan selanjutnya pertanyaan –pertanyaan Porter melahirkan suatu pemikiran yang menekankan pentingnya pelaksanaan strategi yang menjadi kunci keberhasilan suatu strategi.

Franklin Covey mencoba menjawab pertanyaan tersebut diatas dengan melakukan pendelitian terhadap 400 organisasi . Dari hasil penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa banyak inisiatif suatu perusahaan gagal dari harapan mereka , bukan karena mereka tidak memikirkan inisiatif atau keputusan yang mereka ambil, tetapi karena ketidakmampuan mengeksekusi strategi yang telah ditetapkan (Franklin Covey, 2006).

Larry Bosidy dan Ram Charan mempunyai pendapat yang sama dengan Franklin Covey, ia mengutarakan bahwa kegagalan suatu perusahaan terutama sekali bukan disebabkan karena strateginya itu sendiri melainkan karena startegi itu tidak dilaksanakan dengan baik. Bosidy dan Charan menyebutkan tiga hal pokok tentang pelaksanaan yaitu (Bossidy &Charan, 2004)

1. Pelaksanaan adalah suatu disiplin, dan terpadu dengan strategi
2. Pelaksanaan adalah tugas utama pemimpin bisnis
3. Pelaksanaan harus menjadi unsur inti dari budaya organisasi.

Ram Charan mendefinisikan eksekusi startegi sebagai suatu proses sistematis yang secara tajam, membicarakan cara dan apa saja berhubungan dengan realita dan tindakan nyata, memastikan adanya pertanggungjawaban dan pelaporan atas tindakan tersebut (Bossidy & Charan, 2004)

3. HIPOTESIS

Kesimpulan sementara dari penulisan ini adalah : Keberhasilan suatu strategi ditentukan oleh faktor-faktor eksekusi strategi yang efektif .

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan diatas telah diuraikan bahwa banyak inisiasi perusahaan yang dicapai tidak sesuai dengan harapan bukan karena strateginya, tetapi disebabkan karena kegagalan pelaksanaannya atau ekekusinya.

4. EKSEKUSI STRATEGI YANG EFEKTIF

Keberhasilan suatu strategi sangat dipengaruhi oleh eksekusi strtegi yang efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi agar eksekusi startegi dapat berjalan efektif adalah ;

1. Faktor Kepemimpinan

Pemimpin organisasi mempunyai peran yang sangat penting . Keberhasilan satu oraginsasi sangat ditentukan oleh kemampuan leadership pemimpinnya.

Untuk dapat membuat proses eksekusi strategi berjalan dengan efektif sehingga mendatangkan hasil sesuai dengan tujuan perusahaan, maka seorang pemimpin harus melakukan upaya-upaya sebagai sebagai berikut :

- A. Mengenali dengan baik orang-orang yang terlibat didalam team eksekusi.
- B. Pemimpin harus terus berada ditengah-tengah proses eksekusi dan menjadi model dalam proses eksekusi tersebut
- C. Melakukan pendampingan team
- D. Mengembangkan kemampuan team.

2. Menentukan Prioritas Aktifitas Tertinggi

Dalam melakukan eksekusi strategi diperlukan penentuan prioritas aktifitas yang diprediksi akan membawa perusahaan kepada keberhasilan pencapaian tujuan perusahaan.

Untuk mendapatkan prioritas aktifitas, maka perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- A. Menganalisa rintangan yang dapat menghambat tercapainya tujuan perusahaan.
- B. Mengidentifikasi berbagai aktifitas yang diprediksi dapat menjadi solusi atas rintangan tersebut.
- C. Mengidentifikasi berbagai aktifitas yang dilakukan oleh organisasi lain dalam mencapai tujuan perusahaan yang sama dan terbukti berhasil.
- D. Memilih dan menentukan prioritas tertinggi dari berbagai aktifitas yang telah diidentifikasi . Prioritas aktifitas yang dipilih haruslah aktifitas yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Dapat diyakini dan diprediksi akan membawa perusahaan kepada keberhasilan pencapaian tujuannya.
 - b. Kreatif dan inovatif dan belum pernah dilakukan oleh tim eksekusi maupun oleh organisasi lain.
 - c. Dapat dilakukan sepenuhnya dan didukung oleh ketersediaan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi.
 - d. Aktifitas tersebut harus mempunyai tolak ukur, sehingga tim dapat mengetahui apakah berada dalam posisi mengalami kemajuan atau tidak.

3. Fokus kepada Eksekusi Prioritas Aktifitas .

Seluruh perhatian dan energi team harus difokuskan kepada eksekusi prioritas aktifitas yang telah ditetapkan. Salah satu penyebab dari kegagalan suatu organisasi adalah ketidakmampuannya menjaga dan memastikan bahwa proses eksekusi dijalankan dengan konsisten.

Oleh karena itu agar dapat membuat tim fokus terhadap eksekusi prioritas aktifitas maka perlu dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

- A. Kedisiplinan dari pimpinan organisasi dan sumber daya tim yang terlibat dalam proses eksekusi strategi.
- B. Pemimpin organisasi perlu bertindak sebagai penggerak tim dengan keteguhan hati untuk memastikan bahwa tim eksekusi menjalankan prioritas aktifitas yang telah ditentukan.
- C. Melakukan pengukuran pencapaian team secara berkala dan teratur.

- D. Memonitor dengan meminta pertanggungjawaban tim atas pencapaiannya secara berkala dan teratur.

DAFTAR PUSTAKA

Bossidy and Charan, *Execution, Disiplin Menjadikan segalanya Terlaksana*, I Interaksara 2004.

Covey, Franklin, *The Principle of Execution*, Franklin Covey Publisher, 2006.
Chandler, AD, *Scale and Scope, The Dynamics of Industrial Capitalism*, Cambridge London, Havard University Press, 1990.

Chris Zook, *Profit from the Core*, Bain & Co. 2002

Supraktikno, Hendrawan, *Advanced Strategic Management*, Gramedia, 2005

Lumpkin, Dess, *Strategic Management*, Mc. Graw Hills, 2003/

Mintzberg, H, JB, Quinn, *The Strategy Process*, New Jersey, Prentice Hall, 1995

TENTANG PENULIS

AKHMAD SYARI'UDIN

Penulis menyelesaikan S1-bya di Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, dan melanjutkan ke Program Master (S2) di Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Penulis saat ini menjadi Dosen Tetap di Universitas Pembangunan Nasional (UPN) "Veteran" Yogyakarta. Saat ini menjabat sebagai Ketua Program Studi Magister Ilmu ekonomi UPN "Veteran" Yogyakarta.

AHMAD SUBAGYO

Ahmad Subagyo lahir di Kota Pekalongan, 12 Februari 1972. Pendidikan S1 dan S2 diselesaikan di Universitas Jenderal SOedirman Purwokerto. Pendidikan terakhirnya diselesaikan di Program Doktorat dalam Pengkajian Islam pada Universitas Islam Negeri, Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2011. Selain sebagai Dosen Tetap STIE GICI, Penulis juga aktif sebagai Peneliti dan Konsultan dalam berbagai proyek di Pemerintah maupun di Asean Development Bank dan terakhir di Bank Dunia.

AKHMAD SODIKIN

Akhmad Sodikin lahir di Pandeglang, 23 Februari 1969. Pendidikan S1-nya diselesaikan di UNSOED Purwokerto, dan S2 serta S3-nya diselesaikan di UNPAD Bandung. Bidang kajiannya adalah Manajemen Keuangan. Saat ini aktif sebagai Peneliti dan menjadi Dosen Tetap di STIE GICI Depok.

HUAKANALA HUBUDI

Huakanala Hubudi menyelesaikan pendidikan S1 Ekonomi Jurusan Akuntansi di Universitas Tarumanagara Tahun 2002, Lulus S1 Hukum di Universitas 17 Agustus 1945 pada tahun 2009, Menyelesaikan Pendidikan Profesi Akuntansi (PPA) di Universitas Trisakti Tahun 2010 dan mendapat Ak. Mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) di Jakarta Study Center - PERADI tahun 2010 dan lulus Ujian Advokat yang diselenggarakan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) , mendapat gelar S2 Magister Administrasi Publik di Universitas Esa Unggul Tahun 2011. Penulis memiliki sertifikasi Konsultan Pajak (BKP) selain mengajar penulis juga berprofesi sebagai Konsultan pajak. terdaftar , Kuasa hukum Pengadilan Pajak dan konsultan hukum.

ARMANTO WITJAKSONO

Armanto Witjaksono, lahir di Bandung, tahun 1969. Menyelesaikan gelar S1-nya di Universitas Padjadjaran Bandung. Strata dua-nya diselesaikan di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Saat ini sebagai Dosen Tetap pada Universitas Bina Nusantara (BINUS) Jakarta. Selain aktif sebagai Dosen yang bersangkutan juga aktif dalam kegiatan penelitian dan pendampingan di Perbankan serta mendapatkan gelar sertifikasi profesi dalam bidang internal audit (QIA= Qualified Internal Audit) pada tahun 2007. Ia juga mendapatkan sertifikasi Manajemen Risiko Level 3 dari Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) tahun 2009.

SUGIHARTO

Sugiharto, SH. MM, lahir di Malang 17 Mei 1969, menyelesaikan pendidikan strata 1, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada dan pendidikan magister management pada Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen LPMI Jakarta. Memiliki pengalaman kerja dari konsultan SDM, tenaga kontrak di Pengadilan Agama kelas 1 Jakarta Timur hingga pemasaran. Memiliki pengalaman mengajar dari tahun 1998 mulai dari AMIK 'ProActive' Yogyakarta, AMIK BSI, Binus Center, dan sekarang di STIE "GICI".

ELAN NURHADI

Menyelesaikan S1 di Fakultas Ekonomi Universtas Sriwijaya Palembang, dan melanjutkan ke Program Master of Science di Universitas Indonesia, saat ini menjadi Dosen Tetap STIE GICI Depok.

TATA PENULISAN

Artikel dapat ditulis dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Panjang tulisan antara 6.000–8.000 kata, diketik 1,5 spasi dengan program Microsoft Word. Font menggunakan times new roman size 12. Artikel harus disertai abstrak (150-200 kata) dalam dua bahasa; bahasa Indonesia dan Inggris. Panjang tulisan min. 7 halaman dan maksimal 15 halaman. Pengiriman artikel harus disertai dengan alamat dan riwayat hidup singkat penulis. Penulisan *references* harus konsisten di dalam seluruh artikel dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

Kutipan dalam teks: nama belakang pengarang, tahun karangan dan nomor halaman yang dikutip

Contoh: (Jones, 2004:15), atau Seperti yang dikemukakan oleh Jones (2004:15).

Kutipan dari buku: nama belakang, nama depan penulis. tahun penerbitan. *Judul buku*. kota penerbitan: penerbit.

Contoh: Horowitz, Donald. 1985. *Ethnic Groups in Conflict*, Berkeley: University of California.

Kutipan dari artikel dalam buku bunga rampai: nama belakang, nama depan pengarang. tahun. "judul artikel" dalam nama editor (Ed.), Judul Buku. nama kota: nama penerbit. Halaman artikel.

Contoh: Hugo, Graeme. 2004. "International Migration in Southeast Asia since World War II", dalam A. Ananta dan E.N.Arifin (Eds.), *International Migration in Southeast Asia*, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies. hal: 28—70.

Kutipan dari artikel dalam jurnal: nama belakang, nama depan penulis, tahun penerbitan. "Judul artikel", Nama Jurnal, Vol (nomor Jurnal): halaman.

Contoh: Hull, Terence H. 2003. "Demographic Perspectives on the Future of Indonesian Family", *Journal of Population Research*, 20 (1):51—65.

Kutipan dari *website*: dituliskan lengkap alamat *website*, tahun dan alamat URL dan html sesuai alamatnya. Tanggal *download*.

Contoh: World Bank.
1998.<http://www.worldbank.org/data/contrydata/contrydata.html>
Washington DC. Tanggal 25 Maret.

Catatan kaki (*footnote*) hanya berisi penjelasan tentang teks, dan diketik di bagian bawah dari lembaran teks yang dijelaskan dan diberi nomor.

Pengiriman artikel bisa dilakukan melalui *e-mail*, ataupun pos dengan disertai *disket file*. Redaksi dapat menyingkat dan memperbaiki tulisan yang akan dimuat tanpa mengubah maksud dan isinya.

Artikel dapat dikirim ke e-mail : bgy2000@yahoo.com